OJK OTORITAS JASA KEUANGAN

EDISI 4
ISSN : 1858 - 4233

BOOKLET PERBANKAN INDONESIA 2017

halaman ini sengaja dikosongkan

BOOKLET PERBANKAN INDONESIA 2017

OTORITAS JASA KEUANGAN

DEPARTEMEN PERIZINAN DAN INFORMASI PERBANKAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Menara Radius Prawiro
Jl. MH Thamrin No.2. Jakarta 10350

konsumen@ojk.go.id

1500 655/ Fax: (021) 386032

www.ojk.go.id

official.ojk

@OJKINDONESIA

@OJKINDONESIA

Jasakeuangan

halaman ini sengaja dikosongkan

PENGANTAR

Booklet Perbankan Indonesia (BPI) tahun 2017 ini merupakan media publikasi yang menyajikan informasi singkat mengenai perbankan Indonesia. Dari *booklet* ini, diharapkan pembaca akan memperoleh informasi singkat mengenai arah kebijakan perbankan tahun 2017 dan kebijakan serta peraturan di bidang perbankan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam periode tahun 2016.

Informasi singkat yang disajikan dalam *booklet* ini antara lain mengenai : (i) visi, misi, fungsi, dan tugas OJK; (ii) informasi kerjasama dan koordinasi OJK dan Bank Indonesia (BI); (iii) kewenangan OJK dalam pengaturan dan pengawasan bank; dan (iv) peraturan perbankan yang dikeluarkan tahun 2016 antara lain : (a) penilaian kemampuan dan kepatuan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan; (b) transformasi Lembaga Keuangan Mikro Konvensional menjadi Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; serta (c) beberapa ketentuan OJK hasil konversi dari ketentuan BI antara lain Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, Kepemilikan Saham Bank Umum, dan lainnya.

Kami menyadari bahwa masih terdapat ketidaksempurnaan dalam penyajian BPI 2017 ini baik isi maupun format, namun kami tetap berharap agar informasi yang disajikan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pembaca.

Jakarta, Maret 2017
Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan
Otoritas Jasa Keuangan

DAFTAR ISI

PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR GAMBAR viii
DAFTAR TABEL ix

I OTORITAS JASA KEUANGAN 3
A. Visi dan Misi OJK 3
B. Tujuan OJK 3
C. Nilai - Nilai Strategis OJK 3
D. Fungsi dan Tugas OJK 4
E. Organisasi OJK 4
F. Mekanisme Koordinasi BI & OJK 5

II PERBANKAN 14
A. Definisi 14
B. Kegiatan Usaha Bank 14
C. Larangan Kegiatan Usaha Bank 18

III PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK 22
A. Tujuan Pengaturan dan Pengawasan Bank 22
B. Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank 22
C. Sistem Pengawasan Bank 23
D. Sistem Informasi Perbankan Dalam Rangka Mendukung Tugas Pengawasan Bank 26
E. Investigasi Perbankan 31
F. Penyidikan Perbankan 33
G. Edukasi dan Perlindungan Konsumen 36

IV PERKEMBANGAN DAN ARAH KEBIJAKAN PERBANKAN 52
A. Perkembangan Perbankan Tahun 2016 52
B. Arah Kebijakan Perbankan Tahun 2017 53
C. *Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia 54
D. *Roadmap* Perbankan Syariah Indonesia 56
E. *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan 58
F. ASEAN *Banking Integration Framework* (ABIF) 61
G. *Basel Frame Work* 61
H. Pengembangan Perbankan Syariah 70
I. Pengembangan BPR 74
J. Pengawasan Terintegrasi 77

V KETENTUAN POKOK PERBANKAN 80
V.1. Ketentuan Kelembagaan, Kepengurusan, dan Kepemilikan Bank 80
1. Pendirian Bank 80

2. Kepemilikan Bank 83
3. Kepemilikan Tunggal pada Perbankan di Indonesia 84
4. Kepemilikan Saham Bank Umum 85
5. Kepengurusan dan Sumber Daya Manusia 87
6. Peniaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan 98
7. *Merger*, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank 99
8. Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan 100
9. Pembukaan Kantor Bank 100
10. Perubahan Nama dan/atau Logo Bank 105
11. Penutupan Kantor Cabang Bank 106
12. Likuidasi Bank 106
13. Pencabutan Izin Usaha Atas Permintaan Pemegang Saham (*Self Liquidation*) 106
14. Pencabutan Izin Usaha sebagai Tindak Lanjut Tidak Dapat Disehatkan (TDS) 107
15. Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah 107

V.2. Ketentuan Kegiatan Usaha, Penunjang, dan Layanan Bank 108
1. Kegiatan Usaha Bank 108
2. Pedagang Valuta Asing Bank 112
3. Transaksi Derivatif 112
4. Simpanan 113
5. Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) 114
6. Restrukturisasi Kredit 117
7. Penitipan dengan Pengelolaan (*Trust*) 118
8. Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB) 119
9. Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 119
10. Ketentuan Produk Syariah 120

V.3. Ketentuan Prinsip Kehati-hatian 122
1. Modal Inti Perbankan 122
2. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 123
3. Ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit 128
4. Kualitas Aset 131
5. Penyisihan Penghapusan Aset 135
6. Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum 140
7. Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar 140
8. Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal Bank Umum 141
9. Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain 143
10. Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum 144

11. Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* bagi Bank Umum 144
12. Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri oleh Bank Umum 145
13. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* 146
14. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum 154
15. Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, dan Konglomerasi Keuangan 155
16. Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum 161
17. Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak 161
18. Penerapan Manajemen Risiko pada *Internet Banking* 162
19. Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) 162
20. Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum 164
21. Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme 165
22. Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan 166
23. Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi/*Bancassurance* 167
24. Penerapan Manajemen Risiko pada Aktivitas Bank yang Berkaitan dengan Reksadana 167
25. Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima 168
26. Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 168
27. Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bagi Bank Umum 170

V.4. Ketentuan Laporan dan Standar Akuntansi 171
1. Transparansi Kondisi Keuangan Bank 171
2. Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah 174
3. Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia bagi Bank Umum 175
4. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia bagi Bank Syariah dan UUS 175
5. Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi BPR 176
6. Laporan Berkala Bank Umum dan Laporan Lainnya 177

V.5. Ketentuan Pengawasan Bank 180
1. Rencana Bisnis Bank 180
2. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 182
3. Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank 183

4. Tindak Lanjut Penanganan Terhadap BPR dan BPRS dalam Status Pengawasan Khusus 187
V.6. Ketentuan Edukasi dan Perlindungan Konsumen 189
1. Literasi dan Inklusi Keuangan 189
2. Penyelesaian Pengaduan Konsumen 190
3. Pemasaran Produk dan/atau Layanan 191
4. Perjanjian Baku 192
5. Kerahasiaan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen 192
V.7. Ketentuan Lain-Lain 192
1. Lembaga Pemeringkat dan Peringkat Yang Diakui Otoritas Jasa Keuangan 192
2. Lembaga Sertifikasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 193
3. Rahasia Bank 193
4. Penyampaian Informasi Nasabah terkait Perpajakan 193
5. Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan 195

VI. DAFTAR KETENTUAN 197
A. Ketentuan Baru Tahun 2016 198
B. Ketentuan Perbankan yang Masih Berlaku 200
B.1. Ketentuan Kelembagaan 200
B.2. Ketentuan Kegiatan Usaha, Penunjang, dan Layanan Bank 204
B.3. Ketentuan Prinsip Kehati-hatian 206
B.4. Ketentuan Laporan dan Standar Akuntansi 213
B.5. Ketentuan Pengawasan Bank 216
B.6. Ketentuan Edukasi dan Perlindungan Konsumen 217

VII. LAIN LAIN 222
1. Istilah Populer di Perbankan 222
2. Jenis-jenis Akad dalam Kegiatan Usaha Perbankan Syariah 230

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	:	Struktur Organisasi OJK	11
Gambar 3.1.	:	Siklus Pengawasan Berdasarkan Risiko	23
Gambar 3.2	:	*Roadmap* Pembangunan dan Cakupan Data SILK	29
Gambar 3.3.	:	Kerangka Credit Reporting System di Indonesia	30
Gambar 3.4.	:	Perlindungan Konsumen dan Masyarakat	39
Gambar 3.5.	:	Logo Layanan Konsumen	40
Gambar 3.6.	:	Infografis Layanan Konsumen OJK	42
Gambar 3.7.	:	Infografis Standar IDR	45
Gambar 3.8.	:	Infografis LAPS	46
Gambar 3.9.	:	Metode Pemantauan dan Analisis Pelindungan Konsumen	47
Gambar 3.10.	:	Ilustrasi Kasus Penghimpunan Dana Tanpa Izin	49
Gambar 4.1.	:	*Roadmap* Keuangan Berkelanjutan 2015-2024	61
Gambar 4.2.	:	Implementasi Kerangka Basel II di Indonesia	63
Gambar 4.3.	:	Kerangka Permodalan Basel III di Indonesia	64
Gambar 4.4.	:	Kerangka Holistik Program Transformasi	66
Gambar 4.5.	:	Tahapan Implementasi Transformasi BPD	67
Gambar 5.1.	:	Karakteristik Tabungan BSA	115
Gambar 5.2.	:	Cakupan Layanan dan Klasifikasi Agen Laku Pandai	117
Gambar 5.3.	:	Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU)	122

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	:	Jenis-jenis Risiko Bank	24
Tabel 3.2.	:	Matriks Jenis Risiko yang Digunakan dalam Penerapan *Risk Based Supervision* pada Perbankan/ Konglomerasi	25
Tabel 5.1.	:	Obyek dan Kriteria Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	98
Tabel 5.2.	:	Pembagian Zona dan Penetapan Koefisien	101
Tabel 5.3.	:	Kriteria Penerbitan Sertifikat Deposito	113
Tabel 5.4.	:	Jenis Agen Laku Pandai	117
Tebal 5.5.	:	Kualitas Aset BUS-UUS	134
Tabel 5.6.	:	Karakteristik Aktiva BPRS	135
Tabel 5.7.	:	Parameter Kredit Konsumsi Beragun Properti	164
Tabel 5.8.	:	Tata Cara Penyampaian dan Pengumuman Laporan Publikasi	173
Tabel 5.9.	:	Laporan-Laporan Bank	177
Tabel 5.10.	:	Kategori Peringkat Komposit Bank Umum	182
Tabel 5.11.	:	Bobot Faktor CAMEL	183
Tabel 5.12.	:	Penetapan Status Pengawasan Bank	184

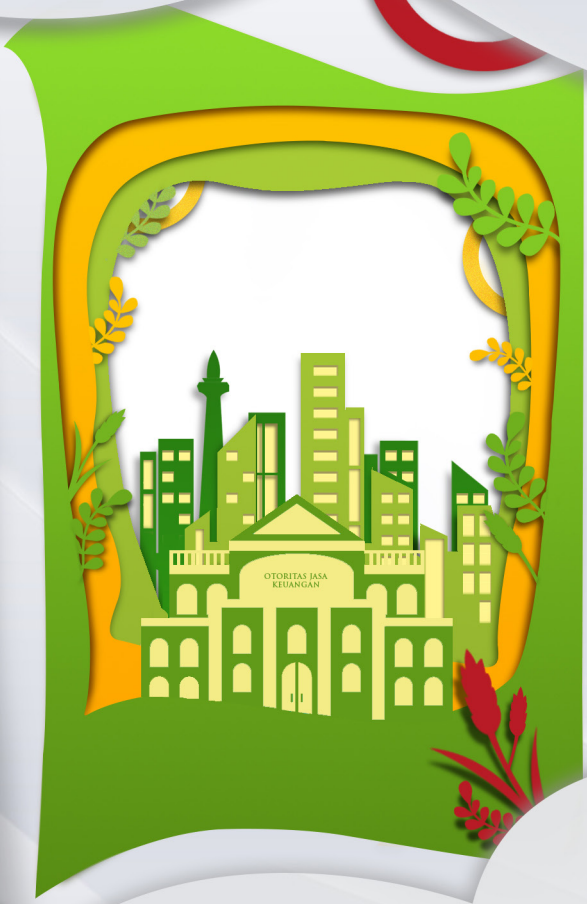
OTORITAS JASA
KEUANGAN

BAB 1

OTORITAS JASA KEUANGAN

halaman ini sengaja dikosongkan

I. OTORITAS JASA KEUANGAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di Sektor Jasa Keuangan (SJK) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

A. Visi dan Misi OJK

Visi

Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Misi

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

B. Tujuan OJK

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam SJK :

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

C. Nilai-Nilai Strategis OJK

1. Integritas
   Bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.
2. Profesionalisme
   Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.

3. Sinergi
   Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.
4. Inklusif
   Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.
5. Visioner
   Memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan (*Forward Looking*) serta dapat berpikir di luar kebiasaan (*Out of The Box Thinking*).

D. Fungsi dan Tugas OJK

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam SJK. Selain itu, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lainnya.

E. Organisasi OJK

OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner (DK) beranggotakan sembilan orang yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden serta bersifat kolektif dan kolegial, dengan susunan sebagai berikut:

1. seorang Ketua merangkap anggota;
2. seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
3. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
4. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
5. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
6. seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
7. seorang anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;

8. seorang anggota *Ex-Officio* dari Bank Indonesia (BI) yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
9. seorang anggota *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.

F. Mekanisme Koordinasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia

Untuk mengoptimalkan koordinasi dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dan BI, telah disepakati Keputusan Bersama OJK dan BI sebagai acuan koordinasi. Berdasarkan Keputusan Bersama tersebut, kedua institusi sepakat membentuk Forum Koordinasi Makroprudensial dan Mikroprudensial (FKMM) yang dilengkapi dengan penetapan "Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Kerjasama dan Koordinasi (Juklak Mekor) BI dan OJK" serta "Forum Koordinasi Pertukaran Informasi dan Sistem Pelaporan (FKPISP)".

1. Keputusan Bersama OJK dan BI

   Pentingnya koordinasi antara OJK dan BI merupakan mandat dari UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 39 yaitu terkait koordinasi dalam menyusun peraturan pengawasan perbankan dan Pasal 40 yaitu terkait pelaksanaan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu. Sebagai tindak lanjut UU ini, OJK dan BI telah menyepakati Kerjasama dan Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dalam bentuk Keputusan Bersama BI dan OJK No.15/1/KEP.GBI/2013 dan No.PRJ-11/D.01/2013 tanggal 18 Oktober 2013. Keputusan Bersama ini mengamanatkan bahwa prinsip dasar pelaksanaan koordinasi, meliputi:

   a. bersifat kolaboratif;
   b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas;
   c. menghindari duplikasi;
   d. melengkapi pengaturan sektor keuangan; dan
   e. memastikan kelancaran pelaksanaan tugas OJK dan BI.

   Adapun ruang lingkup Mekanisme Kerjasama dan Koordinasi OJK dan BI, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Keputusan Bersama BI dan OJK tanggal 18 Oktober 2013 meliputi empat aspek, yaitu:

a. kerjasama dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas sesuai kewenangan masing-masing;
b. pertukaran informasi LJK serta pengelolaan sistem pelaporan bank dan perusahaan pembiayaan oleh BI dan OJK;
c. penggunaan kekayaan dan dokumen yang dimiliki atau digunakan BI dan OJK; dan
d. pengelolaan pejabat dan pegawai BI yang dialihkan atau dipekerjakan pada OJK.

2. Keputusan Bersama OJK dan BI terkait Sistem Informasi Debitur (SID)

   Berdasarkan Pasal 69 UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi, tugas, dan wewenang BI (terdapat dalam Pasal 32 UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia) beralih menjadi fungsi, tugas, dan wewenang OJK yang mencakup kewenangan pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan serta SID.

   Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas OJK dan BI mengenai pengelolaan dan pengembangan SID, maka OJK dan BI menyepakati Keputusan Bersama No.17/3/NK/GBI/2015 dan No.PRJ-50A/D.01/2015 tanggal 3 Desember 2015. Keputusan Bersama ini digunakan sebagai landasan OJK dan BI untuk melakukan kerjasama koordinasi terkait SID yang saat ini dikelola BI dan SID yang dikembangkan oleh OJK yang selanjutnya disebut dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

   Bentuk kerjasama dan koordinasi dimaksud antara lain meliputi:

   a. pengelolaan SID di BI selama masa transisi; dan
   b. pengembangan dan pengelolaan SID di OJK.

3. Forum Koordinasi Makroprudensial dan Mikroprudensial (FKMM)

   FKMM adalah forum yang dibentuk untuk memperlancar dan mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dan BI. Forum ini membahas isu-isu koordinasi OJK dan BI yang bersifat prinsipil dan strategis yang memerlukan kesepakatan dan

tindak lanjut bersama dari kedua lembaga atau oleh salah satu lembaga sesuai kewenangan masing-masing. Kebijakan prinsipil dan strategis (*strategic policy*) adalah kebijakan lembaga, baik dalam bentuk pernyataan kebijakan (*policy statement*) maupun dalam bentuk pengaturan atau penetapan, yang menyangkut pelaksanaan tugas lembaga dan mempunyai dampak luas baik ke dalam maupun ke luar lembaga.

4. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Bersama Mekanisme Kerjasama dan Koordinasi OJK dan BI

   Juklak Mekor mencakup delapan area yaitu:

   a. koordinasi dan kerjasama serta pertukaran informasi hasil pengawasan LJK dan *Macro-Surveillance;*
   b. koordinasi dan kerjasama pelaksanaan pemeriksaan bank;
   c. koordinasi dan kerjasama di bidang sistem pembayaran;
   d. koordinasi dan kerjasama serta pertukaran informasi dalam rangka penyusunan kajian dan/atau penelitian bersama;
   e. koordinasi dan kerjasama serta pertukaran informasi dalam rangka *stance* Indonesia atas isu-isu fora internasional;
   f. koordinasi dan kerjasama serta pertukaran informasi dalam rangka sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat;
   g. koordinasi kantor perwakilan dalam negeri BI dengan kantor regional/kantor OJK; dan
   h. koordinasi tentang penetapan dan pemutakhiran daftar bank sistemik.

   Pada tahun 2017 akan disusun Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama dan Koordinasi dalam rangka pemberian Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek/Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJP/S) sebagai salah satu tindak lanjut pengesahan UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) yang menyatakan bahwa bank yang mengalami permasalahan likuiditas jangka pendek dapat mengajukan PLJP/S kepada BI.

5. Koordinasi dengan BI terkait keanggotaan Komite Stabilitas Sistem Keuangan

   Dalam rangka mewujudkan stabilitas sistem keuangan, pada tanggal 17 Maret 2016 telah disahkan Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK). UU PPKSK bertujuan menetapkan langkah-langkah pencegahan dan penanganan kondisi krisis sistem keuangan khususnya melalui koordinasi empat lembaga yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari Menteri Keuangan sebagai Koordinator, Gubernur BI, dan Ketua Dewan Komisioner OJK sebagai Anggota dengan hak suara, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai Anggota tanpa hak suara.

   Dengan adanya UU PPKSK, kerjasama dan koordinasi antara anggota KSSK mencakup empat aspek, yaitu:

   a. pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan;
   b. penanganan krisis sistem keuangan;
   c. penanganan permasalahan (likuiditas dan solvabilitas) bank sistemik, baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan; dan
   d. pertukaran data dan/atau informasi yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

   Sebagai tindak lanjut dari UU PPKSK, koordinasi yang dilakukan antara OJK dan LPS antara lain terkait koordinasi dalam rangka penanganan permasalahan bank termasuk implementasi *recovery and resolution plan*. Sementara itu, koordinasi yang dilakukan antara OJK dan BI antara lain terkait:

   a. penetapan dan pemutakhiran Bank Sistemik; dan
   b. pemberian PLJP, mengenai penilaian pemenuhan persyaratan agunan, perkiraan kemampuan bank mengembalikan PLJP, dan pengawasan bersama terhadap bank yang menerima PLJP.

Rancangan POJK tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Sebagai bentuk tindak lanjut dari UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK), OJK pada tahun 2017 akan menerbitkan peraturan mengenai Bank Perantara, Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum, dan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik.

1. Bank Perantara
   Bank Perantara adalah bank umum yang didirikan oleh LPS untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank yang ditangani LPS. Selanjutnya, menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain. Bank Perantara dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha setelah mendapat izin dari OJK.

2. Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum
   Status pengawasan bagi Bank Sistemik dan bank selain Bank Sistemik terdiri dari pengawasan normal, pengawasan intensif, dan pengawasan khusus dengan parameter tertentu untuk setiap status pengawasan.
   OJK menetapkan tindakan pengawasan yang wajib dilaksanakan oleh bank. Hal tersebut merupakan langkah preventif yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan sedini mungkin sehingga tidak akan mengganggu kelangsungan usaha bank.

3. Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik
   Bank Sistemik harus dapat menetapkan rencana apabila bank mengalami kondisi tekanan keuangan (*financial stress*) yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank, dalam bentuk Rencana Aksi (*Recovery Plan*). Rencana Aksi yang disusun Bank Sistemik akan memuat berbagai skenario yang bertujuan untuk mencegah, memulihkan, dan/atau memperbaiki permasalahan keuangan yang membahayakan kelangsungan usahanya.

6. Forum Koordinasi Pertukaran Informasi dan Sistem Pelaporan (FKPISP)

   Dalam rangka mendukung peralihan fungsi pengawasan perbankan dari BI ke OJK, maka dibentuk FKPISP sebagai sarana harmonisasi, kolaborasi, dan komunikasi dalam melaksanakan pertukaran informasi serta pengelolaan sistem pelaporan bank dan perusahaan pembiayaan.

   Untuk mendukung kerja sama dan koordinasi BI dan OJK, disepakati :

   a. petunjuk pelaksanaan pertukaran data/informasi LJK oleh BI dan OJK;
   b. petunjuk pelaksanaan hak akses aplikasi pelaporan dan aplikasi olahan BI dan OJK; dan
   c. alur koordinasi dalam perubahan dan pengembangan sistem pelaporan.

   Mekanisme pertukaran data/informasi antara BI dan OJK dilakukan melalui:

   a. metode pertukaran informasi melalui sarana pertukaran informasi secara terintegrasi;
   b. BI dan OJK menyediakan/menempatkan data/informasi pada *repository* Sarana Pertukaran Informasi Terintegrasi (SAPIT). Pengembangan *repository* SAPIT yang didukung oleh infrastruktur masing-masing lembaga dan saling terhubung satu sama lain;
   c. metode pertukaran data dan/atau informasi melalui akses langsung ke aplikasi;
   d. OJK/BI mempunyai hak akses langsung ke beberapa aplikasi pelaporan dan aplikasi olahan OJK/BI yang dipergunakan untuk tujuan pelaksanaan tugas dan sesuai kewenangan sebagaimana diatur dalam petunjuk pelaksanaannya;
   e. metode pertukaran data dan/atau informasi melalui sarana lainnya; dan
   f. pertukaran data dan/atau informasi tersebut dapat dilakukan antara lain melalui *e-mail*, CD, *hard disk*, *host to host*, atau media lainnya.

Gambar 1.1: Struktur Organisasi OJK

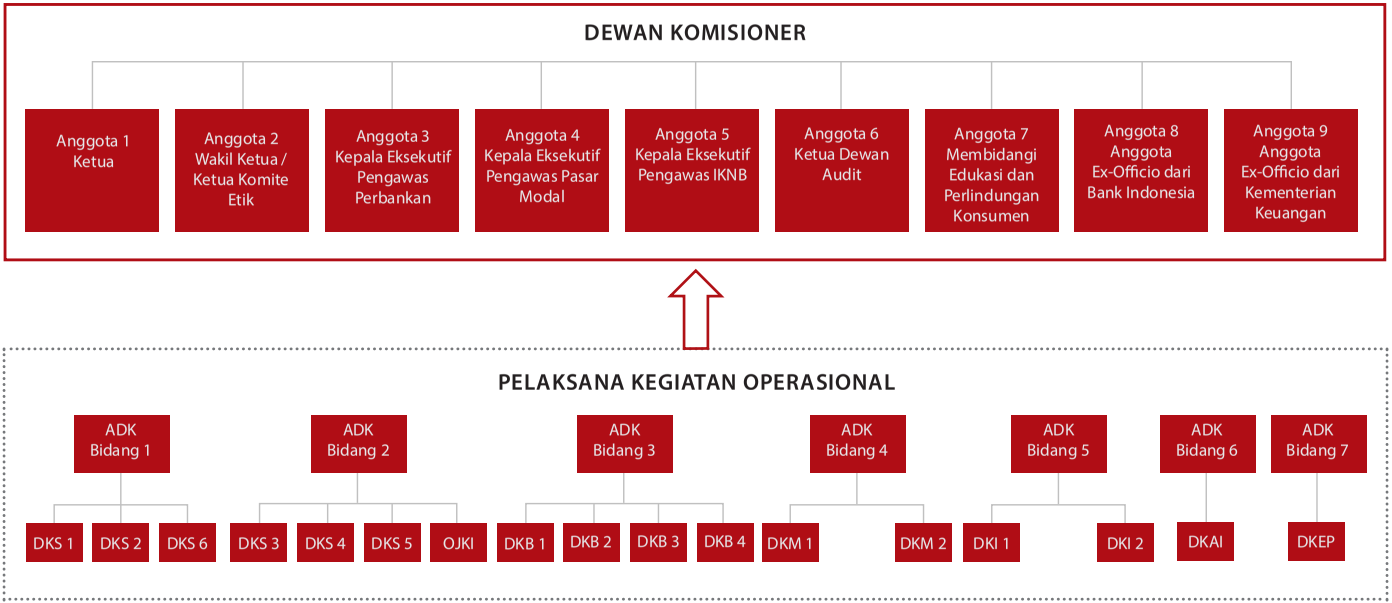

BANK

BAB 2

PERBANKAN

II. PERBANKAN

Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

A. Definisi

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2. Bank Umum (BU) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
4. Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
5. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
6. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

B. Kegiatan Usaha Bank

1. Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan BU adalah:
   a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuksimpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
   b. memberikan kredit;
   c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
   d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya yang berupa:
      1) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
      2) surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

3) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
5) Obligasi;
6) surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun; dan
7) instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.

e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
k. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat;
l. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
m. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU tentang Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
n. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang berlaku;
o. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang berlaku;
p. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang berlaku;
q. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku; dan
r. melakukan kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengelolaan/*trust*.

2. Kegiatan Usaha yang dilakukan BUS dan UUS adalah
   a. menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
   b. menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
   c. menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
   d. menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
   e. menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
   f. menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT) atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
   g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
   h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
   i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti akad *ijarah*, *musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah*, atau *hawalah;*
   j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau BI;
   k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
   l. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
   m. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
   n. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah;
   o. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

p. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;

q. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;

r. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

s. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;

t. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang; dan

u. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha BUS lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

3. Selain nomor dua di atas, di bawah ini adalah kegiatan usaha yang hanya dapat dilakukan oleh BUS yaitu:

   a. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti akad *ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah,* atau *hawalah;*

   b. melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;

   c. melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah;*

   d. melakukan kegiatan penyertaan modal pada BUS atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;

   e. bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah; dan

   f. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal.

4. Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan BPR adalah:

   a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

   b. memberikan kredit;

   c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan

d. menempatkan dananya dalam bentuk SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

5. Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan BPRS adalah:
   a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
      1) simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
      2) investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
   b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
      1) pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah;*
      2) pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna;*
      3) pembiayaan berdasarkan akad *qardh;*
      4) pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk IMBT*; dan*
      5) pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah.*
   c. menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
   d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening BPRS yang ada di BUS, BUK, dan UUS; dan
   e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan OJK.
6. Kegiatan Pendukung Usaha
   Kegiatan Pendukung usaha adalah kegiatan lain yang dilakukan bank di luar kegiatan usaha bank. Kegiatan pendukung usaha tersebut antara lain terkait dengan sumber daya manusia, manajemen risiko, kepatuhan, internal audit, akuntansi dan keuangan, Teknologi Informasi (TI), logistik, dan pengamanan.

C. Larangan Kegiatan Usaha Bank

1. BU dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
   a. melakukan penyertaan modal, kecuali melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada bagian B angka 1 huruf o dan p pada penjelasan Kegiatan Usaha BU;
   b. melakukan usaha perasuransian; dan
   c. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada bagian B angka 1.

2. BUS dan UUS dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
   a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
   b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
   c. melakukan penyertaan modal, kecuali :
      1) melakukan kegiatan penyertaan modal pada BUS atau Lembaga Keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya (khusus untuk BUS); dan
      2) melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya (khusus untuk UUS).
   d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.
3. BPR dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
   a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
   b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai Pedagang Valuta Asing (PVA) dengan izin OJK;
   c. melakukan penyertaan modal;
   d. melakukan usaha perasuransian; dan
   e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada bagian B angka 4.
4. BPRS dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
   a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
   b. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
   c. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin OJK;
   d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
   e. melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPRS; dan
   f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha BPRS sebagaimana dimaksud pada bagian B angka 5.

BANK

BAB 3

PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK

III. PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK

OJK memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, menetapkan peraturan, melaksanakan pengawasan bank serta mengenakan sanksi terhadap bank.

A. Tujuan Pengaturan dan Pengawasan Bank

Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia agar tercipta sistem perbankan yang sehat secara menyeluruh maupun individual dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

B. Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank

1. Kewenangan memberikan izin (*right to license*) yaitu kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu bank, meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
2. Kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*) yaitu untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat guna memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.
3. Kewenangan untuk mengawasi (*right to control*) yaitu:
   a. pengawasan bank secara langsung (*on-site supervision*) terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank; dan
   b. pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi lainnya.
4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*) yaitu untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.

5. Kewenangan untuk melakukan penyidikan (*right to investigate*) sesuai dengan UU, OJK mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan di SJK termasuk perbankan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (RI) dan pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan OJK. Hasil penyidikan disampaikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan.

C. Sistem Pengawasan Bank

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini OJK melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan dua pendekatan yaitu:

1. Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan/*Compliance Based Supervision* (CBS) yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian. Pengawasan terhadap pemenuhan aspek kepatuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pengawasan bank berdasarkan Risiko; dan
2. Pengawasan Berdasarkan Risiko/*Risk Based Supervision* (RBS) yaitu pengawasan bank yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas bank dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.

Gambar 3.1. Siklus Pengawasan Berdasarkan Risiko

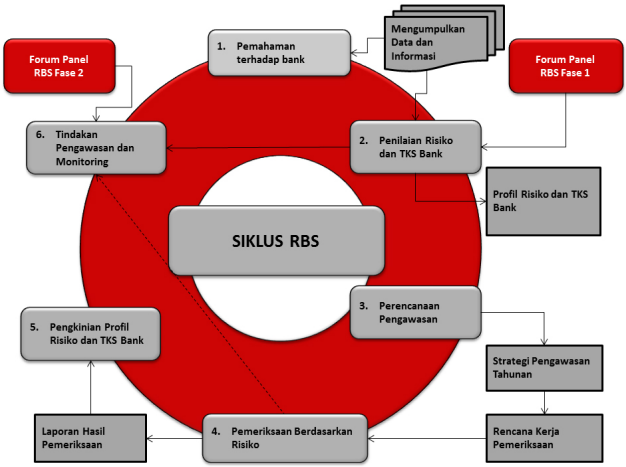

Pengawasan/pemeriksaan bank berdasarkan risiko dilakukan terhadap jenis-jenis risiko sebagai berikut:

Tabel 3.1. Jenis-Jenis Resiko Bank

Jenis-Jenis Risiko Bank	
Risiko Kredit	Risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterparty* memenuhi kewajibannya.
Risiko Pasar	Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank. Variabel pasar antara lain suku bunga dan nilai tukar.
Risiko Likuiditas	Risiko yang antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.
Risiko Operasional	Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
Risiko Hukum	Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.
Risiko Reputasi	Risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.
Risiko Stratejik	Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis
Risiko Kepatuhan	Risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
Risiko Imbal Hasil *(Rate of Return Risk)*	Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.

Jenis-Jenis Risiko Bank	
Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*)	Risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.
Risiko transaksi intra - grup	Risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu konglomerasi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.
Risiko asuransi	Risiko akibat kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi Risiko *(underwriting)*, penetapan premi *(pricing)*, penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.

Tabel 3.2. Matriks Jenis Risiko yang Digunakan dalam Penerapan *Risk Based Supervision* pada Perbankan dan Konglomerasi

No.	Jenis Risiko	BUK	BPR	BUS/UUS	KONGLO-MERASI
1	Risiko Kredit	√	√	√	√
2	Risiko Pasar	√	-	√	√
3	Risiko Likuiditas	√	√	√	√
4	Risiko Operasional	√	√	√	√
5	Risiko Hukum	√	-	√	√
6	Risiko Reputasi	√	√	√	√
7	Risiko Stratejik	√	√	√	√
8	Risiko Kepatuhan	√	√	√	√
9	Risiko Imbal Hasil *(Rate of Return RIsk)*	-	-	√	-
10	Risiko Investasi *(Equity Invesment Risk)*	-	-	√	-
11	Risiko Transaksi Intragrup	-	-	-	√
12	Risiko Asuransi	-	-	-	√

D. Sistem Informasi Perbankan Dalam Rangka Mendukung Tugas Pengawasan Bank

1. Sistem Informasi Perbankan

   Sistem Informasi Perbankan (SIP) adalah sistem informasi yang digunakan pengawas bank dalam melakukan kegiatan analisis terhadap kondisi bank, melakukan penilaian Tingkat Kesehatan (TKS) Bank dengan menggunakan pendekatan risiko/*Risk Based Bank Rating* (RBBR), mempercepat akses terhadap informasi kondisi keuangan bank, meningkatkan keamanan serta integritas data dan informasi perbankan. SIP dikembangkan dalam rangka mendukung tugas pengawasan bank melalui informasi yang berkualitas, dengan menyediakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

   a. sebagai *business tool* sekaligus media penyajian informasi secara cepat hingga level strategis;
   b. menyediakan informasi yang bersifat makro, individual bank, maupun informasi lain terkait lingkungan bisnis dari bank; dan
   c. Mengintegrasikan data-data yang saat ini tersebar pada sistem yang berbeda-beda.

SPRINT Perbankan

Aplikasi Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) merupakan pengembangan dari aplikasi *E-licensing* perbankan yang telah diimplementasikan sejak bulan Mei 2015. Aplikasi *E-licensing* perbankan memiliki fitur berupa *online tracking* yang mencakup perizinan kelembagaan dan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) *New Entry* pada BUK dan BPR/BPRS, termasuk perizinan produk untuk perbankan syariah.

Sebagai informasi, proses perizinan di lingkungan OJK terbagi menjadi dua yaitu Perizinan Solo (perizinan yang hanya melibatkan satu kompartemen) dan Perizinan Interkoneksi (perizinan yang melibatkan lebih dari satu kompartemen).

OJK telah memulai mengembangkan aplikasi SPRINT untuk sektor Perbankan pada tahun 2016. Aplikasi SPRINT adalah aplikasi yang digunakan untuk mengajukan berbagai jenis

proses perizinan di OJK dari seluruh pelaku industri jasa keuangan di bawah kewenangan OJK. Aplikasi ini diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan industri perbankan untuk melakukan proses perizinan secara *online* antara lain *Upload* dokumen (*Digital Document*) secara langsung melalui sistem dan *Tracking System* secara *online*. Cakupan pengembangan aplikasi SPRINT perbankan dilakukan secara bertahap sejak tahun 2016, hingga akhirnya seluruh perizinan yang ada di OJK dapat diajukan melalui satu aplikasi.

Tujuan dikembangkannya aplikasi SPRINT adalah sebagai berikut :

a. mempermudah proses perizinan serta mengurangi frekuensi korespondensi dan tatap muka untuk memenuhi kelengkapan persyaratan;
b. membantu pihak perbankan untuk melakukan monitoring terhadap setiap tahapan perizinan yang merupakan perwujudan transparansi proses perizinan;
c. mempermudah penyampaian *update* informasi terkait perizinan perbankan antara lain informasi terkait ketentuan perizinan dan penyampaian kelengkapan dokumen perizinan; dan
d. mempercepat proses perizinan dan memberikan pelayanan yang prima kepada industri perbankan.

Cakupan pengembangan aplikasi SPRINT perbankan dilakukan secara bertahap sejak tahun 2016, hingga akhirnya seluruh perizinan yang ada di OJK dapat diajukan melalui satu aplikasi. Saat ini, aplikasi SPRINT telah dikembangkan untuk perizinan interkoneksi yaitu Perizinan *Bancasurrance* dan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (AP/KAP) terintegrasi. Pada tahun 2018, diharapkan aplikasi SPRINT dapat digunakan untuk mengajukan perizinan kelembagaan maupun Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) BUK.

Mengingat proses perizinan dengan menggunakan aplikasi SPRINT mempunyai dampak perubahan pada proses bisnis perizinan yang telah berjalan selama ini, maka OJK akan melakukan penyesuaian dari sisi ketentuan.

2. Sistem Informasi Manajemen Pengawasan BPR

   Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan BPR, OJK telah mengimplementasikan sistem informasi sebagai berikut:

a. sistem pelaporan *online* yang memungkinkan BPR menyampaikan laporan berkala secara *online* kepada OJK melalui BI sehingga penyampaian laporan dapat lebih efektif dan efisien. Terdapat empat jenis laporan berkala yang disampaikan BPR secara online, yaitu: Laporan Bulanan, Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Laporan Sistem Informasi Debitur (SID), dan Laporan Keuangan Publikasi BPR; dan
b. sistem pengolahan data, yang dikembangkan untuk menghilangkan pengulangan input data sehingga meminimalisasi *human error* dan inkonsistensi data. Data laporan berkala BPR yang diterima OJK diolah untuk kepentingan pengawasan dan statistik. Data statistik dibutuhkan terutama sebagai bahan pendukung kebijakan pengembangan industri BPR.

Sebagai upaya peningkatan kualitas pengawasan BPR, pengembangan sistem informasi BPR mengarah pada sistem pengawasan yang lebih terfokus dalam arti pengawasan secara *off site* maupun *on site* kepada kondisi yang dihadapi BPR. Penerapan *Early Warning System* (EWS) BPR dilakukan untuk menunjang pemantauan kondisi BPR secara *off site*, dan kemudian melengkapi penilaian tingkat kesehatan BPR yang dilakukan secara berkala. Hasil analisis EWS dimaksud antara lain digunakan dalam penentuan fokus pemeriksaan yang dilakukan pengawas sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan secara *on site*. Selain itu, pengembangan *Enterprise Data Warehouse* (EDW) BPR diharapkan menjadi sarana yang efektif untuk memantau dan menyajikan informasi kondisi BPR secara keseluruhan sebagai bahan penentuan kebijakan yang akan diambil.

3. Sistem Informasi Debitur

Sistem Informasi Debitur (SID) adalah sistem yang menyediakan informasi debitur yang merupakan hasil olahan dari laporan debitur, baik perorangan maupun badan usaha, yang dikembangkan salah satunya untuk mendukung tugas pengawasan perbankan, serta untuk menunjang kegiatan operasional Industri Keuangan Non Bank (IKNB), khususnya yang terkait dengan pengelolaan manajemen risiko. Informasi yang dihimpun dalam SID mencakup data pokok debitur, pengurus dan pemilik badan usaha, informasi fasilitas penyediaan dana yang diterima debitur (kredit, kredit kelolaan, surat berharga,

irrevocable L/C, garansi bank, penyertaan, dan/atau tagihan lainnya), agunan, penjamin, dan laporan keuangan debitur.

Pembangunan Sistem Layanan Informasi Keuangan

Dengan berlakunya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka sejak 31 Desember 2013 pengaturan dan pengawasan terhadap SID serta pelaksanaan sistem pertukaran informasi antar lembaga keuangan merupakan tugas dan kewenangan OJK. Dalam rangka melaksanakan tugas OJK serta mempertimbangkan perkembangan kebutuhan bisnis, perkembangan teknologi, dan perubahan regulasi, maka OJK memandang perlu untuk membangun SID yang handal dan terintegrasi serta mengikuti *best practice* internasional.

Pada tahap awal implementasinya, SLIK akan memberikan layanan informasi debitur menggantikan peran dari SID yang saat ini dikelola oleh BI. Dalam rangka mewujudkan SLIK yang handal dan dapat memenuhi kebutuhan industri jasa keuangan, SLIK akan memperluas jumlah pelapor dan cakupan data dengan mengikutsertakan seluruh LJK yang terdiri dari BU, BPR/BPRS, dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB). *Roadmap* pembangunan dan cakupan data SLIK tampak seperti gambar di bawah ini:

Gambar 3.2. *Roadmap* Pembangunan dan Cakupan Data SLIK

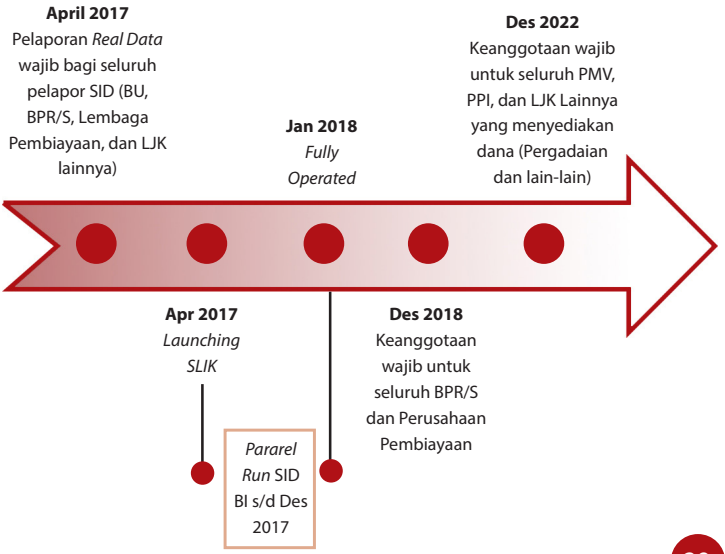

Saat ini, OJK sedang menyusun POJK dan Surat Edaran (SE) OJK tentang SLIK yang ditargetkan selesai padas emester pertama tahun 2017 dan akan diimplementasikan bersamaan dengan implementasi SLIK. POJK SLIK mengatur tentang pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui SLIK.

Credit Reporting System

Credit Reporting System (CRS) yang akan diterapkan di Indonesia adalah konsep dual system sehingga nantinya di Indonesia akan ada *Public Credit Registry* (PCR) yang dikelola oleh OJK dan beberapa *Private Credit Bureau* (PCB) yang dikelola oleh swasta. Konsep ini akan mensinergikan peran OJK sebagai otoritas untuk mengumpulkan data dari LJK dengan kekuatan swasta dalam berinovasi untuk menghasilkan beragam produk dan layanan informasi yang dibutuhkan oleh LJK. Adapun konsep CRS *dual system* di Indonesia adalah sebagai berikut:

Gambar 3.3. Kerangka *Credit Reporting System* di Indonesia

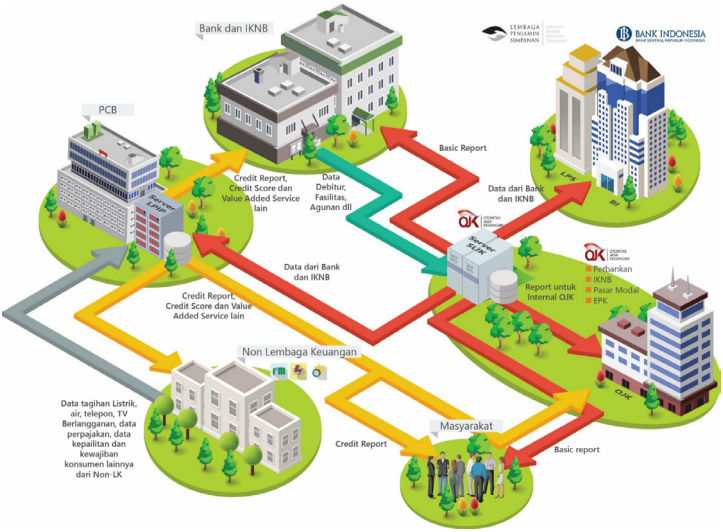

Dari sisi PCR, saat ini OJK sedang membangun SLIK yang merupakan sistem yang akan menggantikan SID yang saat ini dikelola oleh BI. SLIK bermanfaat untuk mendukung tugas-tugas OJK dan membantu masyarakat serta pelaku SJK dalam pengambilan keputusan pembiayaan dan investasi. Ke depan SLIK akan dikembangkan lebih lanjut untuk dapat

mendukung pembiayaan dan investasi di pasar modal dan IKNB, serta intelijen pasar (*market intelligence*).

Dari sisi PCB, PCB di Indonesia dikenal sebagai Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) yang diatur dalam PBI Nomor 15/1/PBI/2013 tentang LPIP dan SE BI Nomor 15/49/DPKL tanggal 5 Desember 2013 perihal LPIP. LPIP adalah lembaga atau badan yang menghimpun dan mengolah data kredit dan data lainnya untuk menghasilkan informasi perkreditan yang bernilai tambah seperti *credit profile* dan *credit scoring, customer monitor*, *credit alerts*, dan *Small Medium Enterprise* (SME) *grading*. LPIP dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan non lembaga keuangan untuk memperluas dan memperkaya cakupan data kredit dan data lainnya. Sampai saat ini, OJK telah menerbitkan 2 izin usaha kepada LPIP yaitu PT Kredit Biro Indonesia Jaya dan PT PEFINDO Biro Kredit. BI telah melakukan penyaluran data kredit yang berasal dari SID kepada kedua LPIP tersebut.

E. Investigasi Perbankan

Bank sebagai lembaga intermediasi sering digunakan sebagai sarana dan/atau sasaran untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, atau kelompok tertentu secara melawan hukum yang pada akhirnya dapat mengakibatkan bank mengalami permasalahan struktural. Perbuatan tersebut dapat dilakukan baik oleh anggota dewan komisaris, direksi, pegawai, pihak terafiliasi, pemilik/pemegang saham bank, atau pihak lain yang apabila tidak dilakukan tindakan preventif (mencegah terulangnya perbuatan tersebut) dan tindakan represif (bagi pihak yang terbukti melakukan perbuatan tersebut), dapat menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.

UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan amanat kepada OJK untuk mengatur dan mengawasi bank. Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan bank, OJK dapat menemukan Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP), baik yang bersifat administratif maupun yang memiliki indikasi Tindak Pidana Perbankan (tipibank). Penanganan PKP

yang berindikasi dugaan tipibank perlu dilakukan dengan hati-hati guna menghindari dampak yang mampu mempengaruhi reputasi bank dan demi terciptanya sistem perbankan yang sehat guna mendukung stabilitas sistem keuangan.

Informasi PKP yang berindikasi tipibank dapat berasal dari hasil pengawasan bank dan/atau dari pihak lain. Dalam hal diperlukan penanganan lebih lanjut dengan investigasi, maka akan dilakukan investigasi terhadap pihak terafiliasi dengan bank dan/atau pihak lain yang menjadikan bank sebagai sarana dan/atau sasarannya. Selain itu, OJK memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metodologi investigasi yang dilakukan untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi dan pihak-pihak yang terkait serta ketentuan yang dilanggar, antara lain sebagai berikut:

1. melakukan penelitian/menelaah dokumen pendukung dan informasi awal yang diterima untuk mengidentifikasi kualitas dan kuantitas dugaan tipibank yang terjadi;
2. melakukan pertemuan/klarifikasi/wawancara dengan Direksi, pejabat/ pegawai bank ataupun pihak lainnya guna mendapatkan informasi agar kasus posisi dapat diketahui secara lebih jelas;
3. melakukan pemeriksaan *on the spot* atas objek pemeriksaan misalnya, kunjungan langsung ke alamat nasabah guna mengetahui keberadaan dan kebenaran informasi yang sebenarnya; dan
4. mengumpulkan dokumen pendukung tambahan terkait indikasi dugaan tipibank.

Sesuai dengan rumusan tipibank yang diatur dalam Pasal 46 s.d. 50A UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 atau Pasal 59 s.d. 66 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, PKP yang berindikasi tipibank dibedakan atas dugaan tipibank yang terkait dengan:

1. Perizinan, antara lain penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin dari OJK.
2. Rahasia bank, antara lain:
   a. memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan terkait nasabah penyimpan

dan simpanannya tanpa adanya perintah tertulis atau izin dari OJK;

b. memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan; dan

c. tidak memberikan keterangan yang wajib untuk dipenuhi untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, kepentingan peradilan dalam perkara pidana, serta permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan.

3. Pengawasan bank, antara lain kewajiban bank untuk menyampaikan kepada OJK keterangan dan penjelasan mengenai usahanya dan kewajibannya.

4. Kegiatan usaha bank, antara lain:

a. pencatatan palsu, menghilangkan atau tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan, dan mengaburkan, mengubah, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan pencatatan dalam pembukuan;

b. meminta atau menerima, menyetujui, atau mengizinkan untuk menerima suatu imbalan untuk keuntungan pribadi dalam melakukan kegiatan operasional bank;

c. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

d. menyuruh untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari hasil investigasi tersebut apabila ditemukan adanya dugaan tipibank yang dilakukan oleh pihak terafiliasi dan/atau pihak lain, maka selanjutnya dilimpahkan kepada satuan kerja OJK yang melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan.

F. Penyidikan Perbankan

Sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 9 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang melakukan penyidikan terhadap LJK, pelaku,

dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di SJK.
Penyidik OJK adalah Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik, yang dipekerjakan di OJK untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di SJK sebagaimana dimaksud dalam UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

SATGAS WASPADA INVESTASI (SWI)

Untuk mewujudkan koordinasi yang efektif antar instansi pengawas di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi serta dengan aparat penegak hukum lainnya, regulator, instansi pengawas, dan penegak hukum membentuk SWI melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007 untuk masa kerja tahun 2007 yang diperbaharui setiap tahunnya. Pada awal pembentukan SWI, regulator dan instansi pengawas serta aparat penegak hukum yang menjadi anggota adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), BI, Kementerian Perdagangan (Kemendag), Badan Reserse Kriminal Polri, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Setelah beralihnya tugas dan fungsi Bapepam-LK kepada OJK, Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007 diperbaharui melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 01/KDK.04/2013 tanggal 26 Juni 2013.
Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 01/KDK.04/2013 tanggal 26 Juni 2013 terakhir diperbaharui melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 01/KDK.01/2016 tanggal 1 Januari 2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi. Berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Komisioner tersebut, OJK diamanatkan untuk mengemban tugas sebagai Ketua SWI. Tugas OJK sebagai Ketua SWI adalah mengkoordinasikan pencegahan dan penanganan dugaan melawan hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi.
Untuk menguatkan fungsi SWI, telah dilakukan

penandatangan Nota Kesepakatan tentang Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi oleh pimpinan tujuh kementerian dan/atau instansi tersebut pada tanggal 21 Juni 2016. Nota Kesepakatan tersebut disusun sebagai payung hukum SWI untuk memperkokoh komitmen bersama antara Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas pokok SWI. Selain itu, SWI dan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) menyepakati Kerja Sama Pencegahan dan Penanganan Dugaan Praktik Investasi Ilegal dengan Sistem Skema Piramida pada tanggal 3 Agustus 2016.

Susunan Keanggotaan SWI Pusat

Susunan keanggotaan SWI Pusat adalah sebagai berikut:

1. OJK;
2. Kejaksaan RI;
3. Kepolisian Negara RI;
4. Kemendag RI, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti);
5. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
6. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI; dan
7. Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Sekretariat SWI berkedudukan di OJK pusat. SWI wajib menyampaikan laporan terkait pelaksanaan tugas kepada Ketua Dewan Komisioner OJK secara berkala.

Pembentukan Tim Kerja SWI Daerah

Maraknya kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin atau penyalahgunaan izin yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia, maka perlu dibentuk Tim Kerja SWI Daerah guna mengoptimalkan dan efisiensi serta respon cepat dari Tim Kerja SWI Daerah atas pengaduan dan/atau pelaporan dari masyarakat.

Tim Kerja SWI Daerah dibentuk guna meningkatkan efektivitas koordinasi tingkat operasional teknis pelaksanaan Nota Kesepakatan tentang Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi oleh pimpinan tujuh kementerian dan/atau lembaga. Untuk melaksanakan tujuan tersebut, Tim Kerja SWI Daerah bertugas melakukan inventarisasi kasus-kasus dugaan investasi ilegal

serta melakukan analisis dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang, termasuk kemungkinan dilakukan pemeriksaan bersama dan melaporkan kepada kepolisian setempat.

Dengan dibentuknya Tim Kerja SWI Daerah, diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi golongan tertentu, namun juga dapat bermanfaat bagi IJK, dan Masyarakat.

1. Manfaat bagi IJK adalah:
   a. meningkatkan kembali minat dan kepercayaan masyarakat atas produk-produk Jasa Keuangan yang ditawarkannya; dan
   b. meningkatkan pendapatan baik dari segi dana pihak ketiga ataupun dari segi pinjaman sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi.
2. Manfaat bagi masyarakat adalah:
   a. masyarakat dapat lebih cepat mendapatkan informasi terkait dengan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang melawan hukum;
   b. mengurangi potensi kerugian yang lebih besar dikarenakan penanganan yang kurang efektif;
   c. memudahkan masyarakat dalam melakukan pelaporan dan/atau pertanyaan terkait dengan kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi tanpa izin dan berpotensi merugikan; dan
   d. terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas.

   Cara mengakses dan menyampaikan informasi terkait investasi ilegal dapat melalui:

   Website : waspadainvestasi.ojk.go.id
   Email : waspadainvestasi@ojk.go.id
   Telepon : 1500 655

G. Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa salah satu tugas OJK adalah memberikan perlindungan kepada Konsumen dan/atau masyarakat. Berkenaan dengan perlindungan Konsumen, dalam undang-undang ini menyebutkan :

1. Lembaga Jasa Keuangan (LJK) adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
2. Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di LJK, antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar

Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan (SJK).

Dalam rangka implementasi perlindungan Konsumen, OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang menyebutkan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah. Dalam ketentuan ini diatur kewajiban PUJK untuk memberikan edukasi keuangan kepada Konsumen dan/ atau masyarakat untuk dapat lebih memahami fitur dasar, hak, dan kewajibannya sebelum dan saat memanfaatkan produk/ layanan keuangan. Hal ini dapat mengurangi potensi terjadinya kerugian Konsumen yang diakibatkan ketidakpahaman/ketidakjelasan/kesalahan informasi yang diberikan oleh PUJK. Selain itu dalam perlindungan Konsumen ini, PUJK harus menerapkan prinsip-prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen, dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

OJK memiliki dua pendekatan dalam melakukan fungsinya di bidang edukasi dan perlindungan konsumen SJK yaitu:

1. Aksi pencegahan (preventif)

   Aksi pencegahan dilakukan dalam bentuk pengaturan dan pelaksanaan di bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Edukasi bersifat preventif diperlukan sebagai langkah awal untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat sehingga mereka memiliki pemahaman yang baik atas produk dan layanan jasa keuangan (termasuk fitur dasar, manfaat dan risiko produk dan/atau layanan jasa keuangan, serta hak dan kewajiban konsumen keuangan).

   Kegiatan preventif dilakukan melalui berbagai media dan cara yaitu:

   a. pemberian informasi dan edukasi keuangan baik secara langsung (tatap muka), melalui iklan layanan masyarakat, dan melalui media *online* (media sosial dan sikapiuangmu.ojk.go.id);
   b. pelayanan pengaduan konsumen dan/atau masyarakat melalui Layanan Konsumen OJK;
   c. *market intelligence* untuk mencegah potensi kerugian

yang dialami oleh konsumen;

d. penilaian mandiri yang disampaikan oleh PUJK;
e. *Thematic Surveillance*; dan
f. tindakan penghentian kegiatan atau tindakan lain.

Selain melakukan edukasi dan menyampaikan informasi, OJK juga harus memastikan bahwa produk dan jasa yang disediakan LJK memenuhi prinsip perlindungan konsumen.

Dalam ketentuan Surat Edaran OJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk Dan/Atau Layanan Jasa Keuangan diatur terkait penawaran produk/layanan PUJK melalui sarana komunikasi pribadi (telepon, *text message, email*, dan yang dapat dipersamakan dengan itu) atau kunjungan langsung yang seringkali dirasa mengganggu Konsumen dan/atau masyarakat. Berikut hal-hal yang harus dipatuhi PUJK dalam melakukan penawaran produk/layanan melalui sarana komunikasi pribadi yaitu:

a. komunikasi hanya dapat dilakukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 08.00 – 18.00 waktu setempat, kecuali atas persetujuan atau permintaan calon Konsumen atau Konsumen;
b. menginformasikan nama PUJK dan menjelaskan maksud dan tujuan terlebih dahulu sebelum menawarkan produk dan/atau layanan PUJK; dan
c. dalam hal PUJK menggunakan sarana komunikasi pribadi berupa telepon:
   1) PUJK wajib menyediakan dan menggunakan alat rekam suara;
   2) jika diperlukan sebagai alat bukti adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Konsumen dan PUJK di Pengadilan dan/atau diperlukan oleh Bidang Pengawas maka wajib disajikan dalam hasil cetakan dan/atau surat yang ditandatangani oleh Konsumen; dan
   3) alat rekam suara yang menyampaikan persetujuan Konsumen yang disajikan dalam hasil cetakan dapat dipersamakan dengan pernyataan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh Konsumen.

2. Aksi penanganan (represif)

   Aksi penanganan dilakukan dalam bentuk penyelesaian pengaduan, fasilitasi penyelesaian sengketa, penghentian kegiatan atau tindakan lain, dan pembelaan hukum untuk melindungi konsumen. OJK melakukan tindakan preventif dan represif yang mengarah pada inklusi keuangan dan stabilitas sistem keuangan. Tindakan represif dilakukan dengan cara:

a. fasilitasi penyelesaian pengaduan; dan
b. pembelaan hukum Konsumen (memerintahkan PUJK untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen).

Gambar 3.4. Perlindungan Konsumen dan Masyarakat

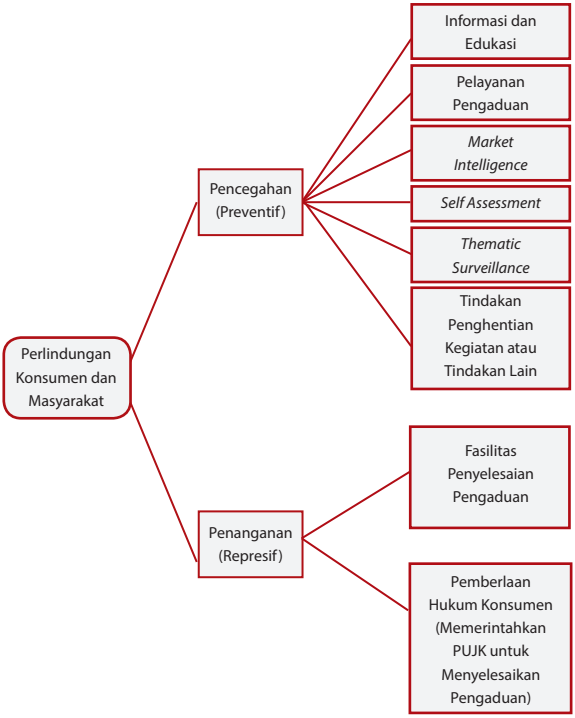

3. Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

Pembentukan Layanan Konsumen Terintegrasi merupakan salah satu bentuk implementasi amanat UU OJK dalam upaya memberikan edukasi dan perlindungan Konsumen dan masyarakat terhadap pelanggaran UU dan peraturan di SJK di bawah kewenangan OJK.

Ada beberapa cara untuk mengakses layanan ini yaitu:

Telepon	: 1500-655
E-Mail	: konsumen@ojk.go.id
Faksimili	: (021) 386-6032
Website	: http://konsumen.ojk.go.id
Mobile Apps	:Android iOS
Sikapi Uangmu *(QR Code)*	

Mobile apps Sikapi Uangmu

1. Portal Waspada Investasi
   Daftar perusahaan investasi yang tidak terdaftar dan tidak di bawah pengawasan OJK sebagai peringatan bagi investor agar berhati-hati dalam berinvestasi, sehingga kerugian akibat praktik investasi ilegal dapat dikurangi.
2. Informasi Keuangan
   Kumpulan artikel seputar keuangan yang berupa informasi dan tips produk dan jasa keuangan.
3. Layanan Konsumen OJK
   Konsumen dan/atau masyarakat dapat menyampaikan informasi, pertanyaan, dan pengaduan.
4. Kegiatan Edukasi
   Menampilkan seluruh kegiatan edukasi yang diadakan oleh OJK.
5. Rencana Keuangan
   Membantu konsumen dan/atau masyarakat dalam merencanakan dan mengelola keuangan pribadi.

6. Kalkulator Keuangan
   Simulasi keuangan untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan.
7. Survei Singkat Jajak pendapat singkat tentang literasi keuangan.

Dalam rangka memberikan layanan yang konsisten, memenuhi ketentuan yang berlaku, mencapai kepuasan Konsumen/masyarakat, dan melakukan peningkatan berkelanjutan, maka Layanan Konsumen OJK telah mengimplementasikan dan memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 sejak tanggal 24 November 2016.

Gambar 3.5. Logo Layanan Konsumen OJK ISO 9001:2015

Ada tiga jenis Layanan Konsumen OJK yang bisa didapatkan masyarakat, yaitu:

a. menjadi tempat bagi Konsumen untuk menyampaikan informasi;
b. menjadi tempat bagi Konsumen keuangan dan masyarakat untuk bertanya;
c. menjadi tempat bagi Konsumen untuk menyampaikan pengaduan yang berkaitan dengan produk dan/atau

jasa yang dibuat dan ditawarkan oleh PUJK di bawah kewenangan OJK. Khusus untuk penyampaian pengaduan, kelengkapan dokumen yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1) bukti telah menyampaikan pengaduan kepada PUJK terkait dan/atau jawabannya;
2) identitas diri lengkap;
3) deskripsi pengaduan; dan
4) dokumen pendukung (jika ada).

Konsumen dan/atau masyarakat tidak dipungut biaya apapun untuk mendapatkan seluruh layanan di atas.

Selain itu, Layanan Konsumen OJK juga telah didukung oleh Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi (SLKT) yang memiliki fasilitas:

a. Trackable

Dengan sistem *trackable*, setiap saat Konsumen dapat mengetahui perkembangan penyelesaian pengaduan yang disampaikan kepada OJK.

b. *Traceable*

Dengan sistem *traceable*, PUJK dapat mengetahui proses penyelesaian pengaduan atau sengketa yang tidak dapat diselesaikan antara PUJK dan Konsumennya, dan dimohonkan fasilitas penyelesaiannya oleh Konsumen kepada OJK.

Gambar 3.6. Infografis Layanan Konsumen OJK

PERSYARATAN PENGADUAN

MATERI PENGADUAN

- **NILAI** sengketa
- telah **MENGUPAYAKAN PENYELESAIAN** kepada PUJK
- bersifat **KEPERDATAAN**
- **BUKAN** merupakan sengketa dalam proses peradilan
- **BELUM PERNAH** difasilitasi oleh OJK atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya

Kelengkapan Dokumen

- **PERMOHONAN TERTULIS** yang memuat kronologis & dokumen pendukung pengaduan
- bukti **IDENTITAS DIRI**
- bukti **PELAPORAN** ke **PUJK**
- **PERNYATAAN** sengketa tidak sedang dalam proses peradilan atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya

layanan PENGADUAN konsumen

4. Standar *Internal Dispute Resolution* (Standar IDR)

   OJK mengharapkan PUJK dapat mengimplementasi Standar IDR untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang prima.

   Standar IDR ini, secara garis besar, memiliki tiga manfaat penting bagi PUJK yaitu mendorong PUJK agar memiliki panduan/dasar penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) minimum bagi pelaksanaan pelayanan konsumen, memberikan kepastian bisnis proses/ mekanisme terkait IDR dan mendorong terjadinya penyelesaian pengaduan yang *govern*, baik dari sisi PUJK maupun sisi Konsumen.

   Dalam penerapan standar IDR ini harus didasari pada sembilan prinsip, yaitu:

   a. Visibilitas

      PUJK mempublikasikan cara menyampaikan Pengaduan kepada Konsumen, masyarakat, dan pihak lain yang berkepentingan.

   b. Aksesibilitas

      PUJK memiliki fasilitas layanan Penanganan Pengaduan yang mudah diakses oleh Konsumen.

   c. Responsif

      PUJK segera melayani, menindaklanjuti dan menyelesaikan Pengaduan Konsumen dan menyediakan informasi status serta hasil Penanganan Pengaduan kepada Konsumen secara jelas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

   d. Perlakuan yang Adil

      PUJK menangani setiap Pengaduan Konsumen secara adil, obyektif, dan tidak memihak.

   e. Biaya Layanan Pengaduan

      PUJK tidak memungut biaya atas Penanganan Pengaduan, kecuali untuk layanan lain yang diminta oleh Konsumen di luar yang telah disediakan oleh PUJK yang besarannya telah dikomunikasikan dan disetujui oleh Konsumen dan dapat dibuktikan kebenarannya.

   f. Kerahasiaan Data

      PUJK menjaga kerahasiaan informasi mengenai Konsumen yang melakukan pengaduan terhadap pihak manapun, kecuali OJK, dalam rangka penyelesaian pengaduan, diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dan/atau atas persetujuan Konsumen.

   g. Fokus pada Konsumen

      PUJK secara berkeseimbangan memperhatikan kepentingan Konsumen melalui komitmen dan implementasi untuk menyelesaikan Pengaduan tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

h. Akuntabilitas
PUJK memiliki kejelasan fungsi, struktur, sistem, hak dan kewajiban, tanggung jawab, dan wewenang baik dari pihak PUJK maupun Konsumen dalam hubungannya dengan implementasi, pelaporan, serta pengambilan keputusan PUJK terhadap Penanganan Pengaduan.

i. Perbaikan Berkelanjutan
PUJK melakukan perbaikan yang berkelanjutan terkait proses Penanganan Pengaduan untuk meningkatkan kualitas produk dan/atau layanan.

Dalam pelaksanaan penanganan pengaduan, PUJK wajib menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 hari kerja, dengan perpanjangan jangka waktu sampai dengan paling lama 20 hari kerja berikutnya dengan pemberitahuan tertulis kepada Konsumen sebelum jangka waktu berakhir (dengan kondisi tertentu).

Gambar 3.7. Infografis Standar IDR

5. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)
Penyelesaian sengketa melalui LAPS dilakukan apabila penyelesaian sengketa antara konsumen dengan PUJK yang dikenal dengan IDR tidak mencapai kesepakatan. LAPS menyediakan layanan penyelesaian sengketa yang

mudah diakses, cepat, murah, serta dilakukan oleh SDM yang kompeten dan paham mengenai SJK.

Sektor perbankan telah memiliki Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) dan beroperasi pada awal tahun 2016.

Jenis layanan LAPSPI:

a. Mediasi
   Cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (*mediator*) untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan.
b. Ajudikasi
   Cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (*ajudikator*) untuk menjatuhkan putusan atas sengketa yang timbul di antara pihak yang dimaksud. Putusan ajudikasi mengikat para pihak, jika konsumen menerima. Dalam hal konsumen menolak, konsumen dapat mencari upaya penyelesaian lainnya.
c. *Arbitrase*
   Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan yang didasarkan pada perjanjian *arbitrase* yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Putusan *arbitrase* bersifat final dan mengikat para pihak.

Gambar 3.8. Infografis LAPS

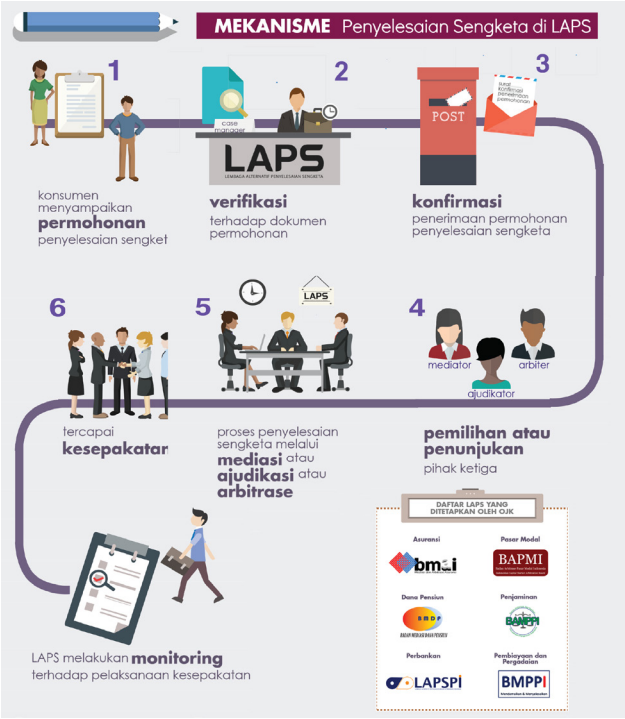

6. *Market Conduct*

   Dalam rangka menciptakan dan menumbuhkembangkan SJK dan meningkatkan perlindungan Konsumen, OJK melaksanakan pemantauan dan analisis perlindungan Konsumen dengan metode Penilaian Mandiri (*Self Assessment*) oleh PUJK dan pemantauan tematik (*Thematic Surveillance*). Penilaian Mandiri merupakan salah satu teknik pemantauan perlindungan Konsumen dengan cara melakukan pengisian kertas kerja yang dapat menggambarkan antara kondisi penerapan perlindungan Konsumen yang dilakukan oleh PUJK dengan penerapan:

   a. pelaksanaan edukasi;
   b. penyampaian informasi dalam rangka pemasaran produk dan/atau layanan jasa keuangan;
   c. perjanjian baku antara Konsumen dengan PUJK;
   d. kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi Konsumen;
   e. pelayanan dan penyelesaian pengaduan Konsumen oleh PUJK; dan
   f. pelayanan dalam rangka penyelesaian sengketa.

   Dari hasil Penilaian Mandiri tersebut, OJK melakukan analisis yang diverifikasi dengan laporan pengaduan, hasil intelijen pasar, *mystery shopping*, dan *database* pengawasan.

   Hasil analisis pemantauan tematik membandingkan antara hasil analisis awal dengan hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan tematik baik melalui kebijakan perlindungan Konsumen maupun hasil intelijen pasar yang selanjutnya dibahas untuk memberikan rekomendasi kepada satuan kerja pengawasan perbankan untuk melaksanakan *supervisory action* (pemberian sanksi).

Gambar 3.9. Metode Pemantauan dan Analisis Pelindungan Konsumen

Tips Aman Internet Banking

1. Lindungi komputer dengan perangkat lunak *anti-virus*, *spyware filter*, e-*mail filter* dan program *firewall*.
2. Segera hubungi PUJK dan laporkan bila ada hal yang mencurigakan.
3. Jangan membalas e-*mail* yang meminta informasi pribadi. PUJK tidak pernah meminta informasi pribadi seperti *Personal Identification Number* (PIN) atau *password*.
4. Pastikan akses alamat situs *internet banking* PUJK yang benar. Jangan klik alamat situs dengan alamat yang sengaja disalahejakan atau mirip dengan alamat yang asli.

Karakteristik Investasi Yang Perlu Diwaspadai

1. Memberikan iming-iming imbal hasil yang sangat tinggi *(high rate of return)*.
2. Adanya jaminan bahwa investasi tidak memiliki risiko investasi *(free risk)*.
3. Pemberian bonus dan *cash back* yang sangat besar bagi anggota yang bisa merekrut anggota baru.
4. Penyalahgunaan testimoni dari para pemuka masyarakat untuk memberikan efek penguatan *(endorsement)* dan kepercayaan.
5. Janji kemudahan untuk menarik kembali aset yang telah diinvestasikan dan jaminan keamanan aset yang diinvestasikan *(easy, flexible, and safe)*.
6. Jaminan pembelian kembali tanpa pengurangan nilai (*buy back guarantee*).
7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bukan merupakan izin untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

Tips Perlindungan Konsumen

1. Meneliti terlebih dahulu profil LJK yang menawarkan produk atau jasanya.
2. Meneliti apakah produk atau jasa yang ditawarkan sudah mendapatkan izin atau terdaftar di OJK.

3. Membaca dengan seksama setiap informasi atau kontrak yang berkaitan dengan produk atau jasa yang ditawarkan LJK dan meminta penjelasan jika diperlukan, sehingga segala hal dapat dipahami secara jelas sebelum membeli atau menandatangani kontrak/perjanjian.
4. LJK wajib memberikan salinan kontrak perjanjian kepada Konsumen.
5. Bersikap waspada terhadap tawaran atau iklan yang menggiurkan dan menjanjikan imbal hasil yang jauh dari kelaziman, dan segera melaporkan atau mengadukan ke LJK tersebut jika terjadi permasalahan yang berkaitan dengan produk atau jasa yang telah digunakan Konsumen.

Gambar 3.10. Ilustrasi Kasus Penghimpunan Dana Tanpa Izin

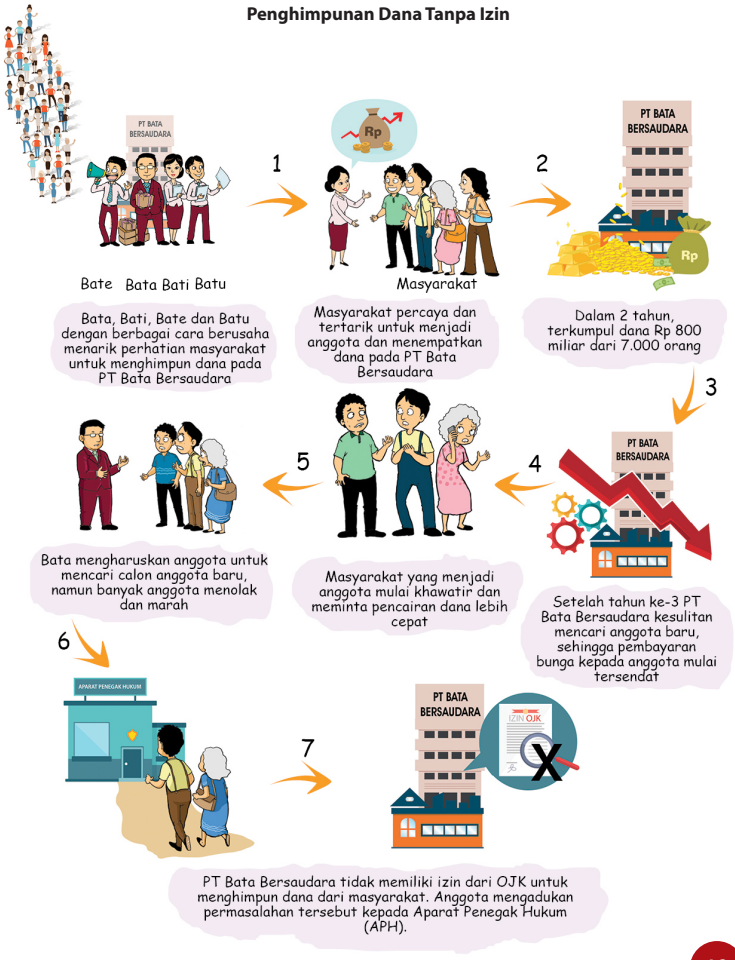

BAB 4

PERKEMBANGAN DAN ARAH KEBIJAKAN PERBANKAN

IV. PERKEMBANGAN DAN ARAH KEBIJAKAN PERBANKAN

A. Perkembangan Perbankan Tahun 2016

OJK mendorong IJK untuk lebih berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya beli, dan pemerataan pendapatan masyarakat, sehingga bisa membantu Pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan fokus mengurangi kemiskinan dan tingkat pengangguran.

OJK mengeluarkan beberapa inisiatif strategis terkait perbankan dalam rangka memperluas akses keuangan masyarakat dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah yaitu:

1. optimalisasi program kerja yang telah digagas bersama IJK, pemerintah dan BI, diantaranya program Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), program Simpanan Pelajar (Simpel), program Jangkau, Sinergi dan *Guideline* (Jaring), asuransi pertanian dan ternak, asuransi nelayan, dan penjaminan kredit UMKM, serta program pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan lainnya;
2. perluasan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama ini lebih banyak disalurkan untuk sektor perdagangan (66,8%) dan masih terfokus di pulau Jawa, agar lebih terarah pada sektor-sektor produktif dan lebih menyebar ke berbagai daerah melalui perluasan pihak-pihak yang dapat menyalurkannya;
3. memperluas dan lebih mengoptimalkan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Pada tahun 2016, telah dibentuk 45 TPAKD di seluruh Indonesia, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Tahun 2017, OJK akan meresmikan 41 TPAKD yang terdiri dari enam TPAKD di tingkat provinsi dan 35 TPAKD di tingkat kabupaten/kota;
4. pengembangan model pembiayaan *financial technology* untuk memperluas akses keuangan. OJK telah menerbitkan ketentuan yang mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *peer to peer lending*;
5. mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang produktif dan menggali potensi penyaluran kredit ke berbagai daerah yang potensial namun terbatas akses keuangannya. OJK memproyeksikan pertumbuhan kredit pada tahun 2017 sebesar 9%-12%; dan
6. optimalisasi peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk pembangunan daerah. Sebagian besar *exposure* kredit BPD masih didominasi oleh kredit konsumsi.

Dengan total aset seluruh BPD mencapai Rp525 triliun, BPD memiliki peran sangat signifikan dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.

B. Arah Kebijakan Perbankan Tahun 2017

OJK akan mengeluarkan beberapa kebijakan utama terkait perbankan yang bertujuan untuk memperkuat pengawasan terintegrasi, pengaturan manajemen risiko, dan memperkuat kapasitas IJK nasional yaitu:

1. ketentuan mengenai pengelolaan risiko likuiditas konglomerasi, manajemen permodalan konglomerasi, dan intra-*group transaction exposures* untuk melengkapi pengaturan kecukupan modal, manajemen risiko dan tata kelola konglomerasi keuangan yang telah dikeluarkan. Saat ini, ketangguhan dan daya tahan SJK sangat dipengaruhi oleh kondisi konglomerasi keuangan yang menguasai tiga per empat pangsa pasar keuangan di Indonesia.
2. implementasi ketentuan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) yang baik dan efektif, agar monitoring likuiditas perbankan menjadi lebih akurat dan tindakan pengawasan yang diambil akan lebih tepat. Selain itu, OJK akan menerbitkan ketentuan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) yang akan diterapkan pada bank-bank BUKU 3 dan 4 serta bank asing.
3. dalam memenuhi mandat Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), OJK akan menerbitkan beberapa peraturan terkait, khususnya ketentuan mengenai rencana aksi (*recovery plan*) bagi Bank Sistemik. Melengkapi pengaturan ini, OJK juga akan menerbitkan peraturan penyempurnaan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum dan pendirian bank perantara; dan
4. di bidang keuangan syariah, OJK akan mendorong berdirinya Jakarta *International Islamic Financial Center* (JI-IFC) yang merupakan pusat bisnis dan investasi syariah dalam bentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Berdirinya JI-IFC ini merupakan langkah awal untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia.

Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia

Untuk memberikan arah pengembangan industri keuangan nasional dalam lima tahun ke depan, OJK meluncurkan *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2015-2019. Ada tiga pilar penting untuk meletakkan peran SJK dalam menjawab kebutuhan pembangunan ekonomi

saat ini dan sekaligus menjadi *platform* bagi penguatan SJK ke depan, yaitu:

1. kontributif
   mengoptimalkan peran SJK dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.
2. stabil
   menjaga stabillitas sistem keuangan sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan.
3. inklusif
   mewujudkan kemandirian finansial masyarakat serta mendukung upaya peningkatan pemerataan dalam pembangunan.

C. *Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia

Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) 2015-2019 mencakup pengembangan Bank Konvensional yang bertujuan agar pengembangan perbankan dapat berjalan selaras dengan visi pembangunan Indonesia, untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Arah pengembangan dan penguatan industri perbankan Indonesia yang tertuang dalam RP2I dirancang untuk mengantisipasi tantangan pada industri perbankan baik pada skala domestik maupun global. RP2I juga telah dirancang dengan tetap memperhatikan peluang bagi industri perbankan berupa potensi dan keunggulan yang dimiliki Indonesia seiring dengan upaya mendorong perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan.

1. Peluang dan Tantangan Perbankan Indonesia
   Indonesia memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang menjadi negara maju di masa yang akan datang. Potensi besar tersebut memerlukan dukungan pembiayaan dari seluruh SJK termasuk dari industri perbankan. Selain dari sisi domestik berupa kebutuhan pembiayaan tersebut, potensi pengembangan yang berasal dari regional yaitu adanya penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan keberadaan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) atau bank dengan kepemilikan asing yang dapat menciptakan peluang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Tidak hanya itu, pada era perkembangan TI yang pesat, *financial technology* juga turut berperan secara signifikan pada perkembangan industri perbankan ke depan.
2. Arah Kebijakan Pengembangan Perbankan Jangka Menengah 2015-2019

Hal-hal yang menjadi fokus OJK dalam pengembangan industri perbankan dalam jangka menengah dan diharapkan mampu merespon perubahan lingkungan internal dan eksternal industri perbankan antara lain:

a. pengoptimalan peran bank dalam upaya mendukung ketahanan pangan, energi dan sektor prioritas lain, pembiayaan sektor ekonomi tertentu, serta pengembangan dan penerapan prinsip-prinsip pendanaan yang berkelanjutan;
b. penyempurnaan struktur kepemilikan bank untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pengembangan pada tata kelola dan manajemen risiko serta penerapan standar internasional, baik dari sisi aturan, laporan, dan pengawasan;
c. penerapan pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko yakni dengan: (i) melakukan pengawasan terhadap konglomerasi perusahaan guna mendeteksi secara dini risiko yang dapat ditimbulkan terhadap sistem jasa keuangan; (ii) mengembangkan dan menerapkan mekanisme pengawasan berbasis risiko; dan (iii) meningkatkan pemeriksaan kepatuhan profesi dan lembaga penunjang;
d. penguatan protokol manajemen krisis dan koordinasi lintas institusi melalui penyempurnaan mekanisme pencegahan dan penanganan krisis, penyempurnaan *recovery and resolution plan*, dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan krisis keuangan;
e. pembahasan mengenai kesamaan peluang (prinsip resiprositas) bagi perbankan Indonesia untuk memperluas jangkauan layanan di wilayah ASEAN dan mekanisme penyelesaian sengketa untuk mengantisipasi terjadinya *dispute* lintas batas di negara ASEAN. Sebagai bentuk antisipasi atas terjadinya persaingan dengan perbankan negara-negara ASEAN, OJK akan mendorong perbankan nasional untuk meningkatkan kapasitas baik permodalan maupun infrastruktur melalui proses konsolidasi agar tangguh bersaing di pasar keuangan ASEAN;
f. pengembangan produk dan/atau layanan keuangan mikro sesuai dengan kebutuhan usaha sehingga mendukung peningkatan akses pendanaan usaha oleh UMKM. Untuk meningkatkan kemampuan

perbankan termasuk perbankan syariah dalam menjangkau masyarakat yang selama ini belum atau kurang mendapat akses keuangan, dilakukan melalui inisiatif keuangan inklusif dan Laku Pandai (*branchless banking*);

g. pengembangan infrastruktur teknologi informasi agar lebih optimal dan tetap dapat menjamin keamanan dan keandalan layanan aplikasi dan data/informasi;
h. penguatan fungsi dan peran BPD dalam mendukung perekonomian daerah melalui: (i) penguatan kapasitas dan tata kelola BPD melalui program transformasi BPD yang telah diinisiasi oleh OJK dengan melibatkan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) dan Kementerian Dalam Negeri yang akan menjadi acuan dalam penguatan kapasitas dan tata kelola BPD, dan (ii) peningkatan komitmen pemilik untuk mendukung peranan dan kapasitas BPD;
i. peningkatan peran perbankan syariah dengan ekspansi usaha, jaringan, produk keuangan syariah, dan *fair playing field* bagi BUS dengan menyusun pengaturan yang mendorong pertumbuhan BUS sesuai dengan karakteristik usaha dan tingkat kesiapan industri; dan
j. penguatan struktur permodalan dan kelembagaan BPR melalui sinergi dengan bank umum dan meningkatkan komitmen pemilik terhadap peran BPR dalam rangka mendukung perekonomian daerah. Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan kualitas pengawasan terhadap BPR, OJK akan menerapkan pengawasan berbasis risiko.

D. *Roadmap* Perbankan Syariah Indonesia

Roadmap Perbankan Syariah Indonesia (RPSI) 2015-2019 adalah rencana pengembangan sektor perbankan syariah Indonesia tahun 2015-2019 yang mengacu pada MPSJKI dan RP2I serta diselaraskan dengan *Masterplan* Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (AKSI) dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

RPSI diharapkan dapat menjadi referensi bagi *stakeholders* perbankan syariah dalam pengembangan industri perbankan syariah sehingga perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan peran dan kontribusinya dalam mendukung perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan serta peningkatan/pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Visi RPSI 2015-2019:

"Mewujudkan perbankan syariah yang berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan stabilitas sistem keuangan serta berdaya saing tinggi".

Visi dijabarkan dalam bentuk arah kebijakan beserta program kerja dan rencana waktu pelaksanaannya yang terdiri dari tujuh arah kebijakan.

Adapun tujuh arah kebijakan pengembangan perbankan syariah 2015-2019 tersebut, yaitu:

1. memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan *stakeholders* lainnya, dengan:
   a. mendorong pembentukan Komite Nasional Pengembangan Keuangan Syariah RI;
   b. peningkatan kerja sama antara regulator dengan perguruan tinggi;
   c. pembentukan pusat riset dan pengembangan perbankan dan keuangan syariah; dan
   d. menginisiasi dan mengembangkan *sharia investment bank*, terutama dalam rangka pembiayaan proyek-proyek pemerintah.
2. memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi, dengan:
   a. penyempurnaan kebijakan modal inti minimum dan klasifikasi BUKU BUS;
   b. mendorong pembentukan bank BUMN/BUMD syariah; dan
   c. optimalisasi peran dan peningkatan komitmen BUK untuk mengembangkan layanan perbankan syariah hingga mencapai *share* minimal di atas 10% aset BUK induk.
3. memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan, dengan:
   a. optimalisasi pengelolaan dana haji/*wakaf*/*zakat*/*infaq*/*shodaqoh* melalui perbankan syariah;
   b. mendorong keterlibatan bank syariah dalam pengelolaan dana pemerintah pusat/daerah dan dana BUMN/BUMD; dan
   c. mendorong penempatan dana hasil emisi Sukuk pada bank syariah.
4. memperbaiki kualitas layanan dan keragaman produk, dengan:
   a. peningkatan peran *Working Group* Perbankan Syariah (WGPS) dalam pengembangan produk perbankan syariah;
   b. penyempurnaan ketentuan produk dan aktivitas baru; dan
   c. pengembangan dan penyempurnaan standar produk (termasuk dokumentasi) bank syariah sesuai karakteristik usaha.

5. memperbaiki kuantitas dan kualitas SDM dan TI serta infrastruktur lainnya, dengan:
   a. pengembangan standar kurikulum perbankan syariah di perguruan tinggi;
   b. pemetaan kompetensi dan standar kompetensi bankir syariah serta *review* kebijakan alokasi anggaran pengembangan SDM bank; dan
   c. pengembangan program sertifikasi profesi maupun program pengembangan SDM lainnya bagi perbankan syariah bekerjasama dengan lembaga pendidikan menengah dan tinggi atau konsultan perbankan.
6. meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat, dengan:
   a. penyelenggaraan Pasar Rakyat Syariah; dan
   b. program *Islamic Banking* (iB) *campaign* terhadap produk perbankan syariah dan program penguatan *positioning, differentiation,* dan *branding* perbankan syariah.
7. memperkuat serta harmonisasi pengaturan dan pengawasan, dengan:
   a. penyempurnaan kebijakan terkait *Financing To Value* (FTV);
   b. pengembangan aplikasi *Early Warning System* (EWS) BUS dan UUS; dan
   c. penyempurnaan peraturan terkait kelembagaan BUS dan UUS beserta panduan pengawasan dan perizinan.

E. *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan suatu konsep pembangunan yang menitikberatkan pada keterkaitan tiga aspek utama yaitu pertumbuhan ekonomi, keberlangsungan kehidupan sosial, dan kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan telah banyak diadopsi oleh negara maju maupun negara berkembang, terlebih lagi setelah masa berakhirnya *Millenium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2015 dan dimulainya *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk tahun implementasi 2016 sampai dengan 2030. Dorongan terhadap pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut salah satunya adalah perubahan iklim sebagai akibat dari proses pembangunan. Dengan demikian, pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan telah menjadi isu utama dalam setiap penyelenggaraan pembangunan baik dalam jangka menengah dan panjang pada skala nasional maupun global.

Dalam rangka memfasilitasi pembiayaan/penyediaan pendanaan pembangunan berkelanjutan serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, OJK bersama dengan Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah meluncurkan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan (RKB) pada tanggal 5 Desember 2014. *Roadmap* tersebut berisi paparan terhadap rencana kerja pengembangan Keuangan Berkelanjutan (*sustainable financing*) untuk seluruh LJK. Peluncuran RKB mendapat apresiasi baik dari dalam negeri maupun internasional, bahkan OJK merupakan otoritas pada SJK yang pertama mengeluarkan *Roadmap* dengan cakupan yang komprehensif karena mengatur seluruh SJK.

Latar belakang diluncurkannya RKB adalah diperlukannya langkah strategis dan sistematis dalam mengarahkan SJK untuk berperan aktif dan berkontribusi positif dalam proses pembangunan berkelanjutan (Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2015-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019) yang bertumpu pada 3P yaitu *Profit, People,* dan *Planet*. RKB bertujuan untuk menjabarkan kondisi keuangan berkelanjutan yang ingin dicapai IJK terkait keuangan berkelanjutan di Indonesia dalam jangka pendek, menengah, dan panjang (2015-2024).

Secara spesifik, bagi LJK implementasi keuangan berkelanjutan bertujuan untuk: (i) meningkatkan daya tahan dan daya saing LJK sehingga mampu tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan; (ii) menyediakan sumber pendanaan yang dibutuhkan masyarakat mengacu kepada RPJP dan RPJMN yang bercirikan 3P; dan (iii) berkontribusi pada komitmen nasional atas permasalahan pemanasan global (*global warming*) melalui aktivitas bisnis yang bersifat pencegahan/mitigasi maupun adaptasi atas perubahan iklim menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif. Dalam RKB telah disebutkan batasan mengenai definisi keuangan berkelanjutan, yaitu dukungan menyeluruh dari IJK untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Keuangan Berkelanjutan terdiri dari empat dimensi, yaitu: (i) mencapai keunggulan industri, sosial, dan ekonomi dalam rangka mengurangi ancaman pemanasan global dan pencegahan terhadap permasalahan lingkungan dan sosial lainnya; (ii) memiliki tujuan untuk terjadinya pergeseran target menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif; (iii) secara strategis mempromosikan investasi ramah lingkungan di berbagai sektor usaha/ekonomi; dan (iv) mendukung Prinsip-Prinsip Pembangunan Indonesia yaitu 4P (*pro-growth, pro-jobs, pro-poor,* dan *pro-environment*) sebagaimana tercantum dalam RPJMN.

RKB mempunyai empat prinsip keuangan berkelanjutan, antara lain: (i) prinsip pengelolaan risiko yang mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan dan sosial dalam manajemen risiko SJK; (ii) prinsip pengembangan sektor ekonomi prioritas berkelanjutan yang bersifat inklusif dengan meningkatkan kegiatan pembiayaan terutama pada sektor pertanian (pertanian, peternakan, dan maritim), infrastruktur, industri,

energi, dan UMKM; (iii) prinsip tata kelola lingkungan dan sosial, pelaporan dengan menyelenggarakan praktik-praktik tata kelola lingkungan dan sosial yang kokoh, serta transparan di dalam kegiatan operasional SJK dan nasabah-nasabah SJK; dan (iv) prinsip peningkatan kapasitas dan kemitraan kolaboratif dengan mengembangkan kapasitas SDM, TI, dan proses operasional dari masing-masing SJK.

Dalam implementasi RKB, terdapat tiga fokus area yang diharapkan yaitu: (i) peningkatan penyediaan pendanaan dari LJK bagi *green projects;* (ii) peningkatan permintaan terhadap *green projects;* dan (iii) peningkatan pengawasan dan koordinasi implementasi keuangan berkelanjutan.

Dalam upaya pelaksanaan strategi implementasi RKB, terdapat dua agenda utama yaitu jangka pendek – menengah (2015 – 2019) dan jangka panjang (2015 – 2024). Untuk jangka pendek – menengah difokuskan pada peletakan kerangka dasar pengaturan dan sistem pelaporan, peningkatan pemahaman, pengetahuan, serta kompetensi SDM pelaku IJK, pemberian insentif serta koordinasi dengan instansi terkait. Sedangkan untuk jangka panjang difokuskan pada integrasi manajemen risiko, tata kelola perusahaan, penilaian tingkat kesehatan bank, dan pembangunan sistem informasi terpadu keuangan berkelanjutan.

Hingga tahun 2016, telah dilakukan implementasi RKB melalui pelaksanaan berbagai program antara lain:

1. *awareness program*: penyelenggaraan seminar, *workshop* (nasional dan internasional), penyelenggaraan *Sustainable Finance Award* (SFA);
2. *capacity building*: *training* analis lingkungan hidup tingkat dasar bagi LJK dan pengawas LJK sebanyak 19 angkatan (±570 peserta);
3. *guidelines: green lending model*, diantaranya: energi terbarukan dan energi efisiensi, *green building*, pembiayaan kelapa sawit berkelanjutan *volume* 1.0 pertanian organik, panduan implementasi ESG dan modul pembelajaran untuk analis lingkungan hidup;
4. *coordination & collaboration*: Forum Koordinasi Keuangan Berkelanjutan sebanyak dua kali yang melibatkan unsur pemerintah, LJK, asosiasi, lembaga internasional dan *Non Government Organization*, forum-forum koordinasi sektoral, partisipasi dalam forum internasional (antara lain G-20, *United Nation Environment Program*);
5. *industry participation*: *pilot project first movers on sustainable banking* yang diikuti delapan bank; dan
6. kajian dan penyiapan regulasi keuangan berkelanjutan: kajian mencakup potensi pendanaan proyek energi terbarukan dan efisiensi energi, *project based financing*, penyiapan pengaturan keuangan berkelanjutan, dan penyiapan pengaturan pelaporan keberlanjutan.

Gambar 4.1. *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan 2015-2024

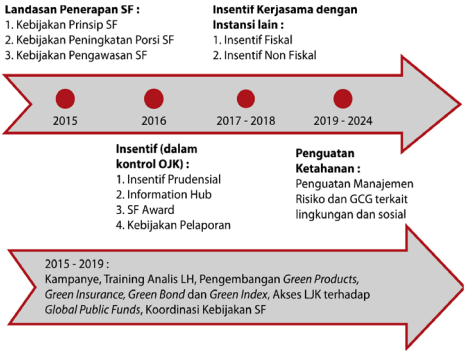

F. ASEAN *Banking Integration Framework* (ABIF)

ABIF adalah inisiatif ASEAN yang bertujuan untuk menciptakan mekanisme integrasi dan mempercepat integrasi perbankan melalui pemberian akses pasar (*market access*) dan keleluasaan beroperasi (*operational flexibility*) di negara anggota ASEAN dengan tetap memperhatikan pemenuhan persyaratan prudensial yang berlaku di masing-masing negara ASEAN.

Guidelines ABIF telah disepakati pada akhir tahun 2014. Dokumen tersebut menjadi panduan bagi negara-negara ASEAN untuk melakukan perjanjian bilateral terkait bank yang akan hadir di pasar perbankan ASEAN. Di dalam *Guidelines* ABIF diatur mengenai prinsip-prinsip integrasi yang harus diacu serta tahapan yang akan dilalui dalam proses integrasi tersebut.

Bank-bank terbaik yang dimiliki oleh negara ASEAN atau dikenal dengan sebutan *Qualified ASEAN Banks* (QAB) harus memenuhi persyaratan yang telah disepakati, yaitu:

1. memiliki *track record* yang baik, antara lain ditunjukkan melalui *market share* yang besar;
2. mempunyai modal yang cukup dan sehat secara finansial;
3. mempunyai tata kelola yang baik; dan
4. didukung oleh otoritas *home country* untuk menjadi QAB.

Pada tanggal 1 Agustus 2016, OJK dan Bank Negara Malaysia (BNM) telah menandatangani *Bilateral Agreement* (BA) dalam kerangka ABIF. Selain itu, pada tanggal 31 Maret 2016, OJK telah menandatangani *Letter of Intent* (LOI) dengan Bank of Thailand (BOT) untuk memulai negosiasi BA ABIF.

G. *Basel Frame Work*

1. Implementasi Kerangka Permodalan Basel

   Indonesia sebagai salah satu anggota dalam forum G-20 serta forum-forum internasional lainnya, seperti *Financial Stability Board* (FSB), *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) telah memberikan komitmennya untuk mengadopsi rekomendasi yang dihasilkan oleh forum-forum tersebut.

Sejalan dengan itu serta dengan adanya pengalihan fungsi pengawasan bank dari BI kepada OJK, maka ke depan OJK di dalam melaksanakan tugas-tugasnya tidak terlepas dalam upaya mengadopsi berbagai rekomendasi tersebut. Dalam melakukan proses adopsi dari berbagai rekomendasi tersebut di atas, OJK tetap akan menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan industri perbankan di dalam negeri.

2. Evolusi Kerangka Permodalan Basel

   Permodalan merupakan salah satu fokus utama otoritas pengawas bank dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian. BCBS mengeluarkan suatu konsep kerangka permodalan yang menjadi standar secara internasional yaitu:

   a. tahun 1988, mengeluarkan konsep permodalan serta perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) khusus untuk risiko kredit;
   b. tahun 1996, menyempurnakan komponen modal dengan menambahkan Tier 3 serta perhitungan ATMR risiko pasar;
   c. tahun 2006, mengeluarkan dokumen *International Convergence on Capital Measurement and Capital Standard* (*A Revised Framework*) atau lebih dikenal dengan Basel II;
   d. tahun 2009, mengeluarkan rekomendasi Basel 2.5 yang mencakup kerangka perhitungan ATMR risiko pasar dengan menggunakan internal model, pengenaan beban modal untuk transaksi sekuritisasi, aspek manajemen risiko untuk kompensasi, risiko konsentrasi, risiko reputasi dan *stress testing*, valuasi atas seluruh eksposur yang dicatat berdasarkan *fair value*, dan pengungkapan sekuritisasi;
   e. tahun 2010, dalam rangka merespon krisis keuangan global, BCBS mengeluarkan rekomendasi peningkatan ketahanan bank baik di level mikro maupun makro atau dikenal dengan kerangka Basel III; dan
   f. tahun 2014, BCBS mengeluarkan dokumen "*The Standardised Approach For Measuring Counterparty Credit Risk Exposures* (SA-CCR)" sebagai bagian dari upayanya untuk secara terus menerus menyempurnakan kerangka CCR yang sudah ada sebelumnya.

3. Implementasi Kerangka Basel II di Indonesia

   a. Kerangka Basel II (Pilar 1, Pilar 2 dan Pilar 3) di Indonesia telah diimplementasikan secara penuh sejak bulan Desember 2012. Beberapa ketentuan yang terkait dengan implementasi Basel II tersebut antara lain sebagaimana ilustrasi berikut:

Gambar 4.2. Implementasi Kerangka Basel II di Indonesia

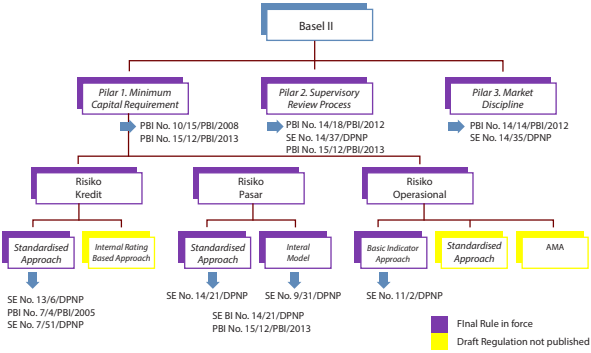

Sejalan dengan penyempurnaan SA-CCR oleh BCBS, OJK telah menerbitkan *Consultative Paper* SA-CCR pada tanggal 30 September 2016 untuk meminta tanggapan dari berbagai pihak terkait.

b. Kerangka Basel 2.5

Dalam rangka penerapan kerangka remunerasi di Indonesia sebagai salah satu bagian kerangka Basel 2.5, OJK telah menerbitkan POJK No.45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi pada tanggal 23 Desember 2015. Lebih lanjut, pada bulan Januari 2016, OJK juga melakukan penyempurnaan atas *Consultative Paper* Basel 2.5 yang diterbitkan di tahun 2013 dengan menerbitkan *Consultative Paper* mengenai sekuritisasi pada bulan Januari 2016.

c. Kerangka Basel III

1) Kerangka Permodalan

Pada tanggal 12 Desember 2013 telah diterbitkan PBI No.15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bagi Bank Umum yang mengatur mengenai: (i) peningkatan kualitas permodalan melalui perubahan komponen dan persyaratan instrumen modal sesuai dengan kerangka Basel III; (ii) kewajiban penyediaan rasio permodalan yang terdiri dari rasio modal inti paling rendah sebesar 6% dari ATMR dan rasio modal inti utama paling rendah sebesar 4,5% dari ATMR; dan (iii) kewajiban pembentukan tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) di atas kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko.

Implementasi atas ketentuan Basel III tersebut dilakukan secara bertahap sejak tahun 2014 hingga implementasi penuh pada tahun 2019, dengan tahapan implementasi sebagai berikut:

Gambar 4.3. Kerangka Permodalan Basel III di Indonesia

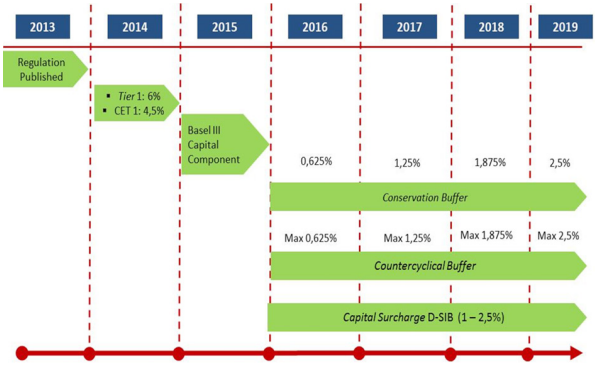

2) Kerangka Likuiditas

Selain kerangka permodalan, Basel III juga memperkenalkan dua standar yang berlaku secara internasional untuk mengukur level minimum likuiditas tertentu yang harus dipelihara oleh bank sebagai antisipasi dalam menghadapi krisis, yaitu Rasio Kecukupan Likuiditas/*Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR). LCR merupakan ukuran likuiditas yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan likuiditas jangka pendek bank dengan memelihara aset likuid berkualitas tinggi/*High Quality Liquid Asset* (HQLA) yang cukup untuk menutupi jumlah arus kas bersih dalam 30 hari ke depan, sedangkan NSFR merupakan ukuran likuiditas yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan likuiditas jangka panjang bank dengan mensyaratkan bank untuk mendanai kegiatannya dengan pendanaan yang stabil melebihi jumlah yang diperlukan selama periode *stress* dalam satu tahun.

Dalam rangka implementasi LCR di Indonesia, OJK telah menerbitkan POJK No.42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan LCR pada bulan Desember 2015. Sesuai dengan POJK yang berlaku, kewajiban pemenuhan LCR dilakukan secara bertahap sejalan dengan *timeline* BCBS, yaitu sejak tanggal 31 Desember 2015 dengan rasio minimum 70% sampai dengan tanggal 1 Januari 2019 dengan rasio 100% (setiap tahun meningkat sebesar 10%).

Sementara itu, terkait NSFR sesuai timeline BCBS,

implementasi NSFR akan dimulai sejak tanggal 1 Januari 2018. Sejalan dengan hal tersebut, OJK telah menerbitkan *Consultative Paper* NSFR pada tanggal 30 September 2016 untuk meminta tanggapan dari berbagai pihak yang terkait.

3) Kerangka *Leverage*

Sebagai upaya untuk membatasi pembentukan *leverage* yang berlebihan pada sistem perbankan, BCBS juga memperkenalkan rasio tambahan yaitu *leverage ratio* sebagai suatu *non-risk based approach* yang melengkapi rasio permodalan sesuai profil risiko yang telah berlaku. Tujuan *leverage ratio* tersebut adalah sebagai *backstop* dari rasio permodalan sesuai profil risiko untuk mencegah terjadinya pembentukan *leverage* yang berlebihan untuk menghindari terjadinya proses *deleveraging* yang memburuk yang dapat membahayakan keseluruhan sistem keuangan dan perekonomian. Minimum *leverage ratio* yang harus dipenuhi adalah sebesar 3% yang dihitung dengan membagi modal inti (*tier* 1) dengan total eksposur bank (tanpa berisiko tertimbang).

Dalam rangka implementasi *leverage ratio*, OJK telah menerbitkan *Consultative Paper leverage ratio* pada bulan Oktober 2014 untuk meminta masukan dari berbagai pihak yang terkait. *Leverage ratio* di Indonesia akan mulai efektif diimplementasikan sejak tanggal 1 Januari 2018. Hal ini sejalan dengan *timeline* BCBS yang mensyaratkan *leverage ratio* sebagai bagian dari Pilar 1 sejak tanggal 1 Januari 2018. Selain itu, sejalan dengan persyaratan BCBS bahwa terdapat kewajiban pengungkapan *leverage ratio* kepada publik mulai bulan Januari 2015, bank-bank telah diminta untuk melakukan uji coba perhitungan dan pengungkapan *leverage ratio* masing-masing dimulai untuk data periode Desember 2014 pada triwulan pertama 2015 bersamaan dengan laporan keuangan publikasi.

Pada akhir tahun 2016, BCBS telah menetapkan hasil penilaian Program Penilaian Konsistensi Peraturan (RCAP/*Regulatory Consistency Assessment Program*) terhadap regulasi sektor perbankan di Indonesia dengan nilai *Compliant* (C) untuk RCAP LCR dan *Largely Compliant* (LC)

untuk RCAP *Capital*. Penilaian tersebut merupakan tingkat optimal terhadap penilaian konsistensi regulasi di bidang perbankan di Indonesia saat ini. *Grading* C untuk LCR merupakan *grading* tertinggi, sementara *grading* LC untuk Capital merupakan *grading* tertinggi kedua di bawah *grading* C.

Hasil tersebut membuktikan bahwa regulasi perbankan Indonesia telah sesuai dengan standar perbankan internasional yang berlaku. Diharapkan dengan hasil tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap operasional perbankan di Indonesia. Selain itu, hal ini akan memberikan kemudahan bagi perbankan di Indonesia dalam mengembangkan aktivitasnya maupun dalam bertransaksi secara lintas batas dan meningkatkan kepercayaan investor karena terjamin keamanannya dalam melakukan kegiatan operasional yang sesuai standar perbankan internasional yang berlaku.

Transformasi Bank Pembangunan Daerah

Program Transformasi Bank Pembangunan Daerah (BPD) diluncurkan pada tanggal 26 Mei 2015 oleh Presiden RI dengan visi mewujudkan BPD menjadi bank yang berdaya saing tinggi dan kuat serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Visi tersebut akan diwujudkan melalui tiga sasaran yakni: (i) meningkatnya daya saing BPD; (ii) menguatnya ketahanan kelembagaan; dan (iii) meningkatnya kontribusi BPD terhadap perekonomian daerah. Hal tersebut digambarkan dalam bagan berikut:

Gambar 4.4. Kerangka Holistik Program Transformasi

Untuk mencapai visi tersebut, Program Transformasi BPD akan diimplementasikan melalui tiga tahapan/fase yaitu: (i) pembangunan Fondasi (*Foundation Building*); (ii) percepatan pertumbuhan (*Growth Acceleration*); dan (iii) pemimpin pasar (*Market Leader*). Dalam penerapannya, masing-masing BPD akan memasuki setiap tahapan dan menetapkan sasaran dan target bisnis sesuai dengan kapasitas dan kesiapannya masing-masing, yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.5. Tahapan Implementasi Transformasi BPD

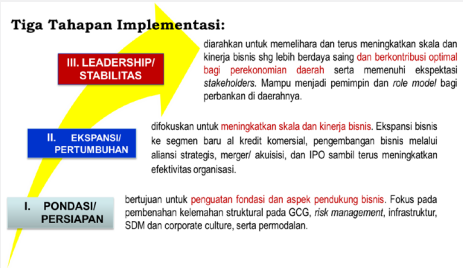

Program Transformasi BPD akan diimplementasikan melalui tiga tahapan sebagai berikut:

1. Fase I : Pembangunan Fondasi (*Foundation Building*)

   Sasarannya adalah membangun proses pendukung (*Governance, Risk & Compliance*) dan permodalan yang kuat, disertai kualitas SDM, budaya kerja, dan sistem informasi yang handal melalui sinergi Grup BPD sebagai dasar bagi pertumbuhan di fase ke dua.

2. Fase II : Percepatan Pertumbuhan (*Growth Acceleration*)

   Sasarannya adalah bertumbuh lebih cepat untuk mencapai posisi ketiga berdasarkan total asset dengan memperkuat proses bisnis inti, memasuki segmen kredit komersial, memperkuat pinjaman sindikasi, dan intensifikasi sinergi Grup BPD dan antar BPD serta pemantapan *corporate culture* "ONE-BPD".

3. Fase III : Pemimpin Pasar (*Market Leadership*)

   Sasarannya adalah membangun posisi sebagai pemimpin pasar dengan target ukuran aset nomor 1 atau 2 dengan kapabilitas inti dan pendukung yang disegani melalui transformasi Grup BPD sebagai *Holding Corporation*. Pada fase ini, BPD mampu sebagai pemimpin pasar yang berkontribusi signifikan bagi perekonomian daerah.

Untuk membantu implementasi Program Transformasi BPD tersebut, telah terbentuk enam *Workstream* Transformasi BPD yakni : (i) *Strategic Group*; (ii) Organisasi dan *Human Capital*; (iii) Produk dan Layanan; (iv) penguatan GCG, *Risk*, dan *Compliance*; (v) penguatan TI; dan (vi) syariah. *Workstreams* Transformasi BPD

akan menyusun pedoman (*blueprint*) serta rencana implementasi untuk setiap bidang.

Perkembangan implementasi transformasi BPD Fase I dari masing-masing *workstream* pada organisasi *Project Management Officer* (PMO) Program Transformasi BPD di Asbanda, sebagai berikut:

1. *Workstream Strategic Group*, telah melakukan:
   a. sosialisasi program transformasi kepada 12 *stakeholder*;
   b. penyusunan *blueprint* transformasi BPD dan rencana implementasi;
   c. pendirian *switching provider* penyatuan TI; dan
   d. kerjasama teknis dengan lembaga dalam negeri (OJK, Kemendagri, BPK) dan lembaga luar negeri (Sparkassen).
2. *Workstream* Organisasi dan *Human Capital*, telah melakukan:
   a. penguatan Asbanda *Academy* namun masih terbatas pada kerjasama dengan LSPP untuk sertifikasi pegawai BPD;
   b. *inhouse training* sebanyak 20 pelatihan (210 peserta) dan *public training* sebanyak 29 pelatihan (920 peserta); dan
   c. penyusunan *draft* SOP (Kamus Kompetensi, Sistem Penerimaan Pegawai, sistem Manajemen Karir, Pengelolaan Kinerja dan Potensi Pegawai).
3. *Workstream* Produk dan Layanan, telah melakukan:
   a. pengembangan produk dana Tabungan Simpel beberapa BPD;
   b. penerbitan produk perkreditan yaitu Kredit Usaha Mikro metode SBFIC, Kredit Usaha Produktif (KUP), Kredit Usaha Rakyat (KUR);
   c. *workshop* tentang pembiayaan infrastruktur;
   d. perjanjian kerjasama dengan para *biller* melalui BPDNet;
   e. pengembangan kualitas layanan yaitu melakukan kerjasama dengan *Marketing Research Indonesia* (MRI) untuk melakukan *mistery shopping* layanan BPD. Tahun 2015 sebanyak 13 BPD dan tahun 2016 sebanyak 16 BPD yang mengikuti kegiatan tersebut;
   f. kerjasama penyediaan likuiditas akhir tahun *(pooling fund)* dalam menjaga likuiditas akhir tahun BPD; dan
   g. penyusunan *draft* SOP (perkreditan, standar layanan pensiunan, kas daerah, dan prioritas).
4. *Workstream* penguatan GCG, *Risk*, dan *Compliance*, telah melakukan:
   a. kajian pengelolaan GCG, *risk management* dan *internal control* di BPD; dan
   b. penyusunan *draft* SOP (pelaksanaan GCG, buku kerja direksi, buku kerja komisaris dan dewan pengawas syariah, buku kode etik).

5. *Workstrem* penguatan IT, telah melakukan:
   a. koneksi *switching* BPDNet dengan BPD, dimana sebanyak 21 BPD telah mengembangkan koneksi dengan *switching* BPDNet;
   b. penyusunan aplikasi Laku Pandai pada BPDNet, dimana terdapatsatu BPD telah operasional (*live*) dan sembilan BPD dalam pengembangan dan proses perijinan;
   c. koneksi dua BPD dengan *switching* BPDNet dan telah digunakan 44 *biller*, BPJS-TK, provider telekomunikasi.
6. *Workstream* Syariah, telah melakukan:
   a. kajian pembuatan *road map* BPD syariah kerjasama dengan OJK;
   b. konversi Bank Aceh menjadi Bank Umum Syariah;
   c. pembentukan tim Pokja *Workstream* Syariah;
   d. *training* dan *workshop* Syariah;
   e. penyusunan Program Kerja oleh Pokja *workstream* syariah.

Keberhasilan Program Transformasi tergantung pada empat faktor, yaitu: (i) komitmen dan kepemimpinan yang kuat dari pengurus BPD dan Asbanda; (ii) pembentukan *project management* yang efektif; (iii) dukungan kuat dan koordinasi yang efektif dari pemangku kepentingan; serta (iv) program komunikasi dan manajemen perubahan (*change management*) yang efektif.

Sebagai tindak lanjut Peluncuran Program Transformasi BPD, pada tahun 2016 telah dilakukan kegiatan terkait implementasi Program Transformasi BPD sebagai berikut:

1. Sosialisasi Program Transformasi BPD kepada:
   a. BPD NTB pada tanggal 22 Maret 2016;
   b. BPD Jawa Barat dan Banten pada tanggal 29 Agustus 2016;
   c. BPD Kalimantan Selatan pada tanggal 30 Agustus 2016;
   d. BPD Sumatera Barat pada tanggal 2 September 2016;
   e. BPD DIY pada tanggal 15 September 2016;
   f. BPD Kalimantan Barat pada tanggal 26 September 2016;
   g. BPD Lampung pada tanggal 6 Oktober 2016; dan
   h. BPD Sulawesi Tengah pada tanggal 7 November 2016.

   Sasaran pelaksanaan kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan pemahaman dan memperoleh dukungan tidak hanya dari jajaran pengurus dan seluruh pemegang saham, namun juga *stakeholders* BPD terhadap implementasi program Transformasi BPD, yakni DPRD di tingkat provinsi/kabupaten/kota, sehingga visi menjadi bank yang kompetitif, kuat dan kontributif bagi pembangunan daerah dapat tercapai.
2. Rapat bersama direktur utama BPD se-Indonesia tanggal 1 April 2016 pada acara seminar BPD se-Indonesia di

Pekanbaru dalam rangka evaluasi terhadap komitmen direksi BPD dalam implementasi Program Transformasi BPD.

3. Pelaksanaan seminar nasional di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2016 yang mengundang BPD seluruh Indonesia di Jakarta, bekerjasama dengan *World Bank* dan *Switzerland Economic Cooperation & Development* (SECO) dengan menghadirkan Prof. Neo Boon Siong (ahli *Dynamic Governance* dan transformasi dari Nanyang University of Singapore). Seminar dimaksud dilaksanakan dalam rangka membangkitkan inspirasi dan motivasi serta memperkuat komitmen pemegang saham/pengurus BPD seluruh Indonesia dalam mendukung pelaksanaan Program Transformasi BPD.
4. Rapat koordinasi bersama pengawas BPD seluruh Indonesia pada tanggal 17 Desember 2016 dalam rangka evaluasi pelaksanaan Program Transformasi BPD Tahun 2016 dengan turut mengundang narasumber dari bank lain yang telah berhasil dalam melakukanProgram Transformasi dan pengurus Asbanda untuk memaparkan perkembangan pelaksanaan Program Transformasi BPD tahun 2016 oleh *Project Officer* di Asbanda.

H. Pengembangan Perbankan Syariah

1. Tinjauan Umum Perbankan Syariah

   Di tengah kondisi perekonomian global yang masih dalam tahap pemulihan, kondisi perbankan syariah (BUS, UUS, dan BPRS), sejalan dengan perbankan nasional, terjaga dengan baik dan menunjukkan perkembangan yang positif. Seluruh indikator kinerja perbankan syariah semakin membaik yang meliputi pertumbuhan aset, dana pihak ketiga, dan pembiayaan. Pertumbuhan yang cukup tinggi ini dipengaruhi juga oleh adanya konversi BPD Aceh menjadi Bank Aceh Syariah pada bulan September 2016, sehingga pada akhir tahun 2016, *share* aset perbankan syariah mencapai sebesar 5,33% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,67%. Perkembangan BUS dan UUS merupakan kontributor utama industri perbankan syariah nasional (±97,5% aset perbankan syariah nasional).

   Beberapa faktor yang akan mendukung perkembangan perbankan syariah ke depan yaitu penguatan permodalan, *spin-off* UUS yang ditargetkan selesai pada tahun 2023 sesuai RPSI 2015-2019, dukungan bank induk untuk mengembangkan anak usaha perbankan syariah, inovasi produk perbankan syariah yang mempunyai karakteristik unik dan hanya bisa dilakukan oleh bank syariah, antara lain wakaf tunai dan pembiayaan perumahan swagriya,

serta keikutsertaan bank syariah dalam program inklusi keuangan syariah melalui Laku Pandai, tabungan Simpel iB, dan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah serta beberapa program prioritas pemerintah antara lain implementasi *sustainable finance* melalui *pilot project* pembiayaan pertanian organik yakni kegiatan Akses Keuangan Syariah Indonesia untuk Pertanian Organik yang Selaras, Alami, dan Amanah (AKSI PRO SALAM).

2. Pelaksanaan Pengembangan Perbankan Syariah

   Dalam rangka mendukung perumusan kebijakan pengembangan perbankan syariah pada tahun 2016 telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

   a. Kajian KPMM BPRS

      Dalam rangka mendukung ekspansi perekonomian, khususnya di segmen UMKM secara optimal dan berkesinambungan, ketahanan dan daya saing industri BPRS, OJK pada tahun 2016 telah menyelesaikan Kajian Penyempurnaan KPMM BPRS. Kajian tersebut bertujuan untuk memperkirakan jumlah modal inti minimum yang diperlukan BPRS *existing* untuk dapat bersaing dan tumbuh berkelanjutan serta mengevaluasi standar (komponen dan parameter) KPMM yang relevan bagi penguatan ketahanan permodalan BPRS dalam menyerap risiko aktivitas operasionalnya.

   b. Kajian Pengembangan Pertanian Organik dengan Pembiayaan Syariah

      Dalam rangka meningkatkan pembiayaan perbankan syariah di sektor strategis terutama sektor pertanian organik, serta melaksanakan *Roadmap Sustainable Finance* 2015-2019, OJK telah melakukan kajian dengan tema "Pengembangan Pertanian Organik dengan Pembiayaan Syariah" yang bekerja sama dengan Tim Konsultan dari Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Kajian ini dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi faktor-faktor *viability* dan *feasibility* perbankan syariah untuk masuk pada pembiayaan sektor pertanian organik dan membentuk model pembiayaan perbankan syariah terhadap sektor pertanian organik khususnya padi. Sebagai tindak lanjut dari kajian tersebut, telah diluncurkan buku panduan pembiayaan syariah ke sektor pertanian organik dengan judul AKSI PRO SALAM.

   c. Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) XV

      Dalam rangka mendorong perkembangan riset perbankan dan keuangan syariah khususnya di

kalangan civitas akademika, OJK menyelenggarakan kegiatan FREKS XV pada tanggal 6-8 September 2016 di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan tema "Mengangkat Keunikan Keuangan Syariah dalam Era Persaingan Industri Jasa Keuangan yang Semakin Ketat".

d. Penyusunan Model *Outlook* Perbankan Syariah 2017
Penyusunan model *outlook* perbankan syariah adalah kegiatan menyusun model perkiraan mengenai kondisi dan perkembangan perbankan syariah di tahun yang akan datang sehingga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengembangan perbankan syariah agar tetap dapat sejalan dengan *master plan* dan *roadmap* perbankan syariah.

e. Seminar Nasional Riset Perbankan Syariah OJK
Dalam rangka penyempurnaan hasil kajian dan untuk memperoleh tanggapan serta pandangan dari *stakeholder*, OJK menyelenggarakan Seminar Hasil Kajian Perbankan Syariah. Seminar ini mempresentasikan tiga hasil kajian iB *Research Fellowship* Program tahun 2016, yaitu:
   1) "Siklus Hidup Keluarga, Kebutuhan Nasabah dan Kepemilikan Aset Keuangan dalam Perspektif Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia". Kajian ini menunjukkan bahwa siklus hidup berpengaruh terhadap kepemilikan asset keuangan berbasis keamanan dan investasi, tetapi tidak berpengaruh kepada aset berbasis transaksi.
   2) "*Switching Behavior* Calon Nasabah Bank Syariah Melalui *Mixed Methods Research*". Kajian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan nasabah bank konvensional ke bank syariah adalah tingkat pendidikan, afiliasi keagamaan, dan religiusitas nasabah.
   3) "Penggunaan Data Alternatif untuk Meningkatkan Akurasi Model *Credit Scoring* bagi Debitur BPRS". Kajian ini menemukan bahwa data alternatif yang dapat digunakan ke dalam *credit scoring* antara lain hubungan debitur terhadap BPRS, tingkat religiusitas, hingga pengeluaran pulsa.

f. iB *Research Grant Program* 2016
Dalam rangka mendukung pengembangan riset perbankan dan keuangan syariah, pada tahun 2016 OJK menyelenggarakan program kolaborasi riset yang disebut iB *Research Grant Program* 2016. Sasaran utama dari program ini adalah percepatan pelaksanaan agenda-agenda riset yang belum terlaksana dengan permasalahannya, serta untuk mendukung aktivitas penelitian perbankan syariah yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan peneliti eksternal OJK yang hasil keluarannya bermanfaat untuk mendukung

perumusan kebijakan OJK di bidang perbankan dan keuangan syariah.

g. Kaji Ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) BPRS

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM perbankan syariah khususnya SDM BPRS, sesuai POJK No.3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan POJK No.44/POJK.03/2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR dan BPRS, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPRS diwajibkan untuk memiliki sertifikasi kompetensi kerja yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Uji kompetensi dalam rangka pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja tersebut harus mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang berlaku bagi BPRS.

3. Pengembangan Produk dan Edukasi Perbankan Syariah

Telah dilakukan berbagai kegiatan antara lain:

a. Pelaksanaan Kampanye Aku Cinta Keuangan Syariah melalui *Expo* iB Vaganza dan Keuangan Syariah *Fair* yang merupakan kerjasama OJK dan industri keuangan ke berbagai kota besar di Indonesia yang bertujuan untuk memperkenalkan dan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat mengenai keunggulan produk dan layanan perbankan syariah serta meningkatkan *outreach* nasabah baru SJK Syariah.

b. Forum WGPS yang terdiri dari perwakilan OJK, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, dan industri perbankan syariah telah membahas beberapa produk dan menyepakati rekomendasi rancangan fatwa DSN MUI untuk pengembangan produk perbankan syariah, mencakup :

1) *Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah*
2) *Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah* untuk produk KPR-Indent
3) Novasi subyektif berdasarkan prinsip syariah
4) Subrogasi berdasarkan prinsip syariah
5) Jaminan untuk pengembalian modal dalam akad *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Wakalah Bil Istitsmar*

c. *Training of Trainers* (ToT)

Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM pengajar/akademisi di bidang keuangan/perbankan syariah, OJK telah menyelenggarakan ToT. Diharapkan para pengajar/akademisi dapat menyampaikan ulang materi perbankan syariah dengan lebih baik kepada mahasiswa sehingga dapat meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi sebagai *supplier* SDM Bank Syariah.

d. Kompetisi Menulis dan *Workshop* iB *Blogger*
Workshop iB *Blogger* merupakan sarana sosialisasi dan edukasi perbankan syariah kepada para *Blogger*. Para *Blogger* diberikan pemahaman tentang kebijakan OJK dalam mengembangkan perbankan dan keuangan syariah, serta pemahaman tentang industri dan produk perbankan syariah. Setelah mendapatkan sosialisasi melalui *workshop*, peserta didorong untuk mengikuti lomba penulisan artikel perbankan syariah di media *online* (*blog*).

e. Olimpiade Perbankan Syariah
Dalam rangka mendorong minat pelajar terhadap Perbankan Syariah serta pengenalan OJK, telah diselenggarakan Olimpiade Perbankan Syariah tingkat SMA/sederajat.

f. Pelaksanaan Pelatihan/*Workshop* Perbankan Syariah kepada guru, Dewan Pengawas Syariah (DPS), *marketing*, dan komunikasi perbankan syariah.

g. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bekerjasama dengan media cetak, media radio, media TV, Media *Online*, dan lainnya.

I. Pengembangan BPR

Perkembangan IJK yang cepat berdampak pada perubahan peta persaingan antar lembaga keuangan di Indonesia, termasuk di pasar keuangan mikro. Kondisi persaingan yang semakin tinggi menuntut pelaku bisnis untuk lebih berkreasi menawarkan produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan konsumen. BPR sebagai salah satu pelaku dalam pasar keuangan mikro harus siap menghadapi kompetisi tersebut dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya dimaksud harus tetap diwujudkan untuk mencapai visi pengembangan BPR yaitu "Industri BPR yang berdaya saing dalam melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan masyarakat setempat, serta berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah".

Lebih lanjut dalam rangka upaya pencapaian visi pengembangan BPR tersebut, strategi umum pengembangan BPR dijabarkan dalam tiga aspek yaitu:

1. Aspek Posisi BPR
BPR diarahkan untuk tetap menjadi bank yang memiliki kegiatan usaha dan wilayah operasional (penyebaran jaringan kantor, dan penyaluran kredit) secara terbatas, dibandingkan dengan BU. Dalam hal ini, skala usaha BPR berbeda dengan BU dan tidak diarahkan untuk menjadi BU;
2. Aspek Pasar BPR
BPR didorong untuk terus meningkatkan kapasitas usahanya dengan tetap fokus pada penyediaan produk dan jasa perbankan kepada UMK, utamanya pembiayaan kepada usaha produktif UMK dan masyarakat setempat,

serta berperan dalam program keuangan inklusi di daerah; dan

3. Aspek Pengawasan Terhadap BPR
   Kebijakan pengawasan BPR diarahkan pada penyempurnaan metode pengawasan berdasarkan risiko yang penerapannya disesuaikan dengan skala modal, dan kompleksitas usaha BPR. Oleh karena itu, penerapan prinsip tata kelola yang baik (GCG) dan manajemen risiko bagi BPR sudah menjadi kebutuhan dan akan segera diimplementasikan.

Pada tahun 2016 kebijakan pengembangan BPR difokuskan pada upaya untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing industri dengan mendorong penguatan kelembagaan melalui penerbitan ketentuan mengenai kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor berdasarkan modal inti, rencana bisnis, penilaian kemampuan dan kepatutan, serta transformasi BKD dan LKM. Penguatan kelembagaan dimaksud juga didukung dengan upaya peningkatan kualitas dan kompetensi SDM melalui kerjasama OJK, asosiasi dan Praktisi BPR, serta Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia berupa penerbitan SKKNI bidang BPR.

Beberapa kebijakan yang telah diterbitkan OJK terkait pengembangan BPR sebagai berikut :

1. POJK No.20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. POJK dimaksud mengatur tentang kelembagaan BPR antara lain mengatur mengenai aspek perizinan, persyaratan permodalan, kepengurusan, dan kegiatan usaha BPR. Khusus terkait dengan persyaratan permodalan disetor pendirian BPR, POJK dimaksud telah mewajibkan peningkatan jumlah modal disetor minimum pendirian BPR menjadi paling sedikit:
   a. Rp14 miliar untuk pendirian BPR di zona 1;
   b. Rp8 miliar untuk pendirian BPR di zona 2;
   c. Rp6 miliar untuk pendirian BPR di zona 3; dan
   d. Rp4 miliar untuk pendirian BPR di zona 4.
2. POJK No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang menerapkan kebijakan tata kelola bagi BPR disesuaikan dengan modal inti BPR dalam tiga kategori yaitu:
   a. BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80 miliar harus menerapkan prinsip tata kelola secara penuh meliputi pemenuhan jumlah minimum Direksi dan Komisaris, pembentukan komite audit dan komite pemantau risiko, pembentukan satuan kerja audit internal, satuan kerja kepatuhan, dan satuan kerja manajemen risiko;
   b. BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 miliar dan kurang dari Rp80 miliar harus menerapkan prinsip tata kelola sebagaimana BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80 miliar, namun tidak harus membentuk komite audit dan komite pemantau risiko; dan
   c. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 miliar harus menerapkan prinsip tata kelola secara terbatas berupa

pelaksanaan fungsi dan tidak harus membentuk satuan kerja terkait pelaksanaan prinsip tata kelola.

3. POJK No.13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Penerapan manajemen risiko BPR disesuaikan dengan skala bisnis BPR yang tercermin dari besaran modal inti BPR dalam tiga kategori yaitu:
   a. BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 miliar harus menerapkan manajemen risiko untuk risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko reputasi, dan risiko stratejik;
   b. BPR dengan modal inti paling sedikit Rp15 miliar dan kurang dari Rp50 miliar harus menerapkan manajemen risiko untuk risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, dan risiko likuiditas; dan
   c. BPR dengan modal inti kurang dari Rp15 miliar harus menerapkan manajemen risiko untuk risiko kredit, risiko operasional, dan risiko kepatuhan.
4. POJK No.37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. BPR dan BPRS wajib menyusun rencana bisnis yang meliputi rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang secara realistis setiap tahun. Rencana bisnis wajib disusun direksi dan disetujui dewan komisaris, dengan memperhatikan:
   a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR dan BPRS;
   b. prinsip kehati-hatian; dan
   c. asas perbankan yang sehat.
5. POJK No.12/POJK.03/2016 tanggal 17 Februari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti.
   BPR hanya dapat melakukan Kegiatan Usaha dan membuka Jaringan Kantor dalam cakupan wilayah sesuai dengan Modal Inti yaitu:
   a. BPRKU 1 hanya dapat melakukan Pembukaan Jaringan Kantor BPR dalam satu wilayah kabupaten atau kota yang sama dengan kabupaten atau kota lokasi kantor pusat BPR. Khusus bagi BPRKU 1 yang telah memenuhi Modal Inti paling sedikit Rp 6 M, dapat melakukan Pembukaan Jaringan Kantor BPR di kabupaten atau kota yang sama dengan lokasi kantor pusat BPR dan/atau kabupaten atau kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten atau kota lokasi kantor pusat BPR, dalam satu wilayah provinsi yang sama;
   b. BPRKU 2 hanya dapat melakukan Pembukaan Jaringan Kantor BPR di kabupaten atau kota yang sama dengan lokasi kantor pusat BPR dan/atau kabupaten atau kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten atau kota lokasi kantor pusat BPR, dalam satu wilayah provinsi yang sama; dan

c. BPRKU 3 dapat melakukan Pembukaan Jaringan Kantor BPR di provinsi lokasi kantor pusat BPR dan di kabupaten atau kota pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR.

J. Pengawasan Terintegrasi

UU RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, khususnya Pasal 5 telah mengamanatkan OJK untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam SJK.

Perkembangan sektor keuangan menuntut OJK untuk melakukan pengawasan secara terintegrasi dengan tujuan meningkatkan efektivitas pengawasan atas LJK secara terintegrasi antar sub sektor keuangan. Dengan demikian LJK yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, perusahaan asuransi dan reasuransi, perusahaan efek dan/atau perusahaan pembiayaan, yang tergabung dalam satu konglomerasi keuangan, selain harus menerapkan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing sektor juga harus menerapkan ketentuan untuk konglomerasi keuangan yang diterbitkan OJK dalam rangka pengawasan terintegrasi.

Dalam rangka penyelenggaraan pengawasan yang terintegrasi, OJK menggunakan strategi dan metodologi pengawasan berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas mendeteksi risiko yang signifikan secara dini sehingga dapat mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu. OJK telah menyusun ketentuan terkait pengawasan terintegrasi dan mengembangkan pedoman pengawasan terintegrasi terhadap konglomerasi keuangan/*Know Your Financial Conglomerate* (KYFC) serta *Integrated Risk Rating* (IRR). IRR merupakan metodologi penilaian terhadap konglomerasi keuangan yang dilakukan oleh pengawas terintegrasi berdasarkan analisis atas informasi yang diperoleh dari pengawas individual dan informasi lainnya, dengan seksama memperhatikan risiko secara keseluruhan *(group-wide)*.

Rp
Rp

BAB 5

KETENTUAN POKOK PERBANKAN

V. KETENTUAN POKOK PERBANKAN

V.1. Ketentuan Kelembagaan, Kepengurusan, dan Kepemilikan Bank

1. Pendirian Bank

Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin OJK.

a. Bank Umum (BU)

Modal disetor paling kurang sebesar Rp3 triliun, dan hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

1) warga negara Indonesia (WNI) dan/atau badan hukum Indonesia; atau
2) WNI dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing (WNA) dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.

b. Bank Umum Syariah (BUS)

Modal disetor paling kurang sebesar Rp1 triliun, dan hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

1) WNI dan/atau badan hukum Indonesia; atau
2) WNI dan/atau badan hukum Indonesia dengan WNA dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.

c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Modal disetor paling kurang sebesar:

1) Zona 1 sebesar Rp14 miliar;
2) Zona 2 sebesar Rp8 miliar;
3) Zona 3 sebesar Rp6 miliar; dan
4) Zona 4 sebesar Rp4 miliar.

Hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

1) WNI;
2) Badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya WNI;
3) Pemerintah Daerah; atau
4) Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam angka1), 2) dan 3)

d. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Modal disetor minimal dibedakan menjadi empat zona sebagai berikut:

1) zona 1sebesar Rp12 miliar;,
2) zona 2 sebesar Rp7 miliar;
3) zona 3 sebesar Rp5 miliar; dan
4) zona 4 sebesar Rp3,5 miliar.

Zona mengikuti zona yang diatur bagi BPR konvensional.

BPRS hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

1) WNI dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya WNI;
2) Pemerintah Daerah; atau
3) Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan angka 2)

e. Pembukaan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA)
Pembukaan KCBA dapat dilakukan apabila bank memenuhi persyaratan berikut:
1) memiliki peringkat dan reputasi baik;
2) memiliki total aset yang termasuk dalam 200 besar dunia; dan
3) menempatkan dana usaha dalam valuta rupiah atau dalam valuta asing dengan nilai paling kurang setara dengan Rp3 triliun.

f. Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Asing
Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Asing dapat dilakukan apabila bank yang akan membuka Kantor Perwakilan memiliki total aset yang termasuk dalam 300 besar dunia.
Kantor Perwakilan hanya diperkenankan melakukan kegiatan antara lain:
1) memberikan keterangan kepada pihak ketiga mengenai syarat dan tata cara dalam melakukan hubungan dengan Kantor Pusat (KP)/KC di luar negeri;
2) membantu KP atau KC diluar negeri dalam mengawasi agunan kredit yang berada di Indonesia;
3) bertindak sebagai pemegang kuasa dalam menghubungi instansi/ lembaga guna keperluan KP atau KC banknya di luar negeri;
4) bertindak sebagai pengawas terhadap proyek-proyek yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh KP atau KC di luar negeri;
5) melakukan kegiatan promosi dalam rangka memperkenalkan bank;
6) memberikan informasi mengenai perdagangan, ekonomi, dan keuangan Indonesia kepada pihak luar negeri atau sebaliknya; dan
7) membantu para eksportir Indonesia guna memperoleh akses pasar di luar negeri melalui jaringan internasional yang dimiliki Kantor Perwakilan atau sebaliknya.

g. Transformasi Badan Kredit Desa (BKD) yang Diberikan Status Sebagai BPR
Saat ini banyak terdapat BKD dengan izin usaha dari Menteri Keuangan yang diberikan status sebagai BPR. Namun dengan karakteristik operasional BKD yang unik dan tidak sama dengan BPR pada umumnya, BKD yang diberikan status sebagai BPR dikecualikan dari setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi BPR. Dengan berlakunya POJK, BKD yang diberikan status sebagai BPR tidak akan dikecualikan dari setiap ketentuan yang berlaku bagi BPR pada umumnya.

Pada peraturan ini, BKD wajib memenuhi ketentuan BPR antara lain terkait kelembagaan penerapan standar akuntansi BPR, prinsip kehati-hatian, pelaporan, dan transparansi keuangan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2019. Rencana pemenuhan ketentuan BPR tersebut dituangkan dalam rencana tindak dan disampaikan kepada OJK paling lambat tanggal 31 Desember 2016.

Dalam rangka memenuhi ketentuan BPR, BKD dapat melakukan penyatuan BKD melalui proses penggabungan atau proses peleburan BKD. Bagi BKD yang tidak dapat memenuhi ketentuan BPR, dapat memilih untuk mengubah kegiatan usahanya menjadi LKM atau badan usaha menjadi BUMDesa/unit usaha BUMDesa. OJK berwenang mencabut izin usaha BKD sebagai BPR bagi:

1) BKD yang melakukan Penyatuan BKD atau Pengalihan BKD;
2) BKD yang tidak dapat memenuhi ketentuan BPR atau tidak dapat melaksanakan rencana tindak paling lambat tanggal 31 Desember 2019;
3) BKD yang tidak aktif beroperasi (tidak menyampaikan informasi mengenai keaktifan BKD atau laporan keuangan triwulanan selama 1 tahun setelah POJK berlaku);
4) BKD yang mengubah kegiatan usaha atau badan usahanya menjadi LKM atau BUMDesa; dan
5) BKD yang mengajukan permohonan pencabutan Izin Usaha atas inisiatif BKD itu sendiri.

h. Transformasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Konvensional Menjadi Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, LKM dapat melakukan perluasan jangkauan layanan keuangan kepada masyarakat di luar kabupaten/kota dengan bertransformasi menjadi bank. LKM wajib bertransformasi menjadi BPR, atau LKMS wajib bertransformasi menjadi BPRS jika:

1) melakukan kegiatan usaha melebihi satu wilayah kabupaten/kota tempat kedudukan LKM atau tempat kedudukan LKMS; atau
2) LKM atau LKMS telah memiliki:
   a) ekuitas paling sedikit lima kali dari persyaratan modal disetor minimum BPR atau BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b) jumlah dana pihak ketiga dalam bentuk simpanan yang dihimpun selama satu tahun terakhir paling sedikit 25 kali dari persyaratan modal disetor minimum BPR atau BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi LKM/LKMS yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dan memiliki modal inti sebesar Rp6 miliar dapat mengajukan permohonan transformasi atas inisiatif sendiri kepada OJK dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Selanjutnya, OJK akan memberikan persetujuan/penolakan paling lambat 40 hari kerja sejak permohonan dan dokumen persyaratan diterima secara lengkap.

2. Kepemilikan Bank

Sumber dana yang digunakan dalam rangkakepemilikan BU/BUS dan BPR/BPRS dilarang berasal:

a. dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia; dan/atau
b. dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).

Khusus untuk BPR, sumber dana dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pihak-pihak yang dapat menjadi pemilik bank wajib memenuhi syarat:

a. memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu dalam waktu 20 tahun terakhir sebelum dicalonkan;
b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional bank yang sehat; dan bagi bank syariah memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan bank syariah yang sehat dan tangguh;
d. tidak termasuk dalam daftar pihak yang tidak direkomendasikan sebagai pihak utama, sebagai contoh Daftar Tidak Lulus (DTL) Perbankan; dan
e. memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan tertentu, bagi calon dewan komisaris atau calon anggota direksi yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus

dalam FPT/PKK dan telah menjalani sanksi yang ditetapkan oleh OJK.

Perubahan pemilik bank tunduk kepada tata cara perubahan pemilik bank yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kepemilikan Tunggal pada Perbankan di Indonesia

Pokok kebijakan kepemilikan tunggal adalah bahwa setiap pihak hanya dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP) pada satu BU di Indonesia. Dalam hal suatu pihak telahmenjadi PSP pada lebih dari satu bank atau melakukan pembelian saham bank lain sehingga yang bersangkutan menjadi PSP pada lebih dari satu bank, maka yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan Kepemilikan Tunggal. Pemenuhan kewajiban ketentuan Kepemilikan Tunggal dilakukan dengan cara:

a. merger atau konsolidasi atas bank-bank yang dikendalikannya;
b. membentuk perusahaan induk di bidang perbankan; atau
c. membentuk fungsi *holding*.

Kebijakan kepemilikan tunggal dikecualikan bagi:

a. PSP pada dua bank yang masing-masing melakukan kegiatan usaha dengan prinsip berbeda, yakni secara konvensional dan berdasarkan Prinsip Syariah; dan
b. PSP pada dua bank yang salah satunya merupakan bank campuran (*joint venture bank*).

Bagi PSP yang memilih opsi merger/konsolidasi untuk memenuhi struktur kepemilikan sesuai ketentuan ini maka akan memperoleh insentif berupa:

a. pelonggaran sementara pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM);
b. perpanjangan waktu penyelesaian pelampauan atas Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
c. kemudahan pembukaan kantor cabang; dan/atau
d. pelonggaran sementara penerapan GCG.

Bentuk badan hukum perusahaan induk di bidang perbankan adalah Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan di Indonesia dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Fungsi *holding* hanya dapat dilakukan oleh PSP berupa bank yang berbadan hukum Indonesia atau Instansi Pemerintah Republik Indonesia.

Perusahaan induk di bidang perbankan dan fungsi *holding* wajib memberikan arah strategis dan mengonsolidasikan laporan keuangan bank-bank yang menjadi anak perusahaannya.

Sesuai ketentuan PKK, bagi PSP yang berbentuk badan hukum, pengertian PSP adalah sampai dengan pemilik

dan pengendali terakhir dari badan hukum tersebut (*ultimate shareholders)*. Sejalan dengan itu, pengertian mengenai telah melakukan pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung juga mengacu kepada ketentuan PKK.

4. Kepemilikan Saham Bank Umum

Dengan diterbitkannya POJK No.56/POJK.03/2016, kepemilikan Pemerintah Pusat pada bank dapat dilakukan secara langsung maupun melalui badan hukum yang dikendalikan secara langsung oleh Pemerintah Pusat. Penyesuaian dilakukan untuk mengantisipasi dan menyelaraskan dengan rencana pembentukan perusahaan *holding* bagi bank BUMN dengan PT Danareksa sebagai *holding*, sehingga pengaturan mengenai batasan kepemilikan Pemerintah Pusat pada bank tidak berubah. Dalam rangka penatausahaan struktur kepemilikan, OJK menetapkan batas maksimum kepemilikan saham pada bank berdasarkan kategori pemegang saham dan keterkaitan antar pemegang saham sebagai berikut:

a. badan hukum lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank sebesar 40% dari modal bank;
b. badan hukum bukan lembaga keuangan sebesar 30% dari modal bank; dan
c. pemegang saham perorangan sebesar 20% dari modal bank. Batas maksimum kepemilikan sahamoleh perorangan di BUS adalah sebesar 25% dari modal bank.

Batas maksimum kepemilikan saham tidak berlaku bagi Pemerintah Pusat dan lembaga yang memiliki fungsi melakukan penanganan dan/atau penyelamatan bank. Keterkaitan antar pemegang saham bank didasarkan pada:

a. adanya hubungan kepemilikan;
b. adanya hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua; dan/atau
c. adanya kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan bank (*acting in concert*) dengan atau tanpa perjanjian tertulis sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham bank.

Dalam hal calon PSP yang merupakan WNA dan/atau badan hukum yang berkedudukan di luar negeri, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki komitmen untuk mendukung pengembangan perekonomian Indonesia melalui bank yang dimiliki;

b. memperoleh rekomendasi dari otoritas pengawasan dari negara asal, bagi badan hukum lembaga keuangan; dan
c. memiliki peringkat paling kurang sebagai berikut:
   1) satu tingkat (*notch*) di atas peringkat investasi terendah, bagi badan hukum lembaga keuangan bank;
   2) dua tingkat (*notch*) di atas peringkat investasi terendah, bagi badan hukum lembaga keuangan bukan bank; atau
   3) tiga tingkat (*notch*) di atas peringkat investasi terendah, bagi badan hukum bukan lembaga keuangan.

Badan hukum lembaga keuangan bank dapat memiliki saham bank lebih dari 40% dari modal bank sepanjang memperoleh persetujuan OJK dan wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Perorangan dan/atau badan hukum dapat membeli saham BU secara langsung maupun melalui bursa. Jumlah kepemilikan saham oleh WNA/badan hukum asing paling banyak 99% dari jumlah saham bank yang bersangkutan.

Bagi pemegang saham yang memiliki saham bank lebih dari batas maksimum kepemilikan, wajib menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham berdasarkan hasil penilaian TKS dan/atau penilaian GCG posisi penilaian akhir bulan Desember 2013. Bagi pemegang saham pada bank dengan penilaian TKS dan/atau GCG peringkat 3, 4 atau 5 pada posisi penilaian bulan Desember 2013, wajib menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham paling lama 5 tahun sejak 1 Januari 2014.

Pemegang saham pada bank yang memperoleh penilaian TKS dan GCG dengan peringkat 1 atau 2 pada posisi penilaian bulan Desember 2013 tetap dapat memiliki saham sebesar persentase saham yang telah dimiliki. Kewajiban menyesuaikan dengan batas kepemilikan apabila mengalami penurunan peringkat TKS dan/atau GCG menjadi peringkat 3, 4 atau 5 selama tiga periode penilaian berturut-turut atau pemegang saham atas inisiatif sendiri melakukan penjualan saham yang dimilikinya.

Penerapan batas maksimum kepemilikan saham bank bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dan perusahaan induk diatur sebagai berikut:

a. batas maksimum kepemilikan saham bagi Pemda yang akan mendirikan atau mengakuisisi bank 30% untuk masing-masing Pemda; dan
b. batas maksimum kepemilikan saham bagi perusahaan induk di bidang perbankan yang dibentuk untuk

memenuhi ketentuan tentang kepemilikan tunggal dikecualikan dari batas maksimum kepemilikan saham. Namun apabila kemudian perusahaan induk tersebut akan melakukan akuisisi bank lainnya, maka batas maksimum kepemilikan saham adalah sebesar batas kepemilikan yang tertinggi dari kategori pemegang saham dari perusahaan induk di bidang perbankan tersebut.

Persyaratan Khusus Kepemilikan Saham BU:

a. Kepemilikan Saham Bank Lebih Dari 40%
   1) Persyaratan untuk dapat memiliki saham bank lebih dari 40% antara lain memperoleh penilaian TKS bank dengan peringkat komposit 1 atau 2 atau yang setara bagi lembaga keuangan bank yang berkedudukan di luar negeri, memenuhi ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai profil risiko, dan modal inti (*tier* 1) paling kurang 6%.
   2) Posisi penilaian yang digunakan untuk ketiga persyaratan tersebut adalah posisi penilaian paling kurang satu tahun terakhir.
b. Persyaratan Peringkat Investasi
   1) satu tingkat (*notch*) di atas peringkat investasi terendah bagi badan hukum lembaga keuangan bank;
   2) dua tingkat (*notch*) di atas peringkat investasi terendah bagi badan hukum lembaga keuangan bukan bank; atau
   3) tiga tingkat (*notch*) di atas peringkat investasi terendah bagi badan hukum bukan lembaga keuangan.

5. Kepengurusan dan Sumber Daya Manusia

a. Kepengurusan Bank Umum

Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. Persyaratan dan tata cara penilaian pemenuhan persyaratan tersebut diatur dalamperaturan PKK dan GCG.

1) Dewan Komisaris
   a) Jumlah anggota dewan komisaris BU sekurang-kurangnya tiga orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi. Paling kurang satu orang anggota dewan komisaris wajib berdomisili di Indonesia;
   b) Dewan komisaris dipimpin oleh presiden komisaris atau komisaris utama;

c) Dewan komisaris terdiri dari komisaris dan komisaris independen;
d) Paling kurang 50% dari jumlah anggota dewan komisaris adalah komisaris independen;
e) Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggotadewan komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi;
f) Anggota dewan komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus PKK sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
g) Anggota dewan komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai: anggota dewan komisaris, direksi, atau pejabat eksekutif pada satu lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; atau anggota dewan komisaris, direksi, atau pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada satu perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh bank;
h) Anggota dewan komisaris tidak merangkap jabatan apabila anggota dewan komisaris non independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau anggota dewan komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota dewan komisaris bank;
i) Mayoritas anggota dewan komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi;
j) Dewan komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank;
k) Dewan komisaris wajib membentuk paling kurang:Komite Audit; Komite Pemantau Risiko; Komite Remunerasi dan Nominasi;
l) Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang empat kali dalam setahun, yang dihadiri oleh seluruh anggota dewan komisaris secara fisik paling kurang

dua kali dalam setahun dalam hal anggota dewan komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi telekonferensi;

m) Mantan anggota direksi atau pejabat eksekutif bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi komisaris independen pada bank yang bersangkutan, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama satu tahun. Ketentuan ini tidak berlaku bagi mantan direksi atau pejabat eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.

2) Direksi

a) Direksi BU sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang. Seluruh anggota direksi wajib berdomisili di Indonesia;

b) Direksi dipimpin oleh presiden direktur atau direktur utama;

c) Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota direksi oleh dewan komisaris kepada RUPS, harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi;

d) Mayoritas anggota direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya lima tahun di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif bank, kecuali bagi BU yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;

e) Direktur utama bank wajib berasal dari pihak yang independen terhadap PSP;

f) Mayoritas anggota direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota direksi dan/atau dengan anggota dewan komisaris;

g) Anggota direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris, direksi atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain;

h) Anggota direksi tidak merangkap jabatan apabila direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota dewan komisaris pada perusahaan anak

bukan bank yang dikendalikan oleh bank, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota direksi bank;

i) Anggota direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain;

j) Anggota direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkanpengalihan tugas dan fungsi direksi;

k) Direksi bertanggung jawab penuhatas pelaksanaankepengurusan bank;

l) Direksi wajib mengelola bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

m) Direksi wajib mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS;

n) Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian;

o) Segala keputusan direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi; dan

p) Mantan anggota direksi atau pejabat eksekutif bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi pihak independen sebagai anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko pada bank yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama enam bulan. Ketentuan ini tidak berlaku bagi mantan direksi atau pejabat eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.

Bank wajib menerapkan manajemen risiko terkait dengan kepengurusan bank, pejabat eksekutif, pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor bank, paling kurang mencakup:

a) pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi;
b) kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;
c) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
d) Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Salah satu pertimbangan dalam memberikan persetujuan atas rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan kantor setahun ke depan didasarkan atas kajian yang disampaikan bank, yang memuat paling kurang:

a) kesesuaian dengan strategi bisnis dan dampak terhadap proyeksi keuangan;
b) mekanisme pengawasan dan penilaian kinerja kantor bank;
c) analisis secara menyeluruh (*bank wide*) mencakup antara lain kondisi ekonomi, analisis risiko, dan analisis keuangan; dan
d) rencana persiapan operasional antara lain SDM, TI, dan sarana penunjang lainnya.

b. Kepengurusan Bank Umum Syariah

1) Dewan Komisaris Bank Umum Syariah

Anggota dewan komisaris dan anggota direksi wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. Persyaratan dan tata cara penilaian pemenuhan dimaksud diatur dalam ketentuan mengenai PKK. Dewan komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, serta memberikan nasihat kepada direksi yang dilaksanakan dengan berpedoman antara lain pada ketentuan mengenai pelaksanaan GCG yang berlaku bagi bank.

Rinciannya sebagai berikut:

a) jumlah anggota dewan komisaris paling kurang tiga orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi;
b) paling kurang satu orang anggota dewan komisaris wajib berdomisili di Indonesia;
c) dewan komisaris dipimpin oleh presiden komisaris atau komisaris utama;
d) paling kurang 50% dari jumlah anggota dewan komisaris adalah komisaris independen;

e) usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota dewan komisaris kepada RUPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi;
f) anggota dewan komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris, direksi, atau pejabat eksekutif pada satu lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; anggota dewan komisaris atau direksi yang melaksanakan fungsi pengawasan pada satu perusahaan anak lembaga keuangan bukan bank yang dimiliki oleh bank; anggota dewan komisaris, direksi, atau pejabat eksekutif pada satu perusahaan yang merupakan pemegang saham bank; atau pejabat pada paling banyak tiga lembaga nirlaba.
g) mayoritas anggota dewan komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi;
h) dewan komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BUS; dan
i) dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, dewan komisaris wajib membentuk paling kurang: (i) Komite Pemantau Risiko; (ii) Komite Remunerasi dan Nominasi; dan (iii) Komite Audit.

2) Direksi Bank Umum Syariah
a) Jumlah anggota direksi paling kurang tiga orang;
b) Seluruh anggota direksi harus berdomisili di Indonesia;
c) Direksi dipimpin oleh presiden direktur atau direktur utama;
d) Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota direksi kepada RUPS, dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi;
e) Mayoritas anggota direksi wajib memiliki pengalaman minimal empat tahun paling kurang sebagai pejabat eksekutif di industri perbankan, dimana minimal satu tahun paling kurang sebagai pejabat eksekutif pada BUS dan/atau UUS. Bagi BUS yang didirikan melalui proses perubahan kegiatan usaha dari BU, untuk pertama kalinya hanya diwajibkan

bagi satu calon anggota direksi dan harus dipenuhi oleh mayoritas direksi paling lambat dua tahun setelah izin perubahan kegiatan usaha diberikan;

f) Presiden direktur atau direktur utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap PSP;

g) Anggota direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain, kecuali apabila: (i) direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota dewan komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh bank; dan/atau (ii) direksi menduduki jabatan pada dua lembaga nirlaba;

h) Anggota direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada perusahaan lain;

i) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah;

j) Mayoritas anggota direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota direksi dan/atau dengan anggota dewan komisaris;

k) Anggota direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi direksi; dan

l) Direksi wajib mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

c. Kepengurusan Bank Perkreditan Rakyat

Kepengurusan BPR terdiri dari direksi dan komisaris. Anggota direksi dan anggota dewan komisaris wajib memenuhi persyaratan kompetensi, integritas, dan reputasi keuangan.

1) Direksi BPR

a) Anggota direksi paling sedikit berjumlah dua orang;

b) Anggota direksi wajib memiliki pendidikan formal paling rendah setingkat D-3 atau Sarjana Muda atau telah menyelesaikan

paling sedikit 110 SKS dalam program S-1;

c) Paling sedikit 50% dari anggota direksi wajib memiliki pengalaman sebagai pejabat di bidang operasional perbankan paling singkat selama dua tahun, atau telah mengikuti magang paling singkat selama tiga bulan di BPR;

d) Anggota direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi;

e) Anggota direksi dilarang memiliki hubungan keluarga dengan anggota direksi lainnya dan/atau anggota komisaris dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, menantu, suami, istri, saudara kandung atau ipar;

f) Anggota direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain; dan

g) Anggota direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

2) Dewan Komisaris BPR

a) Anggota dewan komisaris paling sedikit berjumlah dua orang;

b) Paling sedikit 50% anggota dewan komisaris wajib memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang perbankan;

c) Anggota dewan komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai Komisaris paling banyak pada dua BPR atau BPRS lain;

d) Anggota dewan komisaris BPR dilarang menjabat sebagai anggota direksi pada BPR, BPRS dan/atau BU;

e) Anggota dewan komisaris wajib melakukan Rapat Dewan Komisaris secara berkala, paling sedikit empat kali dalam setahun; dan

f) Dalam hal diperlukan oleh OJK, anggota dewan komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR.

d. Kepengurusan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Kepengurusan BPRS terdiri dari direksi dan komisaris. Anggota direksi dan dewan komisaris wajib memenuhi persyaratan: (i) kompetensi; (ii) integritas; dan (iii) reputasi keuangan.

1) Dewan Komisaris BPRS

a) Dewan komisaris dipimpin oleh presiden komisaris atau komisaris utama;

b) Jumlah anggota dewan komisaris paling sedikit dua orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi ;

c) Dalam hal jumlah anggota direksi lebih dari dua orang, maka jumlah anggota dewan komisaris paling banyak tiga orang.
d) Sekurang-kurangnya satu orang anggota dewan komisaris wajib berdomisili dekat tempat kedudukan BPRS; dan
e) Anggota dewan komisaris hanya dapat merangkap jabatan paling banyak pada dua perusahaan lain sebagai berikut: (i) anggota dewan komisaris BPR/BPRS lain; atau (ii) anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau pejabat eksekutif pada lembaga/ perusahaan lain non bank; (iii) kombinasi huruf (i) dan (ii).

2) Direksi BPRS
a) Direksi dipimpin oleh presiden direktur atau direktur utama;
b) Jumlah anggota direksi paling sedikit dua orang;
c) Paling sedikit 50% dari anggota direksi termasuk direktur utama harus berpengalaman operasional paling kurang: (i) dua tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan atau pembiayaan di perbankan syariah; (ii) dua tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau perkreditan di perbankan konvensional dan memiliki pengetahuan di bidang perbankan syariah; atau (iii) tiga tahun sebagai direksi atau setingkat dengan direksi di LKMS;
d) Anggota direksi sekurang-kurangnya berpendidikan formal minimal setingkat Diploma III atau Sarjana Muda;
e) Anggota direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi paling lambat dua tahun setelah tanggal pengangkatan efektif;
f) Direktur utama dan anggota direksi lainnya wajib bersikap independen dalam menjalankan tugasnya;
g) Direksi bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan BPRS sebagai lembaga intermediasi dengan memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah;
h) Direktur utama wajib berasal dari pihak independen terhadap PSP;
i) Seluruh anggota direksi harus berdomisili dekat dengan tempat kedudukan KP BPRS;
j) Anggota direksi dilarang memiliki hubungan keluarga dengan: (i) anggota direksi lainnya

dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, besan, menantu, suami, istri, saudara kandung atau ipar, dan/atau (ii) anggota dewan komisaris dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, besan, menantu, suami, istri atau saudara kandung;

k) Anggota direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus organisasi/lembaga non profit sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai direksi BPRS dan harus melaporkan kepada OJK; dan

l) Anggota direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada pihak lain.

e. Dewan Pengawas Syariah

Selain pengurus bank yang terdiri dari dewan komisaris dan direksi, dalam struktur organisasi BUS, UUS, dan BPRS, juga terdapat DPS yang bertugas dan bertanggung jawab antara lain:

1) menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank;
2) mengawasi proses pengembangan produk baru bank;
3) meminta fatwa kepada DSN untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya;
4) melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan
5) meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam pelaksanaan tugasnya.

Untuk BPRS, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS meliputi angka 2) hingga angka 5).

Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur: *riba, maisir, gharar, haram,* dan *zalim.*

Jumlah anggota DPS di BUS paling kurang dua orang atau paling banyak 50% dari jumlah anggota Direksi. Sementara itu, jumlah anggota DPS di BUK yang memiliki UUS maupun di BPRS paling kurang dua orang atau paling banyak tiga orang. DPS

dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS dan anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada empat lembaga keuangan syariah lainnya.

f. Pengembangan Sumber Daya Manusia Perbankan

BU/BUS dan BPR/BPRS wajib menyediakan dana pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM di bidang perbankan. Bagi BU/BUS, besarnya dana pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 5% dari anggaran pengeluaran SDM, sementara bagi BPR/BPRS ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 5% dari realisasi biaya SDM tahun sebelumnya. Apabila dana pendidikan tersebut masih tersisa, maka sisa dana tersebut wajib ditambahkan ke dalam dana pendidikan dan pelatihan tahun berikutnya. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan dengan cara:

1) dilaksanakan oleh bank sendiri;
2) ikut serta pada pendidikan yang dilakukan bank lain;
3) bersama-sama dengan bank lain menyelenggarakan pendidikan; atau
4) mengirim SDM mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan perbankan.

Rencana pendidikan dimaksud wajib memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BU/BUS/BPR/BPRS wajib dilaporkan kepada OJK dalam RBB/Rencana Kerja Tahunan (RKT).

g. Sertifikasi Kompetensi Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Dalam rangka menjaga kesinambungan kualitas kompetensi anggota direksi dan anggota dewan komisaris BPR dan BPRS, perlu diterapkan kewajiban bagi BPR dan BPRS untuk mengikutsertakan setiap anggota direksi dan anggota dewan komisaris BPR dan BPRS dalam program pemeliharaan sertifikat kompetensi kerja secara berkala.

BPR atau BPRS wajib memiliki anggota direksi dan anggota dewan komisarisyang seluruhnya memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Tingkatan Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi anggota direksi dan anggota dewan komisaris BPR dan BPRS adalah sebagai berikut:

1) Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 1 wajib dimiliki oleh anggota direksi BPR dan BPRS dengan total aset kurang dari Rp300 miliar;
2) Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 2 wajib dimiliki

oleh anggota direksi BPR dan BPRS dengan total aset paling sedikit Rp300 miliar; dan

3) Sertifikat Kompetensi Kerja bagi dewan komisaris terdiri dari satu tingkat dan tidak memperhitungkan total aset BPR dan BPRS.
   Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang terdaftar di OJK.

6. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan

Dalam rangka mendukung terwujudnya perizinan prima, OJK memandang bahwa diperlukan penyempurnaan peraturan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan sehingga OJK dapat memberikan layanan perizinan bagi kepemilikan dan kepengurusan LJK dengan lebih cepat, tepat, mudah, dan transparan. Selain itu juga diperlukan penyelarasan ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi LJK baik di sektor perbankan, pasar modal, dan IKNB. Penyelarasan dimaksud diperlukan untuk menghindari terjadinya *regulatory arbitrage* dan inkonsistensi dalam pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan di LJK yang diatur dan diawasi oleh OJK.

Calon PSP, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS. Kriteria yang digunakan dalam penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pihak Utama bank adalah:

1) integritas dan kelayakan keuangan bagi calon PSP; dan
2) integritas, reputasi keuangan dan kompetensi bagi calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris.

Tabel 5.1. Obyek dan Kriteria Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Obyek Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	Kriteria Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
Calon PSP	Integritas dan kelayakan keuangan
Calon anggota dewan komisaris dan Calon anggota direksi	Integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan

OJK dapat melakukan penghentian penilaian kemampuan dan kepatutan calon pihak utama bankapabila calon tersebut menjalani proses hukum dan terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK. Hasil penilaian oleh OJK akan ditetapkan paling lama 30 hari kerja setelah seluruh dokumen permohonan diterima secara lengkap.

7. *Merger*, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank

a. BU/BUS

Merger, konsolidasi, dan akuisisi dapatdilakukan atas inisiatif bank yang bersangkutan, atas permintaan OJK dan atau inisiatif badan khusus dan wajib memperoleh izin dari OJK.

Merger atau konsolidasi dapat dilakukan antara bank umum dengan bank syariah apabila bank hasil *merger* atau konsolidasi menjadi bank berdasarkan Prinsip Syariah atau bank konvensional, namun memiliki KC berdasarkan Prinsip Syariah.

Akuisisi BU dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum, baik melalui pembelian sebagian atau seluruh saham bank secara langsung maupun melalui bursa yang mengakibatkan beralihnya pengendalian bank kepada pihak yang mengakuisisi. Pembelian saham yang dianggap mengakibatkan beralihnya pengendalian bank yaitu bila kepemilikan saham:

1) menjadi sebesar 25% atau lebih dari modal disetor bank; atau
2) kurang dari 25% dari modal disetor bank namun menentukan baik secara langsung maupun tidak langsung pengelolaan dan/atau kebijaksanaan bank.

b. BPR/BPRS

Merger, konsolidasi, dan akuisisi BPR/BPRS dapat dilakukan atas inisiatif BPR/BPRS yang bersangkutan atau permintaan OJK dan wajib memperoleh izin dari OJK. *Merger* atau konsolidasi hanya dapat dilakukan antar BPR atau BPRS. *Merger* atau konsolidasi antara BPR dengan BPRS hanya dapat dilakukan apabila BPR hasil *merger* atau konsolidasi menjadi BPRS. *Merger* atau konsolidasi BPR/BPRS dapat dilakukan:

1) antar BPR/BPRS yang berkedudukan dalam wilayah provinsi yang sama; atau
2) antar BPR/BPRS dalam wilayah provinsi yang berbeda sepanjang kantor-kantor BPR/BPRS hasil *merger*/konsolidasi berlokasi dalam wilayah provinsi yang sama.

Akuisisi BPR/BPRS dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum melalui pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian BPR/BPRS. Pembelian saham yang dianggap mengakibatkan beralihnya pengendalian BPR/BPRS yaitu bila kepemilikan saham:

1) menjadi sebesar 25% atau lebih dari modal disetor BPR/BPRS; atau
2) kurang dari 25% dari modal disetor BPR/BPRS namun menentukan baik secara langsung maupun tidak langsung pengelolaan dan/atau kebijaksanaan bank.

8. Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan

OJK memberikan insentif kepada bank yang melakukan *merger* atau konsolidasi. Bentuk insentif dimaksud adalah:

a. kemudahan dalam pemberian izin menjadi bank devisa;
b. kelonggaran sementara atas kewajiban pemenuhan GWM Rupiah;
c. perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelampauan BMPK yang timbul sebagai akibat *merger* atau konsolidasi;
d. kemudahan dalam pemberian izin pembukaan KC bank;
e. penggantian sebagian biaya konsultan pelaksanaan *due diligence*; dan/atau
f. kelonggaran sementara atas pelaksanaan beberapa ketentuan dalam peraturan yang mengatur mengenai GCG bagi BU/BUS.

Bank yang merencanakan *merger* atau konsolidasi wajib menyampaikan permohonan rencana pemanfaatan insentif yang diajukan oleh salah satu bank peserta *merger* atau konsolidasi dan ditandatangani oleh direktur utama seluruh bank peserta *merger* atau konsolidasi.

9. Pembukaan Kantor Bank

Bank wajib mencantumkan rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor bank setahun ke depan dalam RBB. Penyampaian rencana disertai dengan kajian sesuai dengan ketentuan mengenai BU.

OJK berwenang memerintahkan bank untuk menunda rencana pembukaan, perubahan status, dan/atau pemindahan alamat bank, apabila menurut penilaian OJK antara lain terdapat penurunan tingkat kesehatan (TKS), kondisi keuangan bank, dan/atau peningkatan profil risiko bank. Bank wajib mencantumkan secara jelas nama dan jenis kantor bank pada masing-masing kantor bank.

a. Bank Umum

Bank dalam melakukan kegiatan usaha dan memperluas jaringan kantornya harus sesuai dengan kapasitas dasar yang dimiliki bank, yaitu modal inti. Dengan beroperasi sesuai dengan kapasitasnya, bank dipercaya dapat memiliki ketahanan yang lebih baik dan akan lebih efisien karena kegiatannya terfokus pada produk dan aktivitas yang memang menjadi keunggulannya.

Demikian pula lokasi di mana kantor bank berada memiliki faktor pengali (koefisien) yang berbeda. Untuk mempermudah perhitungan alokasi modal inti, wilayah Indonesia dibagi ke dalam enam zona, mulai dari zona I yang merupakan zona padat dengan koefisien tinggi sampai dengan zona VI yang merupakan zona dengan jumlah bank masih sedikit dan koefisien terendah.

Tabel 5.2. Pembagian Zona dan Penetapan Koefisien

Zona I *Koefisien* = 5	Zona II *Koefisien* = 4	Zona III *Koefisien* = 3	Zona IV *Koefisien* = 2
DKI Jakarta Luar Negeri	Jawa Barat jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Bali	Kalimantan Timur Kepulauan Riau Sumatera Utara	Riau Sumatera Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Sulawesi Selatan Papua

Zona V *Koefisien* = 1	Zona VI Koefisien = 0,5
DI Aceh Jambi Sumatera Barat Bangka Belitung Bengkulu Lampung Kalimantan Barat Sulawesi Tenggara Kalimantan Utara	NTB NTT Sulawesi Tengah Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Utara Maluku Papua Barat

Jika bank akan membuka jaringan kantor baru, maka jaringan kantor bank yang sudah ada saat ini diperhitungkan terlebih dahulu dengan modal inti bank, baru kemudian sisanya akan menentukan berapa banyak, jenis kantor apa, dan dimana lokasi kantor bank yang baru bisa dibuka.

b. Kantor Cabang Bank Umum Dalam Negeri

1) pembukaan KC wajib memperoleh izin OJK;
2) direksi atau pejabat direksi bank mengajukan permohonan pembukaan KC kepada OJK disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan mengenai BU;
3) persetujuan atau penolakan atas permohonan bank diberikan paling lama 20 hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap; dan
4) pelaksanaan pembukaan KC dilakukan paling lama 30 hari kerja sejak tanggal izin dari OJK diterbitkan.

c. Kantor Cabang Bank Umum Luar Negeri
   1) pembukaan KC, kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya baik yang bersifat operasional maupun non operasional di luar negeri wajib memperoleh izin OJK. Izin harus dilaksanakan dalam waktu satu tahun sejak izin dari OJK diterbitkan, dan dapat diperpanjang paling lama satu tahun berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
   2) pembukaan kantor di luar negeri juga wajib memperoleh izin dari otoritas di negara setempat;
   3) pemberian izin dapat diberikan OJK apabila telah menjadi bank devisa paling kurang 24 bulan; telah mencantumkan rencana pembukaan KC dalam RBB; memenuhi persyaratan TKS, kecukupan modal dan profil risiko; dan mempunyai alamat atau tempat kedudukan kantor operasional yang jelas;
   4) persetujuan atau penolakan atas permohonan bank diberikan paling lambat 20 hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap; dan
   5) pembukaan KC BU hanya dapat dilakukan oleh bank BUKU 3 dan BUKU 4 dengan ketentuan:
      a) bank BUKU 3 dapat melakukan pembukaan jaringan kantor di luar negeri terbatas pada wilayah regional Asia; dan
      b) bank BUKU 4 dapat melakukan pembukaan jaringan kantor pada seluruh wilayah di luar negeri.

d. Kantor Cabang Bank Perkreditan Rakyat
   1) Bank Perkreditan Rakyat Kegiatan Usaha (BPRKU) 1 hanya dapat melakukan Pembukaan Jaringan Kantor BPR dalam satu wilayah kabupaten atau kota yang sama dengan kabupaten atau kota lokasi kantor pusat BPR. Khusus bagi BPRKU 1 yang telah memenuhi Modal Inti paling sedikit Rp6 miliar, dapat melakukan Pembukaan Jaringan Kantor BPR di kabupaten atau kota yang sama dengan lokasi kantor pusat BPR dan/atau kabupaten atau kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten atau kota lokasi kantor pusat BPR, dalam satu wilayah provinsi yang sama;
   2) BPRKU 2 hanya dapat melakukan pembukaan jaringan kantor BPR di kabupaten atau kota yang sama dengan lokasi kantor pusat BPR dan/atau kabupaten atau kota yang berbatasan langsung

dengan kabupaten atau kota lokasi kantor pusat BPR, dalam satu wilayah provinsi yang sama; dan

3) BPRKU 3 dapat melakukan Pembukaan Jaringan Kantor BPR di provinsi lokasi kantor pusat BPR dan di kabupaten atau kota pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR.

e. Kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan kantor bank serta rencana pembukaan, pemindahan, dan/atau penghentian kegiatan wajib dicantumkan dalam RBB disertai kajian. BUS dan UUS dapat membuka kantor wilayah dan kantor fungsional.

f. Kantor Cabang Bank Umum Syariah Luar Negeri

1) Pembukaan KC, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan izin OJK;
2) Pembukaan kantor di luar negeri juga wajib memperoleh izin dari otoritas di negara setempat;
3) Pemberian izin dapat diberikan OJK apabila telah menjadi bank devisa paling kurang 24 bulan; telah mencantumkan rencana pembukaan dalam RBB; memenuhi persyaratan tingkat kesehatan, kecukupan permodalan dan profil risiko; dan mempunyai alamat atau tempat kedudukan kantor yang jelas; dan
4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan bank diberikan paling lambat 30 hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap.

g. Pembukaan Layanan Syariah

1) Bank Umum Syariah di Bank Umum Konvensional

Layanan Syariah Bank (LSB) adalah kegiatan penghimpunan dana dan/atau pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan Prinsip Syariah, tidak termasuk kegiatan penyaluran dana, yang dilakukan di jaringan kantor BUK untuk dan atas nama BUS. Kegiatan konsultasi dilakukan antara BUS dan BUK dalam rangka analisis risiko calon nasabah pembiayaan dan proyek yang akan dibiayai oleh BUS.

BUS dapat melakukan kerjasama dengan BUK dengan membuka LSB dan/atau mempergunakan kegiatan konsultasi yang ada di BUK, dengan memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut:

a) BUK yang memiliki hubungan kepemilikan dengan bank, yaitu BUK merupakan PSP

BUS dan PSP BUK juga merupakan PSP BUS; dan

b) BUK tidak memiliki UUS, dan BUK telah memperoleh izin dari OJK untuk melaksanakan aktivitas keagenan dan/atau kerjasama sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha BU.

2) Kantor Cabang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Pembukaan KC hanya dapat dilakukan dengan izin OJK Pembukaan KC harus memenuhi persyaratan paling kurang:

a) berlokasi dalam satu wilayah Provinsi yang sama dengan KP;
b) telah tercantum dalam rencana kerja tahunan BPRS;
c) didukung dengan TI yang memadai; dan
d) menambah modal disetor paling kurang 75% dari ketentuan modal minimal BPRS sesuai dengan lokasi pembukaan KC.

Khusus untuk BPRS yang berkantor pusat di wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten/Kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, selain dapat membuka KC di wilayah Provinsi yang sama dengan KP juga dapat membuka cabang di wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten/Kota Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

3) Unit Usaha Syariah

a) BU yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membuka UUS;
b) Pembukaan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin OJK dalam bentuk izin usaha. Modal kerja UUS ditetapkan dan dipelihara paling kurang sebesar Rp100 miliar;
c) UUS dapat dilakukan pemisahan dari BU dengan cara:
   (1) mendirikan BUS baru; atau
   (2) mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada dengan memenuhi syarat ketentuan yang berlaku.
d) Persyaratan tambahan pembukaan UUS:
   (1) analisis terhadap kemampuan permodalan BU; dan
   (2) analisis terhadap pemenuhan aspek hukum pemisahan UUS menjadi BUS.

h. Pengembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank

Dalam rangka merespon kondisi melambatnya pertumbuhan perekonomian, diperlukan kebijakan yang bersifat sementara untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.

Ketentuan ini mengatur antara lain mengenai kebijakan pengembangan jaringan kantor perbankan syariah dalam rangka stimulus perekonomian nasional untuk :

1) BUK yang mendukung pengembangan jaringan perbankan syariah berupa :
   a) pengurangan alokasi modal inti dalam perhitungan pembukaan jaringan kantor; dan
   b) pelonggaran perimbangan penyebaran jaringan kantor.
2) BUS berupa :
   a) kemudahan persyaratan pembukaan LSB terkait wilayah kerja KC induk LSB;
   b) perluasan cakupan layanan kegiatan kas mobil; dan/atau
   c) penurunan biaya investasi dalam perhitungan alokasi Modal Inti untuk Pembukaan Jaringan Kantor.
3) UUS berupa :
   a) perluasan jenis kantor BUK yang dapat melakukan kegiatan Layanan Syariah (LS);
   b) kemudahan persyaratan pembukaan LS terkait wilayah kerja KC induk LS;
   c) perluasan cakupan layanan kegiatan kas mobil; dan/atau
   d) penurunan biaya investasi dalam perhitungan alokasi modal inti untuk pembukaan jaringan kantor.

10. Perubahan Nama dan/atau Logo Bank

Perubahan nama dan/atau logo bank wajib dilakukan dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal instansi terkait telah mengeluarkan dokumen persetujuan perubahan nama dan/atau logo bank, maka dokumen dimaksud disampaikan kepada OJK bersamaan dengan pengajuan permohonan perubahan nama bank.

11. Penutupan Kantor Cabang Bank

Penutupan KC bank di dalam negeri wajib memperoleh izin OJK, berupa izin prinsip dan persetujuan penutupan. Permohonan izin prinsip wajib disertai dengan langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban KC kepada nasabah dan pihak lainnya. Permohonan persetujuan penutupan diajukan paling lama enam bulan setelah memperoleh persetujuan prinsip, dan wajib disertai dengan dokumen yang membuktikan bahwa seluruh kewajiban bank kepada nasabah dan pihak lain telah diselesaikan, dan surat pernyataan dari Direksi bank bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban KC kepada nasabah dan pihak lainnnya telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan dikemudian hari menjadi tanggung jawab bank. Pelaksanaan penutupan KC yang telah mendapatkan persetujuan penutupan, wajib dilakukan paling lama 30 hari kerja setelah tanggal persetujuan OJK, dan diumumkan dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor bank paling lama 10 hari kerja setelah tanggal persetujuan penutupan dari OJK.

Penutupan UUS terdiri dari dua tahapan yaitu:

a. persetujuan persiapan pencabutan izin usaha, dalam rangka penyelesaian kewajiban dan tagihan UUS; dan
b. keputusan pencabutan izin usaha, setelah seluruh kewajiban dan tagihan UUS diselesaikan.

12. Likuidasi Bank

Likuidasi bank adalah tindakan penyelamatan seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Pengawasan dan pelaksanaan likuidasi bank yang dicabut izin usahanya setelah bulan Oktober 2005 dilakukan oleh LPS.

13. Pencabutan Izin Usaha Atas Permintaan Pemegang Saham *(Self Liquidation)*

Bank yang dapat dimintakan pencabutan izin usahanya atas permintaan pemegang saham sendiri merupakan bank yang tidak sedang ditempatkan DPK OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai tindak lanjut dan penetapan status bank.

Pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham bank hanya dapat dilakukan oleh OJK apabila bank telah menyelesaikan kewajibannya kepada seluruh nasabah dan kreditur lainnya.

Pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham bank dilakukan dalam dua tahap, yaitu persetujuan persiapan pencabutan izin usaha dan keputusan pencabutan izin usaha.

Direksi bank mengajukan permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha kepada OJK dan wajib dilampiri dengan dokumen terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, OJK akan menerbitkan surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha bank dan akan mewajibkan bank untuk menghentikan seluruh kegiatan usaha bank, mengumumkan rencana pembubaran badan hukum bank dan rencana penyelesaian kewajiban bank dalam dua surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas paling lambat 10 hari kerja sejak tanggal surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha bank, segera menyelesaikan seluruh kewajiban bank, dan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan verifikasi atas penyelesaian kewajiban bank.

Apabila seluruh kewajiban bank telah diselesaikan, direksi bank mengajukan permohonan pencabutan izin usaha bank disertai dengan laporan terkait (sesuai ketentuan) kepada OJK. Apabila disetujui, OJK menerbitkan Surat Keputusan pencabutan izin usaha bank dan meminta bank untuk melakukan pembubaran badan hukum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Sejak tanggal pencabutan izin usaha diterbitkan, apabila dikemudian hari masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan, maka segala kewajiban dimaksud menjadi tanggung jawab pemegang saham bank.

14. Pencabutan Izin Usaha sebagai Tindak Lanjut Tidak Dapat Disehatkan (TDS)

Bank ditetapkan oleh OJK sebagai bank Tidak Dapat Disehatkan (TDS) maka OJK akan menyampaikan informasi tersebut kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan meminta LPS untuk memutuskan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan bank. Apabila LPS memutuskan untuk tidak menyelamatkan, maka OJK akanmenindaklanjuti hal tersebut dengan Pencabutan Izin Usaha (CIU).

15. Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah

Bank Konvesional dapat melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah, sepanjang mendapatkan izin OJK.

Pokok-pokok pengaturan antara lain :

a. Perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah yang dapat dilakukan yaitu :
   1) BUK menjadi BUS; atau
   2) BPR menjadi BPRS.

b. BUK yang akan menjadi BUS atau BPR yang akan menjadi BPRS harus memenuhi ketentuan mengenai permodalan BUS atau ketentuan mengenai permodalan BPRS;
c. BUK yang akan menjadi BUS atau BPR yang akan menjadi BPRS harus membentuk DPS;
d. permohonan izin perubahan kegiatan usaha diajukan oleh Bank Konvensional disertai dengan antara lain :
   1) misi dan visi perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah;
   2) rancangan perubahan anggaran dasar;
   3) nama dan data identitas dari calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota dewan komisaris, dan calon anggota DPS;
   4) Rencana Bisnis Bank Syariah (RBBS);
   5) studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi; dan
   6) rencana penyelesaian hak dan kewajiban nasabah.
e. BUK/BPR yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi BUS/BPRS wajib mencantumkan secara jelas:
   1) kata "Syariah" pada penulisan nama; dan
   2) logo iB pada formulir, warkat, produk, kantor dan jaringan kantor Bank Syariah.

V.2. Ketentuan Kegiatan Usaha, Penunjang, dan Layanan Bank

1. Kegiatan Usaha Bank

a. Kegiatan usaha Bank Umum Konvensional yang dapat dilakukan pada masing-masing BUKU ditetapkan sebagai berikut:
   1) BUKU 1 hanya dapat melakukan:
      a) kegiatan usaha dalam Rupiah yang meliputi:
         (1) kegiatan penghimpunan dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar;
         (2) kegiatan penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar;
         (3) kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*);
         (4) kegiatan dengan cakupan terbatas untuk keagenan dan kerjasama;
         (5) kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking* dengan cakupan terbatas;
         (6) kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit; dan
         (7) jasa lainnya;
      b) kegiatan sebagai pedagang valuta asing; dan
      c) kegiatan lainnya yang digolongkan sebagai produk atau aktivitas dasar dalam Rupiah

yang lazim dilakukan oleh Bank dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2) BUKU 2 dapat melakukan:
   a) Kegiatan Usaha dalam Rupiah dan valuta asing:
      (1) kegiatan penghimpunan dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1;
      (2) kegiatan penyaluran dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1 dengan cakupan yang lebih luas;
      (3) kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*);
      (4) kegiatan *treasury* secara terbatas; dan
      (5) jasa lainnya;
   b) Kegiatan Usaha sebagaimana pada BUKU 1 dengan cakupan yang lebih luas untuk:
      (1) keagenan dan kerjasama; dan
      (2) kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking*;
   c) kegiatan penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia;
   d) kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit; dan
   e) kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3) BUKU 3 dapat melakukan seluruh kegiatan usaha sebagaimana angka 2) baik dalam Rupiah maupun dalam valuta asing dan penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia dan/atau di luar negeri terbatas pada wilayah regional Asia; dan
4) BUKU 4 dapat melakukan seluruh Kegiatan Usaha sebagaimana angka 2) baik dalam Rupiah maupun dalam valuta asing dan penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia dan/atau seluruh wilayah di luar negeri dengan jumlah lebih besar dari BUKU 3.

b. Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang dapat dilakukan pada masing-masing BUKU ditetapkan sebagai berikut:
   1) BUKU 1 hanya dapat melakukan:
      a) Kegiatan Usaha dalam Rupiah yang meliputi:
         (1) kegiatan penghimpunan dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar;
         (2) kegiatan penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar;
         (3) kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*);

(4) kegiatan dengan cakupan terbatas untuk keagenan dan kerjasama;
(5) kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking* dengan cakupan terbatas;
(6) kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan pembiayaan; dan
(7) jasa lainnya;

b) kegiatan sebagai pedagang valuta asing; dan
c) kegiatan lainnya yang digolongkan sebagai produk atau aktivitas dasar dalam Rupiah yang lazim dilakukan oleh Bank yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

2) BUKU 2 dapat melakukan:
a) Kegiatan Usaha dalam Rupiah dan valuta asing:
(1) kegiatan penghimpunan dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1;
(2) kegiatan penyaluran dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1 dengan cakupan yang lebih luas;
(3) kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*);
(4) kegiatan *treasury* secara terbatas; dan
(5) jasa lainnya;

b) Kegiatan Usaha sebagaimana pada BUKU 1 dengan cakupan yang lebih luas untuk:
(1) keagenan dan kerjasama; dan
(2) kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking*;

c) kegiatan penyertaan modal pada lembaga keuangan syariah di Indonesia;
d) kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan pembiayaan; dan
e) kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan;

3) BUKU 3 dapat melakukan seluruh Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 baik dalam Rupiah maupun dalam valuta asing dan penyertaan modal pada lembaga keuangan syariah di Indonesia dan/atau di luar negeri terbatas pada wilayah regional Asia; dan

4) BUKU 4 dapat melakukan seluruh Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 baik dalam Rupiah maupun dalam valuta asing dan penyertaan modal pada lembaga keuangan syariah di Indonesia dan/atau seluruh wilayah di luar negeri dengan jumlah lebih besar dari BUKU 3.

c. Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan kelompok BPRKU sebagai berikut:
   1) BPRKU 1:
      a) penghimpunan dana dalam bentuk:
         (1) simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; dan
         (2) pinjaman yang diterima;
      b) penyaluran dana;
      c) penempatan dana dalam bentuk:
         (1) giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank umum dan bank umum syariah;
         (2) deposito berjangka, dan/atau tabungan pada BPR dan bank pembiayaan rakyat syariah; dan
         (3) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
      d) kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha BPR dalam bentuk:
         (1) kegiatan agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai);
         (2) layanan pembayaran gaji bagi nasabah BPR;
         (3) kegiatan kerjasama dalam rangka transfer dana yang terbatas pada penerimaan atas pengiriman uang dari luar negeri;
         (4) kegiatan pemasaran Uang Elektronik dari penerbit lain;
         (5) pemindahan dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening BPR di bank umum;
         (6) kegiatan kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mereferensikan produk asuransi kepada nasabah yang terkait dengan produk BPR;
         (7) menerima titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, air, dan pajak; dan
         (8) kegiatan sebagai penerbit Kartu ATM, bagi BPRKU 1 yang memiliki modal inti minimum sebesar Rp6 miliar.
   2) BPRKU 2:
      a) Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan oleh BPRKU 1;
      b) kegiatan usaha penukaran valuta asing; dan
      c) kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha BPR dalam bentuk:

(1) kegiatan sebagai penerbit Kartu Debet; dan
(2) kegiatan sebagai penerbit Uang Elektronik.

3) BPRKU 3:
   a) Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan oleh BPRKU 2; dan
   b) kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha BPR dalam bentuk:
      (1) penyediaan layanan *Electronic Banking*; dan
      (2) kegiatan sebagai penyelenggara layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai).

2. Pedagang Valuta Asing bagi Bank

Kegiatan Usaha dalam valuta asing hanya dapat dilakukan oleh bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4 yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK. Bank yang termasuk BUKU 1 hanya dapat melakukan kegiatan sebagai Pedagang Valuta Asing (PVA) yang diatur dalam ketentuan tersendiri.

Persyaratan BU untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing :

a. TKS bank dengan peringkat komposit satu atau dua selama 18 bulan terakhir;
b. memiliki modal inti paling sedikit Rp1 triliun; dan
c. memenuhi rasio KPMM sesuai profil risiko untuk penilaian KPMM terakhir sesuai ketentuan yang berlaku.

   Khusus untuk BPR dan BPRS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   1) memiliki TKS selama 12 bulan terakhir tergolong sehat; dan
   2) memenuhi persyaratan modal disetor dan kepengurusan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Transaksi Derivatif

Bank dapat melakukan transaksi derivatif baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Dalam transaksi derivatif bank wajib melakukan *mark to market* dan menerapkan manajemen risiko sesuai ketentuan yang berlaku. Bank hanya dapat melakukan transaksi derivatif yang merupakan turunan dari nilai tukar, suku bunga, dan/atau gabungan nilai tukar dan suku bunga. Transaksi dimaksud diperkenankan sepanjang bukan merupakan *structured product* yang terkait dengan transaksi valuta asing terhadap rupiah. Bank dilarang memelihara posisi atas transaksi derivatif yang dilakukan oleh pihak terkait dengan bank serta dilarang memberikan fasilitas kredit dan atau cerukan (*overdraft*) untuk keperluan transaksi derivatif kepada nasabah termasuk pemenuhan *margin deposit* dalam rangka transaksi *margin trading*. Bank juga dilarang melakukan *margin trading* valuta asing terhadap rupiah baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

4. Simpanan

a. Giro

Rekening giro adalah rekening yang penarikannya dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan. Dalam hal pembukaan rekening, bank dilarang menerima nasabah yang namanya tercantum dalam daftar hitam nasional yang masih berlaku.

Giro di bank syariah dapat berdasarkan akad *wadi'ah* atau *mudharabah*. Untuk giro berdasarkan akad *wadi'ah*, bank tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus. Untuk giro berdasarkan akad *mudharabah*, nasabah wajib memelihara saldo giro minimum yang ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik kecuali dalam rangka penutupan rekening. Pemberian keuntungan untuk nasabah giro *mudharabah* didasarkan pada saldo terendah setiap akhir bulan laporan.

b. Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. BU dan BPR dapat menerbitkan bilyet deposito atas simpanan deposito berjangka. Atas bunga deposito berjangka dikenakan pajak penghasilan bersifat final.

Deposito di bank syariah didasarkan pada akad *mudharabah* dengan ketentuan antara lain bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan dan menutup biaya deposito dengan menggunakan *nisbah* keuntungan bank.

c. Sertifikat Deposito

Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito termasuk yang berdasarkan prinsip syariah yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. BU yang dapat menerbitkan Sertifikat Deposito harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

Tabel 5.3. Kriteria Penerbitan Sertifikat Deposito

Kurs	Sertifikat Deposito dalam bentuk Warkat	Sertifikat Deposito dalam bentuk Tanpa Warkat
Rupiah	Setiap bank, tanpa persetujuan.	Bank yang terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dari OJK pada saat penerbitan pertama kali Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat.
Valuta Asing	Setiap Bank yang telah memperoleh persetujuan melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing (bank devisa).	Bank yang telah mendapat persetujuan melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing (bank devisa) dan penerbitan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat dari OJK.

Sertifikat Deposito yang diterbitkan memiliki karakteristik sebagai berikut:

1) dapat diterbitkan dalam bentuk warkat dan/atau tanpa warkat, sesuai dengan persyaratan yang dapat dipenuhi oleh BU;
2) apabila diterbitkan dalam bentuk warkat, wajib bersifat atas pengganti;
3) Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat wajib diidentifikasi kepemilikannya oleh bank pada pencatatan di Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian (LPP);
4) Sertifikat Deposito dapat diterbitkan dalam denominasi Rupiah dan valuta asing.
5) nominal paling sedikit Rp10 juta atau ekuivalen dalam valuta asing;
6) jangka waktu minimal satu bulan dan maksimal 36 bulan; dan
7) untuk BU, bunga Sertifikat Deposito bersifat tetap dan dibayarkan secara diskonto.

d. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat penyelenggaraan tabungan antara lain:

1) bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam rupiah;
2) penetapan suku bunga diserahkan kepada masing-masing bank; dan
3) atas bunga tabungan yang diterima, wajib dipotong pajak penghasilan (PPh).

Tabungan di bank syariah dapat berdasarkan *wadi'ah* atau *mudharabah*. Pada tabungan *wadi'ah*, bank tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah. Pada tabungan *mudharabah*, nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening.

5. Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)

Laku Pandai adalah program penyediaan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya melalui kerjasama dengan pihak lain (agen bank) dan didukung dengan penggunaan sarana TI. Laku Pandai diperlukan mengingat:

a. masih banyak anggota masyarakat yang belum mengenal, menggunakan, dan/atau mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya, antara lain karena bertempat tinggal di lokasi yang jauh dari kantor bank dan/atau adanya biaya atau persyaratan yang memberatkan;

b. OJK, industri perbankan, dan industri jasa keuangan lainnya berkomitmen untuk mendukung terwujudnya keuangan inklusif;
c. Pemerintah Indonesia mencanangkan program Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pada bulan Juni 2012, antara lain *branchless banking;* dan
d. *branchless banking* yang ada sekarang perlu dikembangkan agar memungkinkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya menjangkau segenap lapisan masyarakat di seluruh Indonesia.

Tujuan dari Laku Pandai adalah untuk mendukung upaya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar wilayah terutama desa dan kawasan timur Indonesia dengan menyediakan akses bagi masyarakat kecil untuk dapat melakukan transaksi keuangan khususnya perbankan dimanapun masyarakat berada, dan menyediakan produk-produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum dapat menjangkau layanan keuangan saat ini. Produk yang disediakan oleh Laku Pandai adalah:

a. tabungan dengan karakteristik *Basic Saving Account* (BSA) yaitu :
   1) tanpa batas minimum baik untuk saldo maupun transaksi setor tunai namun memiliki batas maksimum saldo setiap saat sebesar Rp20juta dan batas kumulatif untuk transaksi pendebetan rekening antara lain tarik tunai secara kumulatif pada setiap bulan sebesar Rp5juta; dan
   2) tanpa biaya administrasi bulanan dan tidak dikenakan biaya untuk pembukaan dan penutupan rekening serta transaksi pengkreditan rekening antara lain untuk setor tunai.

   Secara lengkap karakteristik tabungan BSA tergambar di bawah ini:

Gambar 5.1. Karakteristik Tabungan BSA

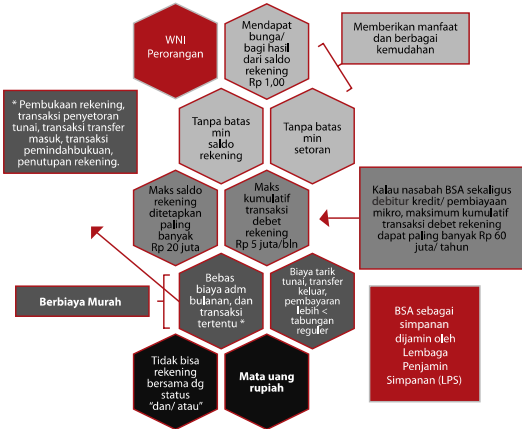

b. Kredit/Pembiayaan kepada Nasabah Mikro.
Kredit/pembiayaan yang bertujuan untuk membiayai kegiatan usaha bersifat produktif dan/atau kegiatan lainnya yang mendukung keuangan inklusif, seperti untuk pertanian, perkebunan, mendirikan warung dan pembiayaan untuk pendidikan tinggi.

c. Asuransi Mikro
Produk asuransi yang ditujukan untuk proteksi masyarakat berpenghasilan rendah dengan premi yang ringan, contohnya antara lain asuransi kesehatan untuk penyakit demam berdarah dan tipus, asuransi kebakaran, asuransi kecelakaan dan asuransi gempa bumi.

Dengan memiliki tabungan BSA, masyarakat dapat menyimpan uangnya di bank tanpa khawatir saldo tabungannya berkurang karena biaya administrasi rekening, bahkan tetap memperoleh bunga tabungan dan dijamin oleh LPS. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan transaksi tanpa harus ke lokasi kantor bank melainkan cukup mengunjungi lokasi agen Laku Pandai yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya.

Persyaratan untuk dapat memiliki tabungan BSA adalah berkewarganegaraan Indonesia (WNI) dan belum punya tabungan dan/atau bersedia hanya memiliki satu tabungan pada bank tersebut.

Dalam hal jangka waktu pemilikan tabungan BSA telah mencapai enam bulan atau dapat kurang dari enam bulan sepanjang memenuhi pertimbangan tertentu dari bank penyelenggara, pemilik tabungan BSA tersebut dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan kredit nasabah mikro. Permohonan pengajuan kredit/pembiayaan dapat disampaikan nasabah BSA di kantor bank (KCP), atau melalui agen yang akan diteruskan kepada kantor bank terdekat yang mengawasi agen tersebut.

Bank penyelenggara Laku Pandai adalah bank yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) berbadan hukum Indonesia;
2) memiliki profil risiko sesuai yang dipersyaratkan;
3) memiliki jaringan kantor di Wilayah Indonesia Timur dan/atau Nusa Tenggara Timur;
4) memiliki produk dan aktivitas *sms banking/mobile banking* dan *internet banking/host to host*; dan
5) telah memperoleh persetujuan dari OJK.

Sementara itu, agen adalah pihak yang bekerjasama dengan bank penyelenggara Laku Pandai (perorangan dan/atau badan hukum) yang menjadi kepanjangan tangan bank untuk menyediakan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya sesuai yang diperjanjikan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif.

Tabel 5.4. Jenis Agen Laku Pandai

Perorangan (Guru, pensiunan, kepala adat, pemilik warung atau pimpinan/ pemilik perusahaan tidak berbadan hukum seperti CV atau Firma)	**Badan Hukum** (Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah atau Koperasi)
a. Penduduk setempat. b. Memiliki kegiatan di lokasi sebagai sumberpenghasilan utama. c. Memiliki kemampuan, kredibilitas, reputasidan integritas.	a. Berbadan hukum Indonesia yang diperkenankan melakukan kegiatan di bidang keuangan atau memiliki *retail outlet*. b. Memiliki kegiatan usaha di lokasi. c. Memiliki TI yang memadai. d. Memiliki reputasi, kredibilitas dan kinerja yang baik.
Lulus uji tuntas *(due diligence)* oleh bank penyelenggara	

Agen dapat melayani nasabah sesuai dengan cakupan layanan yang sesuai dengan perjanjian kerjasamanya dengan bank sebagaimana tergambar di bawah ini:

Gambar 5.2. Cakupan Layanan dan Klasifikasi Agen Laku Pandai

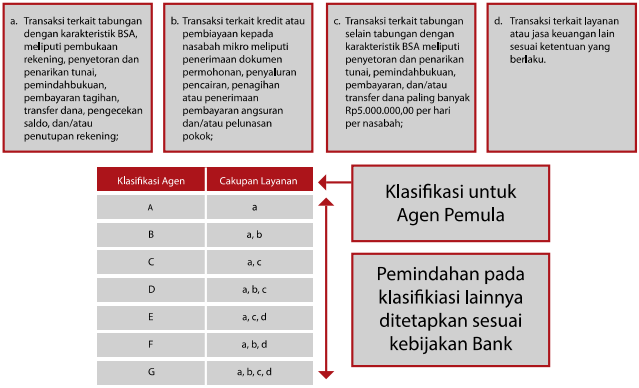

6. Restrukturisasi Kredit

a. Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yangmengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

1) penurunan suku bunga kredit;
2) perpanjangan jangka waktu kredit;
3) pengurangan tunggakan bunga kredit;
4) pengurangan tunggakan pokok kredit;
5) penambahan fasilitas kredit; dan/atau
6) konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara (PMS).

b. Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
   1) debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit; dan
   2) debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.
c. Bank dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk memperbaiki kualitas kredit atau menghindari pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset (PPA).
d. Kualitas kredit yang direstrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:
   1) paling tinggi sama dengan kualitas kredit sebelum dilakukan restrukturisasi kredit, sepanjang debitur belum memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut-turut selama tiga kali periode sesuai waktu yang diperjanjikan;
   2) dapat meningkat paling tinggi satu tingkat dari kualitas kredit sebelum direstrukturisasi, setelah debitur memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut turut selama tiga kali periode sebagaimana dimaksud angka 1); dan
   3) berdasarkan faktor penilaian terhadap prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar:
      a) setelah penetapan kualitas kredit sebagaimana dimaksud pada angka 2); atau
      b) dalam hal debitur tidak memenuhi syarat-syarat dan/atau kewajiban pembayaran dalam perjanjian restrukturisasi kredit, baik selama maupun setelah tiga kali periode kewajiban pembayaran sesuai waktu yang diperjanjikan.
e. Bank wajib membebankan kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit, setelah diperhitungkan dengan kelebihan PPA. Pengakuan pendapatan atas kredit yang direstrukturisasi diakui dan dicatat sesuai dengan ketentuan PSAK yang berlaku.

7. Penitipan dengan Pengelolaan (*Trust*)

Dibutuhkan landasan hukum yang kuat bagi industri perbankan untuk memberikan layanan *Trust* kepada nasabah *Settlor* baik yang berbentuk korporasi maupun perorangan agar dapat mendorong masuknya dana repatriasi ke Industri Perbankan Indonesia. Dalam kegiatan penitipan dengan pengelolaan (*Trust*) ini, terdapat tiga pihak yang terlibat yaitu:

a. *Settlor* sebagai pihak penitip yang memiliki harta/dana dan memberikan kewenangan untuk mengelola dana kepada *Trustee*;
b. *Trustee* (dalam hal ini bank) sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh *Settlor*/Penitip untuk mengelola harta/dana guna kepentingan penerima manfaat yaitu *Beneficiary*; dan

c. *Beneficiary* sebagai pihak penerima manfaat dari harta/dana tersebut.

Trustee dapat dilakukan oleh bank atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri (KCBA) sepanjang memenuhi kriteria tertentu dan telah memperoleh izin OJK berupa persetujuan prinsip dan surat penegasan.

Bank yang melakukan kegiatan *Trust* wajib memberikan laporan tertulis secara bulanan kepada OJK paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan. Laporan disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja *Trustee* dan diketahui oleh pejabat yang membawahi unit kerja *Trustee*.

8. Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB)

Bank diwajibkan memiliki pedoman kebijaksanaan perkreditan secara tertulis yang sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagaimana ditetapkan dalam PPKPB sebagai berikut:

a. prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;
b. organisasi dan manajemen perkreditan;
c. kebijaksanaan persetujuan kredit;
d. dokumentasi dan administrasi kredit; dan
e. pengawasan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah.

Bank wajib mematuhi kebijaksanaan perkreditan bank yang telah disusun secara konsisten.

9. Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa perbankan diperlukan penyelenggaraan TI oleh BPR dan BPRS secara efisien.

Dalam ketentuan ini, BPR dan BPRS wajib menyelenggarakan TI yang paling sedikit berupa:

a. aplikasi inti perbankan dan pusat data bagi BPR/BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50 miliar, atau
b. aplikasi inti perbankan, pusat data, dan pusat pemulihan bencana bagi BPR/BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50 miliar.

BPR dan BPRS juga wajib memiliki dan menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia dengan karakteristik risiko yang berbeda. Aplikasi inti perbankan, sebagaimana yang diharuskan dimiliki oleh BPR/BPRS wajib antara lain:

a. menerapkan ketentuan perundang-undangan bagi BPR dan BPRS;
b. melakukan pembukuan transaksi antar jaringan kantor pada hari yang sama bagi BPR dan BPRS yang tidak menyediakan layanan perbankan elektronik (*electronic banking*) dan tidak melakukan kegiatan sebagai penerbit

kartu ATM, atau secara *online* dan *realtime* bagi BPR dan BPRS yang menyediakan layanan (*electronic banking*) dan tidak melakukan kegiatan sebagai penerbit kartu ATM;

c. menghasilkan data dan informasi yang digunakan dalam mendukung proses penyusunan laporan untuk kebutuhan intern dan ekstern; dan
d. mengonsolidasikan fungsi-fungsi yang terdapat dalam aplikasi inti perbankan untuk mendukung penyediaan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.

BPR dan BPRS dilarang melakukan kegiatan sebagai penyedia jasa TI kepada pihak lain, kecuali terkait dengan produk dan layanan yang disediakan BPR/BPRS.

10. Ketentuan Produk Syariah

a. Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Untuk memitigasi berbagai risiko dalam kaitan perkembangan dan inovasi produk dan/atauaktivitas Bank Syariah dan UUS yang perlu diimbangi dengan mekanisme perizinan dan pelaporan produk dan aktivitas sesuai dengan upaya pengembangan Bank Syariah dan UUS, maka perkembangan dan inovasi produk dan aktivitas Bank Syariah dan UUS harus tetap menerapkan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, dan prinsip perlindungan nasabah.
   1) Bank dalam kegiatan usahanya dapat menerbitkan produk dan/atau melaksanakan aktivitas baru. Kriteria produk dan/atau aktivitas baru sebagai berikut:
      a) belum pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh bank yang bersangkutan; atau
      b) telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh bank namun dilakukan pengembangan fitur atau karakteristik.
   2) Bank wajib mencantumkan rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru dalam RBB serta memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada produk dan/atau aktivitas baru bank.
   3) Bank wajib memperoleh persetujuan dari OJK untuk menerbitkan produk dan/atau melaksanakan aktivitas baru apabila produk dan/atau aktivitas baru tidak tercantum dalam kodifikasi produk dan aktivitas bank.
   4) Bank menerbitkan produk dan/atau melaksanakan aktivitas baru tanpa persetujuan OJK dalam hal produk dan/atau aktivitas baru telah:
      a) tercantum dalam kodifikasi produk dan aktivitas Bank;
      b) tercantum dalam RBB;
      c) sesuai dengan klasifikasi BUKU (kecuali BPRS); dan
      d) didukung dengan kesiapan operasional yang memadai.

5) bank wajib menyampaikan laporan realisasi penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru untuk produk dan/atau aktivitas yang memerlukan persetujuan dan yang tidak memerlukan persetujuan.
6) penghentian produk dan/atau aktivitas dapat dilakukan oleh bank berdasarkan pertimbangan tertentu atau karena perintah OJK.
7) permohonan persetujuan atau laporan realisasi penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang telah diajukan kepada OJK sebelum POJK No. 24/POJK.03/2015 berlaku, namun belum mendapat persetujuan atau penolakan, mengacu pada POJK No. 24/POJK.03/2015.

b. Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

Kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dilakukan oleh bank merupakan jasa perbankan. Dalam melaksanakan jasa perbankan dimaksud bank wajib memenuhi Prinsip Syariah. Pemenuhan Prinsip Syariah dimaksud dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*). Kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, riba, zalim, dan objek haram.

Pemenuhan Prinsip Syariah dilakukan sebagai berikut:

1) penghimpunan dana yaitu dengan mempergunakan antara lain Akad *Wadi'ah* dan *Mudharabah;*
2) penyaluran dana/pembiayaan yaitu dengan mempergunakan antara lain Akad *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Salam*, *Istishna'*, *Ijarah*, *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT) dan *Qardh*; dan
3) Pelayanan jasa yaitu dengan mempergunakan antara lain Akad *Kafalah*, *Hawalah* dan *Sharf*.

Apabila terjadi sengketa antara bank dengan nasabah penyelesaian lainnya dapat dilakukan antara lain melalui musyawarah, mediasi perbankan, *arbitrase* Syariah atau lembaga peradilan.

c. Ketentuan Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas bagi Bank Syariah dan UUS

Untuk meningkatkan kehatian-hatian bank yang menyalurkan produk Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE), diatur ketentuan terkait produk dimaksud yang mencakup antara lain:

1) Bank Syariah/UUS wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis secara memadai;
2) agunan PKE adalah emas yang dibiayai oleh bank Syariah/UUS yang diikat secara gadai, disimpan secara fisik di bank Syariah/UUS dan tidak dapat ditukarkan dengan agunan lain;

3) Bank Syariah/UUS dilarang mengenakan biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas yang digunakan sebagai agunan PKE;
4) jumlah PKE setiap nasabah ditetapkan paling banyak sebesar Rp150 juta. Nasabah dimungkinkan untuk memperoleh PKE dan *Qardh* beragun emas secara bersamaan, dengan jumlah saldo secara keseluruhan paling banyak Rp250 juta dan jumlah saldo untuk PKE paling banyak Rp150 juta;
5) uang muka PKE paling rendah 20% untuk emas lantakan/batangan dan paling rendah sebesar 30% untuk emas perhiasan; dan
6) jangka waktu PKE paling singkat dua tahun dan paling lama lima tahun.

V.3. Ketentuan Prinsip Kehati-hatian

1. Modal Inti Perbankan

a. Bank Umum

Bank dalam melakukan kegiatan usaha dan memperluas jaringan kantornya harus sesuai dengan kapasitas dasar yang dimiliki bank, yaitu modal inti. Dengan beroperasi sesuai dengan kapasitasnya, bank dipercaya dapat memiliki ketahanan yang lebih baik dan akan lebih efisien karena kegiatannya terfokus pada produk dan aktivitas yang memang menjadi keunggulannya.

Berdasarkan modal intinya kegiatan usaha bank dikelompokkan menjadi empat yaitu BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4. Sejalan dengan besaran modal intinya, kegiatan usaha yang terdapat pada BUKU 1 lebih bersifat layanan dasar perbankan (*basic banking services*). Kegiatan usaha pada BUKU 2 lebih luas daripada BUKU 1 dan demikian seterusnya hingga BUKU 4 yang mencakup kegiatan usaha penuh dan kompleks.

Gambar 5.3. Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU)

BUKU 1	• Kegiatan usaha dasar (*basic banking services*) • Modal inti min Rp100 Miliar s.d. di bawah Rp 1triliun
BUKU 2	• Kegiatan usaha lebih luas dan penyertaan terbatas • Modal inti min Rp1 triliun s.d. di bawah Rp5 triliun
BUKU 3	• Kegiatan usaha penuh dan penyertaan • Modal inti min Rp5 triliun s.d. di bawah Rp30 triliun
BUKU 4	• Kegiatan usaha penuh dan penyertaan lebih luas • Modal inti min Rp30 triliun

Bank juga harus memenuhi besaran target kredit produktif sesuai dengan kelompok kegiatan usahanya,

mulai dari 55% untuk BUKU 1 sampai dengan 70% untuk BUKU 4. Persentase tersebut dihitung dari total portofolio kredit bank dan didalamnya termasuk kewajiban penyaluran kredit UMKM sebesar 20% dari total portofolio kredit.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Pengelompokkan BPR berdasarkan modal inti ditetapkan dalam tiga strata yaitu:

1) BPRKU 1 adalah BPR dengan modal inti kurang dari Rp15 miliar;
2) BPRKU 2 adalah BPR dengan modal inti paling sedikit Rp15 miliar sampai dengan kurang dari Rp50 miliar; dan
3) BPRKU 3 adalah BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 miliar.

BPR hanya dapat melakukan kegiatan usaha dan membuka jaringan kantor dalam cakupan wilayah sesuai dengan modal inti.

2. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

a. Bank Umum

Dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu berkembang serta bersaing secara nasional maupun internasional, maka bank perlu meningkatkan kemampuan untuk menyerap risiko yang disebabkan oleh kondisi krisis dan/atau pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan, melalui peningkatan kualitas dan kuantitas permodalan bank sesuai dengan standar internasional yang berlaku yaitu Basel III. Sehubungan dengan hal tersebut, diatur kewajiban pemenuhan KPMM sebagai berikut:

1) 8% dari ATMR bagi bank dengan profil risiko peringkat 1;
2) 9% sampai dengan kurang dari 10% dari ATMR bagi bank dengan profil risiko peringkat 2;
3) 10% sampai dengan kurang dari 11% dari ATMR bagi bank dengan profil risiko peringkat 3; atau
4) 11% sampai dengan 14% dari ATMR bagi bank dengan profil risiko peringkat 4 atau peringkat 5.

Selain pengaturan mengenai penyediaan modal minimum bank di atas, diatur pula beberapa hal sebagai berikut:

1) untuk menghitung modal minimum sesuai profil risiko, bank wajib memiliki *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP), yang mencakup: (i) pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi; (ii) penilaian kecukupan permodalan; (iii) pemantauan dan pelaporan; dan (iv) pengendalian internal. OJK

akan melakukan kaji ulang terhadap ICAAP atau disebut *Supervisory Review and Evaluation Process* (SREP);

2) KC dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib memenuhi *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA) minimum sebesar 8% dari total kewajiban bank pada setiap bulan dan paling sedikit sebesar Rp1 triliun. Perhitungan CEMA minimum dilakukan setiap bulan dan wajib dipenuhi paling lambat tanggal 6 bulan berikutnya;
3) bank wajib menyediakan modal inti utama (*common equity tier* 1) paling rendah sebesar 4,5% dari ATMR dan modal inti (*tier 1*) paling rendah sebesar 6% dari ATMR baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak; dan
4) bank wajib membentuk tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) di atas kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko yang ditetapkan sebagai berikut:
   a) *Capital Conservation Buffer* sebesar 2,5% dariATMR untuk bank yang tergolong dalam BUKU 3 dan BUKU 4 yang memenuhannya secara bertahap;
   b) *Countercyclical Buffer* dalam kisaran sebesar 0%sampai dengan 2,5% dari ATMR bagi seluruh bank; dan
   c) *Capital Surcharge* untuk *Domestic Systematicaly Important Bank* (D-SIB) dalam kisaran sebesar 1% sampai dengan 2,5% dari ATMR untuk bank yang ditetapkan berdampak sistemik.

b. Bank Umum Syariah

Dalam rangka menciptakan sistem perbankan syariah yang sehat dan mampu berkembang serta bersaing secara nasional maupun internasional, maka bank perlu meningkatkan kemampuan untuk menyerap risiko yang disebabkan oleh kondisi krisis dan/atau pertumbuhan pembiayaan perbankan yang berlebihan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas permodalan bank sesuai dengan standar internasional yang berlaku yaitu Basel III dan *Islamic Financial Services Board* (IFSB). Perhitungan kecukupan modal merupakan salah satu aspek yang mendasar dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Modal berfungsi sebagai penyangga untuk menyerap kerugian yang timbul dari berbagai risiko. Pengaturan KPMM BUS adalah sebagai berikut:

1) Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko yang ditetapkan paling rendah sebagai berikut:
   a) 8% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 1;
   b) 9% sampai dengan kurang dari 10% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 2;

c) 10% sampai dengan kurang dari 11% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 3; atau
d) 11% sampai dengan 14% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 4 atau peringkat 5.

2) Selain kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko, bank wajib membentuk tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) yaitu:
   a) *Capital Conservation Buffer* sebesar 2,5% dari ATMR untuk bank yang tergolong sebagai BUKU 3 dan 4;
   b) *Countercyclical Buffer* dalam kisaran sebesar 0% sampai dengan 2,5% dari ATMR; dan/atau
   c) *Capital Surcharge* untuk D-SIB dalam kisaran sebesar 1% sampai dengan 2,5% dari ATMR.
3) Dalam hal bank memiliki dan/atau melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak, kewajiban penyediaan modal minimum dan kewajiban pembentukan tambahan modal sebagai penyangga berlaku bagi bank baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan perusahaan anak.
4) Modal terdiri atas:
   a) Modal inti (*tier* 1) yang meliputi:
      (1) modal inti utama (*common equity tier* 1) yang mencakup:
         (a) modal disetor;
         (b) cadangan tambahan modal (*disclosed reserve*); dan
      (2) modal inti tambahan (*additional tier* 1); dan
   b) Modal pelengkap (*tier* 2).
5) Komponen modal yang diperhitungkan dalam POJK No.21/POJK.03/2014, selain sudah mengacu pada ketentuan dan standar internasional juga telah mengakomodir instrumen-instrumen yang sudah mempertimbangkan kesesuaian dengan karakteristik perbankan syariah dan fatwa DSN-MUI yang tercermin dalam perhitungan ATMR.
6) ATMR yang digunakan dalam perhitungan modal minimum dan perhitungan pembentukan tambahan modal sebagai penyangga terdiri atas:
   a) ATMR untuk risiko kredit;
   b) ATMR untuk risiko operasional; dan
   c) ATMR untuk risiko pasar.
7) Setiap bank wajib memperhitungkan ATMR untuk risiko kredit dan ATMR untuk risiko operasional. Selain itu, bank yang memenuhi kriteria tertentu wajib pula memperhitungkan ATMR untuk risiko pasar.

8) Dalam memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko baik secara invidual maupun konsolidasi dengan perusahaan anak, bank wajib memiliki ICAAP yang disesuaikan dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha bank.
9) OJK melakukan SREP dan hasilnya OJK dapat meminta bank untuk memperbaiki ICAAP.
10) Masa pemberlakuan:
    a) Modal minimum sesuai profil risiko, modal inti minimal 6%, dan modal inti utama minimal 4,5% sejak tanggal 1 Januari 2015.
    b) Persyaratan komponen modal yang baru sejak tanggal 1 Januari 2016.
    c) *Capital Conservation Buffer* sebesar 2,5% secara bertahap sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019.
    d) *Countercyclical Buffer* dan *Capital Surcharge* sejak tanggal 1 Januari 2016.

c. Bank Perkreditan Rakyat

Dalam rangka mewujudkan industri BPR yang sehat, kuat, dan produktif, diperlukan penyesuaian terhadap struktur permodalan agar sejalan dengan praktik terbaik perbankan. Pengaturan KPMM BPR adalah sebagai berikut:

1) BPR wajib menyediakan modal minimum yang dihitung dengan menggunakan rasio KPMM paling rendah sebesar 12% dari ATMR;
2) Modal BPR terdiri dari:
    a) Modal inti (*tier* 1) yang meliputi:
        (1) Modal inti utama;
        (2) Modal inti tambahan; dan
    b) Modal pelengkap (*tier* 2).
3) Modal pelengkap hanya dapat diperhitungkan paling tinggi sebesar 100% dari modal inti;
4) BPR wajib menyediakan modal inti paling rendah sebesar 8% dari ATMR
5) Penambahan dan/atau perubahan pengaturan mengenai:
    a) dana setoran modal;
    b) modal sumbangan;
    c) modal sumbangan berupa aset lainnya;
    d) modal pinjaman menjadi komponen modal inti tambahan;
    e) faktor pengurang modal inti;
    f) tambahan setoran modal berupa aset tetap;
    g) modal pelengkap; dan
    h) ATMR
6) Modal inti minimum BPR ditetapkan sebesar Rp6 miliar
7) Tahapan pemenuhan

a) BPR dengan modal inti kurang dari Rp3 miliar wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp3 miliar paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019. Selanjutnya BPR tersebut wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6 miliar paling lambat pada tanggal 31 Desember 2024.
b) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp3 miliar namun kurang dari Rp6 miliar wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6 miliar paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019.

8) BPR dilarang melakukan distribusi laba jika:
a) distribusi dimaksud mengakibatkan menurunnya modal inti menjadi kurang dari Rp6 miliar; atau
b) BPR belum memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6 miliar.

9) BPR yang mendapatkan izin usaha dengan modal disetor kurang dari Rp6 miliar wajib memenuhi jumlah modal inti minimum paling lambat lima tahun setelah memperoleh izin usaha dari OJK.

d. BPRS

Dalam rangka mewujudkan industri BPRS yang sehat, kuat, dan produktif, diperlukan penyesuaian terhadap struktur permodalan agar sejalan dengan praktik terbaik perbankan. Penyesuaian struktur permodalan BPRS dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan BPRS dalam menyediakan dana bagi sektor riil terutama bagi usaha mikro dan kecil.

1) BPRS wajib menyediakan modal minimum yang dihitung dengan menggunakan rasio KPMM paling rendah sebesar 12% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2020;
2) Modal terdiri atas :
1) Modal inti (*tier* 1) yang meliputi :
(1) Modal inti utama yang terdiri atas modal disetor dan cadangan tambahan modal;
(2) Modal inti tambahan; dan
2) Modal pelengkap (*tier* 2).
Modal pelengkap hanya dapat diperhitungkan paling tinggi sebesar 100% dari modal inti.
3) BPRS wajib menyediakan modal inti paling rendah sebesar 8% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2020; dan
4) Modal inti minimum BPRS ditetapkan sebesar Rp6 miliar dengan beberapa ketentuan.

e. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan

Konglomerasi Keuangan wajib menyediakan modal minimum dan menerapkan manajemen permodalan terintegrasi secara komprehensif dan efektif. Penyediaan

modal minimum terintegrasi dilakukan dengan menghitung rasio KPMM terintegrasi dan ditetapkan paling rendah sebesar 100% dari Total Modal Minimum (TMM) Konglomerasi Keuangan (*aggregate regulatory capital requirement*).

Entitas utama wajib menyusun Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember yang dilakukan pertama kali untuk posisi Desember 2015.

f. Penetapan *Systemically Important Bank* dan *Capital Surcharge*

OJK menetapkan bank yang berdampak sistemik/ *Systemically Important Bank* (SIB) dan *Capital Surcharge* bagi bank yang berdampak sistemik. Dalam menentukan bank yang berdampak sistemik, OJK menggunakan tiga indikator yaitu ukuran bank (*size*), keterkaitan dengan sistem keuangan (*interconnectedness*), dan kompleksitas kegiatan usaha (*complexity*) termasuk indikator ketergantian (*substitutability*) peran suatu bank dalam aktivitas sistem pembayaran dan kustodian.

Berdasarkan penetapan bank yang berdampak sistemik, OJK menetapkan *Capital Surcharge* dengan membagi bank yang berdampak sistemik menjadi lima kelompok (*bucket*) yaitu sebagai berikut:

1) Kelompok (*bucket*) 1 ditetapkan *Capital Surcharge* sebesar 1% dari ATMR;
2) Kelompok (*bucket*) 2 ditetapkan *Capital Surcharge* sebesar 1,5% dari ATMR;
3) Kelompok (*bucket*) 3 ditetapkan *Capital Surcharge* sebesar 2% dari ATMR;
4) Kelompok (*bucket*) 4 ditetapkan *Capital Surcharge* sebesar 2,5% dari ATMR; dan
5) Kelompok (*bucket*) 5 ditetapkan *Capital Surcharge* sebesar 3,5% dari ATMR.

Pemenuhan *Capital Surcharge* dilakukan secara bertahap sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2018.

3. Ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit

a. Bank Umum

1) Untuk pihak yang tidak terkait dengan bank

Penyediaan dana kepada satu peminjam bukan merupakan pihak terkait, ditetapkan paling tinggi 20% dari modal bank. Sedangkan, untuk satu kelompok peminjam yang bukan pihak terkait, ditetapkan paling tinggi 25% dari modal bank;

2) Untuk pihak yang terkait dengan bank:

Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi 10% dari

modal bank;

3) Penyediaan dana oleh bank dikategorikan sebagai pelampauan BMPK apabila disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
   a) penurunan modal bank;
   b) perubahan nilai tukar;
   c) perubahan nilai wajar; dan
   d) penggabungan usaha, perubahan struktur kepemilikan, dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan/atau kelompok peminjam, dan perubahan ketentuan.
4) Terhadap pelampauan BMPK dan pelanggaran BMPK bank diwajibkan menyampaikan *action plan* kepada OJK dan dikenakan sanksi penilaian TKS bank.

b. Bank Perkreditan Rakyat
   1) BMPK untuk kredit dihitung berdasarkan baki debet kredit. BMPK untuk penempatan dana antar bank pada BPR lain dihitung berdasarkan nominal penempatan dana antar bank;
   2) Untuk pihak yang tidak terkait dengan BPR
      Penyediaan dana kepada pihak tidak terkait dengan BPR, ditetapkan paling tinggi 20% dari modal BPR. Sedangkan kepada satu kelompok peminjam tidak terkait, ditetapkan paling tinggi 30% dari modal BPR. Tidak termasuk dalam kelompok peminjam tidak terkait yaitu penyediaan dana dengan pola kemitraan inti-plasma atau pola Pengembangan Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat dengan persyaratan sesuai ketentuan;
   3) Untuk pihak yang terkait dengan BPR, penyediaan dana kepada pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10% dari modal BPR dan penyediaan dana tersebut wajib mendapatkan persetujuan satu orang direksi dan satu orang komisaris;
   4) Penempatan pada BPR lain, penempatan dana antar bank kepada BPR lain yang merupakan pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal BPR;
   5) Penyediaan dana dalam bentuk kredit penyediaan dana oleh BPR dikategorikan sebagai pelampauan BMPK apabila disebabkan oleh hal-hal berikut ini:
      a) penurunan modal BPR;
      b) penggabungan usaha, peleburan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan/atau kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan/atau kelompok peminjam; dan
      c) perubahan ketentuan.

6) BPR yang melakukan pelanggaran ataupun pelampauan BMPK diwajibkan menyampaikan *action plan* kepada OJK dan dikenakan sanksi penilaian TKS BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

1) Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) adalah persentase maksimum realisasi penyaluran dana terhadap modal BPRS yang mencakup pembiayaan dan penempatan dana BPRS di bank lain. Pelanggaran BMPD yaitu selisih lebih persentase penyaluran dana pada saat direalisasikan terhadap modal BPRS dengan BMPD yang diperkenankan.
2) Perhitungan BMPD untuk Pembiayaan, dilakukan berdasarkan jenis-jenis akad yang digunakan, yaitu:
   a) pembiayaan *murabahah*, *istishna'* dan multijasa dihitung berdasarkan saldo harga pokok;
   b) pembiayaan *salam* dihitung berdasarkan harga perolehan;
   c) pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah,* dan *qardh* dihitung berdasarkan saldo baki debet; dan
   d) pembiayaan *ijarah* atau IMBT dihitung berdasarkan saldo harga perolehan aktiva *ijarah* atau IMBT dikurangi akumulasi penyusutan atau amortisasi aktiva.
3) Perhitungan BMPD lainnya:
   a) penempatan dana antar bank dalam bentuk tabungan, dilakukan berdasarkan saldo tertinggi pada bulan laporan;
   b) penempatan dana antar bank dalam bentuk deposito, dilakukan berdasarkan jumlah nominal sebagaimana tercantum dalam seluruh bilyet deposito pada BPRS yang sama;
   c) BMPD untuk penyaluran dana kepada masing-masing dan/atau seluruh pihak terkait, sebesar 10% dari modal BPRS;
   d) BMPD untuk penyaluran dana kepada masing-masing nasabah penerima fasilitas pihak tidak terkait, sebesar 20% dari modal BPRS;
4) BMPD untuk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada satu kelompok nasabah penerima fasilitas yang merupakan pihak tidak terkait,sebesar 30% dari modal BPRS, dengan pembiayaan kepada masing-masing nasabah penerima fasilitas tersebut tidak melebihi 20% dari modal BPRS. Termasuk dalam pengertian

satu kelompok nasabah penerima fasilitas adalah nasabah penerima fasilitas non bank yang memiliki hubungan kepengurusan, kepemilikan atau keuangan dengan bank selaku nasabah penerima fasilitas.

4. Kualitas Aset

a. Kualitas Aset Bank Umum

Perbankan sebagai lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat, komprehensif, dan mencerminkan kinerja bank secara utuh. Salah satu syarat dalam rangka penyajian laporan keuangan yang akurat dan komprehensif adalah laporan keuangan dimaksud harus disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku, khususnya dalam pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

Selain itu, dalam rangka memelihara kelangsungan usahanya, bank perlu tetap mengelola eksposur risiko kredit pada tingkat yang memadai antara lain dengan menjaga kualitas aset dan tetap melakukan penghitungan PPA yang akan mempengaruhi rasio permodalan bank. Perhitungan PPA dilakukan sebagai berikut:

1) pencadangan dilakukan sesuai konsep *impairment* dalam bentuk CKPN dan tetap mempertahankan konsep PPA sebagai *prudential purposes*;
2) atas aset produktif tetap menghitung PPA umum dan khusus, yang tidak dibebankan pada laba/rugi (L/R) namun hanya mempengaruhi perhitungan KPMM. Hasil perhitungan PPA produktif akan mempengaruhi perhitungan KPMM setelah dikurangkan dari CKPN yang dibentuk; dan
3) atas aset non produktif tetap menghitung PPA khusus, yang tidak dibebankan pada L/R namun hanya mempengaruhi perhitungan KPMM. Pengaruh PPA non produktif pada perhitungan KPMM tidak melihat CKPN yang dibentuk, mengingat hal ini merupakan disinsentif karena bank memiliki aset non produktif.

b. Kualitas Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat

BPR memiliki peranan yang penting dalam mendukung perkembangan UMKM. BPR harus senantiasa memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dalam rangka menyalurkan kredit kepada UMKM dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. BPR wajib menetapkan Kualitas Aktiva Produktif (KAP) yang sama terhadap beberapa rekening Aktiva Produktif (AP) yang digunakan untuk membiayai satu debitur pada BPR

yang sama. Ketentuan tentang KAP disempurnakan dan diselaraskan dengan SAK untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) bagi BPR dan Pedoman Akuntansi BPR (PA BPR).

BPR wajib menetapkan KAP yang sama terhadap beberapa rekening AP yang digunakan untuk membiayai satu debitur pada BPR yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan KAP terhadap beberapa rekening AP untuk satu debitur pada BPR yang sama, BPR wajib menetapkan kualitas masing-masing AP mengikuti KAP yang paling rendah.

Ketentuan terkait dengan restrukturisasi kredit, yaitu:

1) bank wajib membebankan kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit, setelah diperhitungkan dengan kelebihan PPAP karena perbaikan kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasi; dan
2) kelebihan PPAP karena perbaikan kualitas Kredit yang direstrukturisasi, setelah diperhitungkan dengan kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit dimaksud, hanya dapat diakui sebagai pendapatan apabila telah terdapat tiga kali penerimaan angsuran pokok atas kredit yang direstrukturisasi.

BPR wajib menerapkan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit, termasuk namun: tidak terbatas pada pengakuan kerugian yang timbul dalam rangka restrukturisasi kredit, sesuai dengan SAK dan Pedoman Akuntansi yang berlaku bagi BPR.

Ketentuan terkait dengan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), yaitu:

1) pengambilalihan agunan harus disertai dengan surat pernyataan penyerahan agunan atau surat kuasa menjual dari debitur, dan surat keterangan lunas dari BPR kepada debitur;
2) BPR wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA dalam waktu paling lama 1 tahun sejak pengambilalihan;
3) apabila dalam jangka waktu 1 tahun BPR tidak dapat menyelesaikan AYDA maka nilai AYDA yang tercatat pada neraca BPR wajib diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR dalam perhitungan KPMM;
4) dalam hal AYDA mengalami penurunan nilai karena penilaian kembali, maka BPR wajib mengakui penurunan nilai tersebut sebagai kerugian; dan
5) dalam hal AYDA mengalami peningkatan nilai karena penilaian kembali, BPR tidak boleh mengakui peningkatan nilai tersebut sebagai pendapatan.

c. Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi dituntut untuk

menyajikan laporan keuangan yang akurat, komprehensif, dan mencerminkan kinerja bank secara utuh. Salah satu syarat dalam rangka penyajian laporan keuangan yang akurat dan komprehensif, laporan keuangan dimaksud harus disajikan sesuai dengan ketentuan SAK yang berlaku.

1) Bank wajib melaksanakan penanaman dan/atau penyediaan dana berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. Dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, direksi wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas aset tetap baik. Agar kualitas aset tetap baik antara lain dilakukan dengan cara menerapkan manajemen risiko kredit secara efektif, termasuk melalui penyusunan kebijakan dan pedoman sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku.
2) Bank wajib melakukan penilaian kualitas Aset Produktif dan Aset Non Produktif. Aset Produktif adalah penanaman dana bank baik dalam Rupiah maupun valuta asing untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk pembiayaan, surat berharga syariah, penempatan pada BI dan pemerintah, tagihan atas surat berharga syariah yang dibeli dengan janji dijual kembali *(reverse repurchase agreement),* tagihan akseptasi, tagihan derivatif, penyertaan, penempatan pada Bank lain, transaksi rekening administratif dan bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Aset Non Produktif adalah aset bank selain Aset Produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, serta rekening antar kantor dan rekening tunda *(suspense account)*.
3) Bank wajib menetapkan kualitas terhadap beberapa rekening Aset Produktif yang digunakan untuk membiayai satu nasabah pada satu bank, dengan kualitas yang sama. Penetapan kualitas berlaku pula untuk Aset Produktif berupa penyediaan dana atau tagihan yang diberikan oleh lebih dari satu bank yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian Pembiayaan bersama dan/atau sindikasi.
4) Kualitas aset digolongkan sebagai berikut:

Tabel 5.5. Kualitas Aset BUS-UUS

No	Jenis Aktiva	Kualitas Aset				
		L	DPK	KL	D	M
1	Pembiayaan	√	√	√	√	√
2	Penetapan pada BI dan Pemerintah	√	-	-	-	-
3	Surat Berharga Syariah	√	-	√	-	√
4	Penyertaan Modal	√	-	√	√	√
5	Penyertaan Modal Sementara	√	-	√	√	√
6	Penempatan pada Bank Lain	√	-	√	-	√
7	Tagihan Akseptasi a. Penempatan pada bank lain b. Pembiayaan	 √ √	 - √	 √ √	 - √	 √ √
8	Transaksi Rekening Administratif a. Penempatan pada bank lain b. Pembiayaan	 √ √	 - √	 √ √	 - √	 √ √
9	Tagihan atas Surat Berharga Syariah yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repurchase agreement*) a. Penempatan pada bank lain b. Pembiayaan	 √ √	 - √	 √ √	 - √	 √ √
10	Tagihan Derivatif a. Penempatan pada bank lain b. Pembiayaan	 √ √	 - √	 √ √	 - √	 √ √
11	Aset yang Diambil Alih	√	-	-	-	√
12	Properti Terbengkalai	√	-	√	√	√
13	Rekening Tertunda	√	-	-	-	√
14	Rekening Antar Kantor	√	-	-	-	√

d. Kualitas Aktiva Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
   1) Penanaman dan/atau penyediaan dana BPRS wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.

2) BPRS wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah antisipasi agar kualitas aktiva senantiasa dalam keadaan Lancar.
3) BPRS wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap beberapa rekening Aktiva Produktif yang digunakan untuk membiayai satu nasabah pada BPRS yang sama. Dalam hal terdapat Kualitas Aktiva Produktif yang berbeda untuk satu nasabah pada BPRS yang sama, BPRS wajib menggolongkan kualitas yang sama untuk masing-masing Aktiva Produktif mengikuti kualitas Aktiva Produktif yang paling rendah.
4) BPRS dilarang melakukan penempatan dana dalam bentuk deposito pada BUK dan/atau dalam bentuk tabungan dan deposito pada BPR.
5) BPRS hanya dapat melakukan penempatan dana pada BUK dalam bentuk giro/tabungan untuk kepentingan transfer dana bagi BPRS dan nasabah BPRS serta digolongkan sebagai bukan Aktiva Produktif.
6) Kualitas akitiva BPRS digolongkan sebagai berikut:

Tabel 5.6. Kualitas Aktiva BPRS

No	Jenis Aktiva	Kualitas Aktiva			
		L	KL	D	M
1	Pembiayaan	√	√	√	√
2	Penempatan pada Bank Lain	√	√	-	-
3	Agunan Yang Diambil Alih	√	-	-	√
4	Penempatan pada Bank Umum Konvensional	√	√	-	√

5. Penyisihan Penghapusan Aset

a. Bank Umum

Untuk menutup risiko kerugian penanaman dana, bank wajib membentuk PPA terhadap Aset Produktif dan Aset Non Produktif berupa:

1) cadangan umum dan cadangan khusus untuk Aset Produktif; dan
2) cadangan khusus untuk Aset Non Produktif.

Selain menghitung PPA, bank wajib membentuk CKPN sesuai SAK yang berlaku. Besarnya cadangan umum ditetapkan paling kurang 1% dari Aset Produktif yang memiliki kualitas lancar tidak termasuk SBI, SUN dan Aset Produktif yang dijamin agunan tunai. Besarnya cadangan khusus untuk BUK ditetapkan minimal:

1) 5% dari aset dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan;
2) 15% dari aset dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan;

3) 50% dari aset dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan
4) 100% dari aset dengan kualitas Macet setelah dikurangi nilai agunan.

Dalam hal agunan akan digunakan sebagai pengurang PPA, penilaian agunan paling kurang dilakukan oleh:

1) Penilai independen bagi Aset Produktif kepada debitur atau kelompok peminjam dengan jumlah lebih dari Rp5 miliar;
2) Penilai internal bank bagi Aset Produktif kepada debitur atau kelompok peminjam dengan jumlah sampai dengan Rp5 miliar.

Penilaian terhadap agunan dimaksud wajib dilakukan sejak awal pemberian Aset Produktif. Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan PPA terdiri dari:

1) Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;
2) Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan;
3) Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan hak tanggungan;
4) Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran diatas 20 meter kubik yang diikat dengan hipotek;
5) Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan/atau
6) Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

Pembentukan cadangan berlaku untuk kelonggaran tarik kredit baik yg bersifat *committed* maupun *uncommitted* namun cadangan yg dibentuk hanya cadangan khusus yaitu kelonggaran tarik kredit yang memiliki kualitas non lancar.

Perhitungan PPA umum dan khusus atas Aset Produktifdan perhitungan PPA khusus atas Aset Non Produktif tidak dibebankan pada laba rugi namun hanya mempengaruhi perhitungan KPMM. Hasil perhitungan PPA Produktif akan mempengaruhi perhitungan KPMM setelah dikurangkan dari CKPN yang dibentuk. Sedangkan pengaruh PPA Non Produktif pada perhitungan KPMM tidak melihat CKPN yang dibentuk, mengingat hal ini merupakan disinsentif karena bank memiliki Aset Non Produktif.

b. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Bank wajib membentuk PPA terhadap Aset Produktif dan Aset Non Produktif. PPA berupa cadangan umum dan cadangan khusus untuk Aset Produktif dan cadangan khusus untuk Aset Non Produktif. Cadangan umum PPA untuk Aset Produktif ditetapkan sekurang-

kurangnya sebesar 1% dari seluruh Aset Produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk fasilitas Pembiayaan yang belum ditarik yang merupakan bagian dari TRA, SBIS, SBSN, dan/atau penempatan dana lain pada BI dan/atau Pemerintah Indonesia, bagian Aset Produktif yang dijamin dengan jaminan Pemerintah Indonesia atau agunan tunai dan/atau, Pembiayaan *Ijarah* dan Pembiayaan IMBT. Besarnya cadangan khusus yang dibentuk ditetapkan sama dengan sebagaimana yang dipersyaratkan bagi BU. Kewajiban untuk membentuk cadangan umum PPA tidak berlaku bagi Aset Produktif untuk transaksi sewa berupa akad *Ijarah* atau transaksi sewa dengan perpindahan hak milik berupa akad IMBT. Bank wajib membentuk penyusutan/amortisasi untuk transaksi sewa.

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPA terdiri dari:

1) Surat Berharga Syariah dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;
2) Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan;
3) Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan;
4) Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 meter kubik yang diikat dengan hipotek;
5) Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan/atau
6) Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

c. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif BPR

Pengecualian pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Umum untuk AP dalam bentuk:

1) Penempatan BPR pada SBI; dan
2) Kredit yang dijamin dengan agunan bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah RI, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan dan logam mulia.

Perluasan jenis dan pengikatan agunan untuk mendorong penyaluran kredit kepada UMKM dan penghitungan nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP antara lain mencakup:

1) Emas perhiasan;
2) Resi gudang;
3) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa surat girik (*letter C*) atau yang dipersamakan dengan itu termasuk akta jual beli;
4) Tempat usaha/los/kios/lapak/hak pakai/hak garap; dan
5) Bagian dana yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit.

OJK berwenang melakukan perhitungan kembali atau tidak mengakui nilai agunan yang telah diperhitungkan dalam pembentukan PPAP apabila BPR tidak memenuhi ketentuan.

BPR wajib membentuk PPAP berupa PPAP umum dan PPAP khusus. PPAP umum ditetapkan paling kurang sebesar lima permil dari AP yang memiliki kualitas Lancar, tidak termasuk penempatan BPR pada SBI dan Kredit yang dijamin dengan agunan yang bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah RI, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan dan logam mulia.

PPAP khusus ditetapkan paling kurang sebesar:

1) 10% dari AP dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan;
2) 50% dari AP dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan; dan
3) 100% dari AP dengan kualitas Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.

Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPAP ditetapkan paling tinggi sebesar:

1) 100% dari agunan yang bersifat likuid, berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah RI, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan dan logam mulia;
2) 85% dari nilai pasar untuk agunan berupa emas perhiasan;
3) 80% dari nilai hak tanggungan untuk agunan berupa tanah, bangunan dan/atau rumah yang memiliki sertifikat yang diikat dengan hak tanggungan;
4) 70% dari nilai agunan berupa resi gudang yg penilaiannya dilakukan kurang dari atau sampai dengan 12 bulan dan sejalan dengan UU serta ketentuan dan prosedur yang berlaku;
5) 60% dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) untuk agunan berupa tanah, bangunan, dan/atau rumah yang memiliki sertifikat yang tidak diikat dengan hak tanggungan;
6) 50% dari NJOP untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (*Letter C*) atau yang dipersamakan dengan itu termasuk Akte Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh notaris atau pejabat lainnya yang berwenang dilampiri Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pada satu tahun terakhir;
7) 50% dari harga pasar, harga sewa atau harga pengalihan untuk agunan berupa tempat usaha/kios/los/lapak/hak pakai/hak garap yang disertai dengan

bukti kepemilikan atau surat izin pemakaian yang dikeluarkan oleh pengelola yang sah atau dibuat oleh pejabat yang berwenang;

8) 50 % dari nilai pasar untuk agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan diikat sesuai ketentuan yang berlaku;
9) 50 % dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 bulan sampai dengan 18 bulan dan sejalan dengan UU serta ketentuan dan prosedur yang berlaku;
10) 50 % untuk bagian dana yang dijamin oleh BUMN/ BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit;
11) 30 % dari nilai pasar untuk agunan berupa kendaraan bermotor, kapal, atau perahu bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan disertai surat kuasa menjual yang dibuat/disahkan notaris;
12) 30 % dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 bulan namun belum melampaui 30 bulan dan sejalan dengan UU serta ketentuan dan prosedur yang berlaku.

d. Penyisihan Penghapusan Aktiva Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

BPRS wajib membentuk PPA terhadap Aktiva Produktif dan ANP. PPA berupa cadangan umum dan cadangan khusus untuk Aktiva Produktif dan cadangan khusus untuk ANP. Besarnya cadangan umum pada BPRS sekurang-kurangnya sebesar 0,5% dari seluruh Aktiva Produktif yang digolongkan Lancar, tidak termasuk SBIS. Ketentuan mengenai besarnya cadangan khusus pada BPRS ditetapkan sama dengan ketentuan besarnya cadangan khusus pada BPR. Kewajiban untuk membentuk PPAP tidak berlaku bagi Aktiva Produktif berupa *ijarah* atau IMBT, tetapi BPRS wajib membentuk penyusutan/amortisasi untuk *ijarah* atau IMBT.

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP terdiri dari:

1) fasilitas yang dijamin pemerintah Indonesia atau Pemda atau BUMN/BUMD;
2) agunan tunai : uang kertas asing, emas, tabungan dan/atau deposito yang diblokir dengan surat kuasa pencairan;
3) tanah, bangunan, dan rumah dengan memenuhi persyaratan tertentu;
4) resi gudang;
5) tempat usaha/los/kios yang dikelola oleh badan pengelola; dan
6) Kendaraan bermotor dan kapal laut yang memenuhi persyaratan tertentu.

6. **Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum**

   Bank wajib memiliki dan menerapkan strategi anti *fraud* yang disesuaikan dengan lingkungan internaldan eksternal, kompleksitas kegiatan usaha, potensi, jenis, dan risiko *fraud* serta didukung sumber daya yang memadai. Strategi anti *fraud* merupakan bagian dari kebijakan strategis yang penerapannya diwujudkan dalam sistem pengendalian *fraud*. Bagi bank yang telah memiliki strategi anti *fraud* namun belum memenuhi acuan minimum, wajib menyesuaikan dan menyempurnakan strategi anti *fraud* yang telah dimiliki dan wajib menyampaikan pemantauan penerapan strategi anti *fraud* kepada OJK.

   Dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya *fraud*, bank perlu menerapkan manajemen risiko dengan penguatan pada beberapa aspek, yang paling kurang mencakup Pengawasan Aktif Manajemen, Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban, serta Pengendalian dan Pemantauan. Strategi anti *fraud* yang dalam penerapannya berupa sistem Pengendalian *fraud*, memiliki empat pilar sebagai berikut:

   a. Pencegahan: memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengurangi potensi terjadinya *fraud,* yang paling kurang mencakup anti *fraud awareness*, identifikasi kerawanan, dan *know your employee;*
   b. Deteksi: memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan kejadian *fraud* dalam kegiatan usaha bank, yang paling kurang mencakup kebijakan dan mekanisme *whistleblowing, surprise audit,* dan *surveillance system*;
   c. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi: memuat perangkat-perangkat dalam rangka menggali informasi, sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi atas kejadian *fraud* dalam kegiatan usaha bank, yang paling kurang mencakup standar investigasi, mekanisme pelaporan, dan pengenaan sanksi; dan
   d. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut: memuat perangkat-perangkat dalam rangka memantau dan mengevaluasi kejadian *fraud* serta tindak lanjut yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi, paling kurang mencakup pemantauan dan evaluasi atas kejadian *fraud* serta mekanisme tindak lanjut.

7. **Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar**

   Ketentuan ini merupakan penyempurnaan pengaturan terkait dengan perhitungan ATMR agar perhitungan KPMM semakin mencerminkan risiko yang dihadapi bank serta sejalan dengan standar yang berlaku secara internasional.

   Pokok pokok pengaturan dalam ketentuan ini antara lain sebagai berikut:

a. risiko kredit meliputi risiko kredit akibat kegagalan debitur, kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), dan kegagalan setelmen (*settlement risk*);
b. formula perhitungan ATMR adalah Tagihan Bersih dikalikan Bobot Risiko;
c. Bobot Risiko ditetapkan berdasarkan: (i) peringkat debitur atau pihak lawan, sesuai kategori portofolio; atau (ii) persentase tertentu untuk jenis tagihan tertentu;
d. kategori portofolio meliputi: (i) tagihan kepada pemerintah; (ii) tagihan kepada entitas sektor publik; (iii) tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional; (iv) tagihan kepada bank; (v) kredit beragun rumah tinggal; (vi) kredit beragun properti komersial; (vii) kredit pegawai atau pensiunan; (viii) tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan portofolio ritel; (ix) tagihan kepada korporasi; (x) tagihan yang telah jatuh tempo; dan (xi) aset lainnya;
e. peringkat yang dipergunakan adalah peringkat terkini yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK. Peringkat domestik digunakan untuk penetapan bobot risiko tagihan dalam rupiah dan peringkat internasional digunakan untuk penetapan bobot risiko tagihan valuta asing. Tagihan dalam bentuk Surat-Surat Berharga (SSB) menggunakan peringkat SSB, sedangkan tagihan dalam bentuk selain SSB menggunakan peringkat debitur; dan
f. teknik Mitigasi Risiko Kredit (MRK) yang diakui adalah: (i) Teknik MRK–Agunan; (ii) Teknik MRK–Garansi; dan (iii) Teknik MRK–Penjaminan atau Asuransi Kredit.

8. Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal Bank Umum

Bank hanya dapat melakukan penyertaan modal pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. BUS hanya dapat melakukan penyertaan modal pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan berdasarkan Prinsip Syariah, sedangkan UUS dan KC dari bank yang berkedudukan di luar negeri hanya dapat melakukan kegiatan Penyertaan Modal Sementara (PMS). Bank wajib memperoleh persetujuan OJK untuk setiap penyertaan modal.

Jumlah seluruh portofolio penyertaan modal ditetapkan paling tinggi sebesar penyertaan modal sesuai pengelompokan BUKU, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank.

Bank dilarang melakukan penyertaan modal melebihi batas penyediaan dana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku mengenai BMPK.

Bank yang akan melakukan penyertaan modal paling kurang

harus memenuhi persyaratan: (a) rencana penyertaan modal telah dicantumkan dalam RBB; (b) memiliki rasio KPMM sesuai profil risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai KPMM bank; (c) memiliki TKS dengan peringkat komposit 1 atau 2 selama 3 periode penilaian berturut-turut atau 4 periode penilaian berturut-turut apabila calon *Investee* merupakan perusahaan baru dan/atau perusahaan di luar negeri; (d) tidak mengganggu kelangsungan usaha bank dan tidak meningkatkan profil risiko bank secara signifikan; (e) memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang dibuat oleh direksi bank dan disetujui oleh dewan komisaris bank; dan (f) memiliki sistem pengendalian intern yang memadai untuk kegiatan penyertaan modal.

Dalam hal belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai KPMM sesuai profil risiko bagi BUS maka rasio KPMM ditetapkan paling kurang sebesar 10%.

a. Divestasi Penyertaan Modal

   Kewajiban divestasi penyertaan modal dilakukan apabila: (i) Penyertaan Modal mengakibatkan atau diperkirakan mengakibatkan penurunan permodalan bank dan/atau peningkatan profil risiko bank secara signifikan; atau (ii) atas rekomendasi dari otoritas Perusahaan Anak dan/atau perintah dari OJK. Divestasi penyertaan modal atas inisiatif sendiri dapat dilakukan dengan syarat:

   1) divestasi ditujukan untuk menyesuaikan dengan strategi bisnis bank;
   2) penyertaan modal telah dilakukan 5 tahun;
   3) dicantumkan dalam RBB;
   4) divestasi paling kurang sebesar 50% dari saham yang dimiliki;
   5) divestasi dilakukan melalui suatu transaksi yang wajar (*arm's length transaction*);
   6) divestasi tidak untuk memperoleh keuntungan (*capital gain*); dan
   7) telah mendapatkan persetujuan dari OJK.

b. Penyertaan Modal oleh Perusahaan Anak Bank

   Penyertaan modal oleh Perusahaan Anak Bank harus dipastikan bahwa: (i) penyertaan modal hanya dilakukan pada Perusahaan yang Bergerak di Bidang Keuangan dan/atau di perusahaan penunjang jasa keuangan dan dalam bentuk saham; (ii) Perusahaan Anak menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai; dan (iii) memperhatikan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas Perusahaan Anak.

c. Perlakuan Akuntansi, Pengelolaan, Kualitas, dan Transparansi atas Penyertaan Modal dan PMS

   1) Perlakuan akuntansi mengacu pada SAK yang berlaku.
   2) Kualitas mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai penilaian kualitas aset bank.
   3) Bank wajib mengungkapkan kegiatan dalam Laporan

Tahunan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.

4) Bank wajib menerapkan manajemen risiko dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai penerapan manajemen risiko bagi BU atau penerapan manajemen risiko bagi BUS dan UUS.

d. Lain-lain

OJK berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memerintahkan bank untuk melakukan divestasi penyertaan modal atau menolak permohonan penyertaan modal atau divestasi atas inisiatif sendiri.

9. Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain

Dalam melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan oleh bank kepada pihak lain, atau alih daya. Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, serta bertanggung jawab atas pekerjaan yang dialihdayakan kepada Perusahaan Penyedia Jasa (PPJ).

Alih daya hanya dapat dilakukan untuk pekerjaan penunjang, baik pada kegiatan usaha bank maupun kegiatan pendukung usaha bank. Kriteria pekerjaan penunjang paling kurang mencakup berisiko rendah, tidak membutuhkan kualifikasi kompetensi yang tinggi di bidang perbankan dan tidak terkait langsung dengan proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi operasional bank.

Bank hanya dapat melakukan perjanjian alih daya dengan PPJ yang paling kurang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. berbadan hukum Indonesia yang berbentuk PT atau Koperasi;
b. memiliki izin usaha yang masih berlaku dari instansi berwenang sesuai bidang usahanya;
c. memiliki kinerja keuangan dan reputasi yang baik serta pengalaman yang cukup;
d. memiliki SDM yang mendukung pelaksanaan pekerjaan yang dialihdayakan; dan
e. memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam alih daya.

Beberapa pekerjaan yang tidak menjadi cakupan alih daya, antara lain adalah:

a. penyerahan pekerjaan kepada KP atau kantor wilayah bank yang berkedudukan di luar negeri, perusahaan induk, dan entitas lain dalam satu kelompok usaha bank di dalam maupun di luar negeri, sepanjang penyerahan pekerjaan tersebut tetap tunduk pada ketentuan yang berlaku lainnya yang mengatur kegiatan/pekerjaan

yang spesifik, termasuk pelaksanaan alih dayanya, serta dengan memperhatikan kesesuaian dan kewajaran penyerahan pekerjaan dimaksud;

b. penyerahan pekerjaan jasa konsultansi atau keahlian khusus, misalnya jasa konsultan hukum, jasa notaris, jasa penilai independen (*appraisal*), dan akuntan publik; dan
c. penyerahan pekerjaan jasa pemeliharaan barang dan gedung, misalnya pemeliharaan mesin pendingin ruangan (*Air Conditioner*/AC), *fotocopy*, komputer dan printer serta jasa pemeliharaan gedung kantor bank.

Prinsip kehati-hatian dalam penyerahan pekerjaan penagihan kredit, diantaranya:

a. cakupan penagihan kredit dalam ketentuan ini adalah penagihan kredit secara umum, termasuk penagihan kredit tanpa agunan dan utang kartu kredit;
b. penagihan kredit yang dapat dialihkan penagihannya kepada pihak lain adalah kredit dengan kualitas Macet sesuai ketentuan yang berlaku mengenai penilaian kualitas aset BU;
c. perjanjian kerjasama antara bank dan PPJ harus dilakukan dalam bentuk perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja; dan
d. bank wajib memiliki kebijakan etika penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara prinsip kehati-hatian dalam penyerahan pekerjaan pengelolaan kas, antara lain sebagai berikut:

a. bank hanya dapat melakukan perjanjian alih daya dengan PPJ yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
b. alih daya yang dilakukan bank dapat dihentikan apabila alih daya tersebut berpotensi membahayakan kelangsungan usaha bank.

10. Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum

Aset keuangan yang dialihkan dalam rangka Sekuritisasi Aset wajib berupa aset keuangan yang terdiri dari kredit, tagihan yang timbul dari surat berharga, tagihan yang timbul di kemudian hari (*future receivables*) dan aset keuangan lain yang setara. Sekuritisasi aset wajib memenuhi kriteria: memiliki arus kas (*cash flows*), dimiliki dan dalam pengendalian Kreditur Asal; dan dapat dipindahtangankan dengan bebas kepada penerbit. Dalam Sekuritisasi aset, bank dapat berfungsi sebagai: Kreditur Asal, Penyedia Kredit Pendukung, Penyedia Fasilitas Likuiditas, Penyedia Jasa, Bank Kustodian, atau Pemodal.

11. Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* bagi Bank Umum

Structured product adalah produk bank yang merupakan penggabungan antara dua atau lebih instrumen keuangan

berupa instrumen keuangan non derivatif dengan derivatif atau derivatif dengan derivatif dan paling kurang memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. nilai atau arus kas yang timbul dari produk tersebut dikaitkan dengan satu atau kombinasi variabel dasar seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi dan/atau ekuitas; dan
b. Pola perubahan atas nilai atau arus kas produk bersifat tidak reguler apabila dibandingkan dengan pola perubahan variabel dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga mengakibatkan perubahan nilai atau arus kas tersebut tidak mencerminkan keseluruhan perubahan dari variabel dasar secara linear (*asymmetric payoff*), yang antara lain ditandai dengan keberadaan: *Optionality* (*caps, floors, callars, step up/step down* dan/atau *call/put features*); *Leverage*; *Barriers* (*knockin/knock out*); dan/atau *Binary* (*digital ranges*).

Pengertian derivatif yang dimaksud di atas mencakup derivatif melekat (*embedded derivatives*).

Kegiatan *structured product* adalah aktivitas dan/atau proses yang dilakukan sehubungan dengan perencanaan, pengembangan, penerbitan, pemasaran, penawaran, penjualan, pelaksanaan operasional, dan/atau penghentian aktivitas terkait dengan *structured product*.

Bank hanya dapat melakukan kegiatan *structured product* setelah memperoleh persetujuan prinsipdan pernyataan efektif untuk penerbitan setiap jenis *structured product* dari OJK.

BU devisa hanya dapat melakukan transaksi *structured product* yang dikaitkan dengan variabel dasar berupa nilai tukar dan/atau suku bunga. BU bukan devisa hanya dapat melakukan transaksi *structured product* yang dikaitkan dengan variabel dasar berupa suku bunga. Bank wajib mencantumkan rencana kegiatan *structured product* dalam RBB. Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam melakukan kegiatan *structured product*. Bank dilarang menggunakan kata "deposit", "deposito", "terproteksi", "giro", "tabungan", dan/atau kata lainnya yang dapat memberikan persepsi kepada nasabah bahwa bank memberikan proteksi pengembalian pokok *structured product* secara penuh, apabila *structured product* yang diterbitkan oleh bank tidak disertai proteksi penuh atas pokok dalam mata uang asal pada saat jatuh tempo.

12. Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri oleh Bank Umum

Bank hanya dapat melakukan aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri setelah memperoleh persetujuan

prinsip dari OJK. Untuk menjadi agen instrumen investasi asing efek, selain memenuhi persyaratan berupa persetujuan prinsip dari OJK, bank harus memenuhi persyaratan sebagai agen instrumen investasi asing efek sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Bank dilarang bertindak sebagai sub agen dalam melakukan aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri. Produk keuangan luar negeri yang dapat diageni oleh bank di Indonesia paling kurang wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. telah terdaftar dan/atau memenuhi ketentuan dari otoritas berwenang di negara asal penerbit; dan
b. telah dilaporkan oleh bank kepada OJK.

Selain memenuhi persyaratan tersebut di atas, produk keuangan luar negeri berupa instrumen investasi selain efek yang dapat diageni penjualannya oleh bank harus berupa *structured product* dan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. diterbitkan oleh bank di luar negeri yang memiliki KC di Indonesia;
b. dikaitkan dengan variabel dasar berupa nilai tukar dan/atau suku bunga; dan
c. bukan merupakan kombinasi berbagai instrumen dengan transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah dalam rangka *yield enhancement* yang bersifat spekulatif.

Produk keuangan luar negeri tidak termasuk dalam program penjaminan Pemerintah karena bukan merupakan simpanan pada bank.

13. Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

a. Bank Umum

Penilaian pelaksanaan GCG bank dilakukan secara individual maupun secara konsolidasi. Peringkat faktor GCG ditetapkan dalam 5 peringkat, yaitu peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5. Urutan peringkat faktor GCG yang lebih kecil mencerminkan penerapan GCG yang lebih baik, dan bagi bank yang memperoleh Peringkat GCG 3, 4 atau 5 wajib menyampaikan *action plan*.

Bank melakukan penilaian GCG dengan menyusun analisis kecukupan dan efetivitas pelaksanaan prinsip GCG yang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur atas ketiga aspek *governance*, yaitu *governances structure, governance process* dan *governance outcome*.

Terkait dengan komisaris independen dan komisaris non independen, terdapat penjelasan sebagai berikut:

1) komisaris non independen dapat beralih menjadi komisaris independen dengan syarat:
   a) telah memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen;
   b) wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama paling sedikit enam bulan; dan

c) wajib memperoleh persetujuan OJK.

2) pengaturan untuk memperjelas persyaratan peralihan dari komisaris non independen menjadi komisaris independen serta memberi kesempatan bagi komisaris non independen untuk menjadi komisaris independen dengan tetap memperhatikan kondisi tertentu untuk menjaga independensinya;

3) komisaris independen yang telah menjabat selama dua periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali sebagai komisaris independen pada periode berikutnya sepanjang rapat anggota dewan komisaris menilai bahwa yang bersangkutan tetap dapat bertindak independen serta yang bersangkutan menyatakan dalam RUPS mengenai independensinya. Pengaturan dimaksudkan untuk dapat tetap menjamin independensi dari Komisaris Independen walaupun telah menjabat dalam masa jabatan yang cukup lama; dan

4) penegasan bahwa komisaris independen menghadiri Rapat Dewan Komisaris (RDK) secara fisik paling sedikit dua kali dalam setahun.

Kewajiban penyampaian dan publikasi laporan penerapan tata kelola paling lambat empat bulan setelah tahun buku berakhir, agar sejalan dengan batas waktu publikasi laporan tahunan sesuai ketentuan transparansi dan publikasi laporan bank. Penyampaian laporan penerapan tata kelola dalam bentuk *hardcopy* kepada beberapa pihak seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), dan Lembaga Pemeringkat tidak diwajibkan, mengingat laporan tersebut sudah tersedia pada situs web bank secara *online* dan agar sejalan dengan ketentuan transparansi dan publikasi laporan bank.

Penyesuaian kewajiban melakukan penilaian sendiri *(self-assessment*) tata kelola dilakukan paling sedikit dua kali dalam setahun, agar selaras dengan ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum.

b. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Pelaksanaan GCG bagi BUS paling kurang harus diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi; kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang dijalankan pengendalian intern BUS; pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah; penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern; batas maksimum penyaluran dana; dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS.

Pelaksanaan GCG bagi UUS paling kurang harus diwujudkan dalam: pelaksanaan tugas dan tanggung

jawab direktur UUS; pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah; penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti; dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan UUS.

c. Bank Perkreditan Rakyat

Dengan semakin meluasnya pelayanan disertai peningkatan volume usaha BPR, maka semakin meningkat pula risiko BPR sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola oleh BPR.

1) BPR wajib menerapkan faktor penerapan tata kelola dalam setiap kegiatan usahanya dan harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
   a) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi;
   b) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris;
   c) kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
   d) penanganan benturan kepentingan;
   e) penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
   f) penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
   g) batas maksimum pemberian kredit;
   h) rencana bisnis BPR; dan
   i) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
2) OJK melakukan penilaian terhadap penerapan tata kelola BPR
3) Jumlah Direksi :
   a) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 miliar wajib memiliki paling sedikit tiga anggota direksi; dan
   b) BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 miliar wajib memiliki paling sedikit dua anggota direksi.
4) Direksi pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 miliar wajib membentuk:
   a) Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
   b) Satuan kerja manajemen risiko dan komite manajemen risiko; dan
   c) Satuan kerja kepatuhan.
5) Direksi pada BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 miliar wajib menunjuk pejabat eksekutif yang melaksanakan:
   a) fungsi audit intern
   b) fungsi manajemen risiko; dan
   c) fungsi kepatuhan
6) Jumlah dewan komisaris:
   a) BPR dengan modal inti lebih dari Rp50 miliar wajib memiliki anggota dewan komisaris paling sedikit tiga orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi; dan
   b) BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 miliar wajib

memiliki anggota dewan komisaris paling sedikit dua orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi.

7) Jumlah komisaris independen:
   a) BPR dengan modal inti lebih dari Rp80 miliar wajib memiliki komisaris independen paling sedikit 50% dari jumlah anggota dewan komisaris; dan
   b) BPR dengan modal inti kurang dari Rp80 miliar wajib memiliki paling sedikit satu komisaris independen.
8) Mantan anggota direksi atau pejabat eksekutif BPR atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan BPR, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi komisaris independen pada BPR yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama satu tahun.
9) Dewan komisaris pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80 miliar wajib membentuk paling sedikit:
   a) komite audit; dan
   b) komite pemantau risiko.
10) Penerapan fungsi kepatuhan untuk struktur organisasi BPR terbagi menjadi:
   a) BPR dengan modal inti lebih dari Rp50 miliar wajib membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional; dan
   b) BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 miliar wajib menunjuk pejabat eksekutif yang independen terhadap satuan kerja operasional untuk melaksanakan fungsi kepatuhan.
11) Penerapan fungsi audit intern untuk struktur organisasi:
   a) BPR dengan modal inti lebih dari Rp50 miliar wajib membentuk SKAI; dan
   b) BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 miliar wajib menunjuk satu orang pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
12) Laporan-laporan terkait penerapan tata kelola BPR adalah:
   a) laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan;
   b) laporan khusus mengenai kebijakan/keputusan direksi yang menyimpang dari ketentuan;
   c) laporan pengangkatan dan pemberhentian kepala SKAI atau pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern;
   d) laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern termasuk informasi hasil audit yang bersifat rahasia;
   e) laporan khusus mengenai setiap temuan audit

intern yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha BPR;

f) laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern untuk BPR dengan modal inti lebih dari Rp50 miliar; dan

g) laporan penerapan tata kelola.

d. Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan

Konglomerasi Keuangan perlu menerapkan tata kelola yang baik secara keseluruhan sehingga Konglomerasi Keuangan dapat meningkatkan kinerja, melindungi kepentingan *stakeholder*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum.

Dalam penerapan tata kelola yang baik diperlukan adanya suatu pedoman tata kelola terintegrasi yang merupakan acuan bagi seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan sehingga dapat meningkatkan kualitas penerapan tata kelola dalam Konglomerasi Keuangan.

Pokok-pokok pengaturan

1) Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan tata kelola terintegrasi yang pelaksanaannya dilakukan oleh Entitas Utama.
2) Untuk itu, Entitas Utama paling kurang memiliki: (i) dewan komisaris entitas utama; (ii) direksi entitas utama; (iii) komite tata kelola terintegrasi; (iv) satuan kerja kepatuhan terintegrasi; (v) satuan kerja audit intern terintegrasi; dan (vi) pedoman tata kelola terintegrasi.
3) Direksi Entitas Utama mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain memastikan penerapan tata kelola terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan dan menyusun pedoman tata kelola terintegrasi.
4) Dewan komisaris Entitas Utama mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain mengawasi penerapan tata kelola pada masing-masing LJK agar sesuai dengan pedoman tata kelola terintegrasi.
5) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi entitas utama dan/atau dewan komisaris entitas utama tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan (*ex-officio*).
6) Komite Tata Kelola Terintegrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
7) Susunan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari:

a) seorang komisaris independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai ketua merangkap anggota;
b) komisaris independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota;
c) seorang pihak independen, sebagai anggota; dan
d) anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota.

Keanggotaan komisaris independen, pihak independen dan anggota DPS pada Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

8) Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi mempunyai tugas paling sedikit memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
9) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi mempunyai tugas paling sedikit memantau pelaksanaan audit intern pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
10) Pedoman tata kelola terintegrasi paling kurang memuat:
    a) persyaratan calon anggota direksi, calon anggota dewan komisaris dan dewan pengawas syariah;
    b) struktur direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah;
    c) independensi tindakan dewan komisaris;
    d) pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh direksi;
    e) pelaksanaan fungsi pengawasan oleh dewan komisaris dan dewan pengawas syariah;
    f) pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern;
    g) pelaksanaan fungsi manajemen risiko;
    h) kebijakan remunerasi; dan
    i) pengelolaan benturan kepentingan.
11) Konglomerasi Keuangan yang Entitas Utamanya berupa KC dari entitas di luar negeri wajib memenuhi ketentuan mengenai tata kelola terintegrasi.
12) Entitas Utama wajib menyusun laporan penilaian pelaksanaan tata kelola terintegrasi setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember, dan disampaikan paling lambat pada tanggal 15 bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan.

13) Entitas Utama wajib menyusun laporan tahunan pelaksanaan tata kelola terintegrasi yang disampaikan paling lambat lima bulan sejak tahun buku berakhir.
14) Kewajiban penyampaian laporan penilaian pelaksanaan tata kelola terintegrasi pertama kali dilakukan untuk posisi laporan sebagai berikut:
    a) Juni 2015, untuk Entitas Utama yang merupakan BUKU 4; dan
    b) Desember 2015, untuk Entitas Utama berupa bank selain BUKU 4 dan bukan bank.
15) Pengenaan sanksi mulai berlaku sejak:
    a) 1 Januari 2017, untuk Entitas Utama yang merupakan BUKU 4; dan
    b) 1 Januari 2018, untuk Entitas Utama berupa bank non BUKU 4 dan bukan bank.

e. Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum

Untuk semakin memperkuat tata kelola bank maka remunerasi bagi direksi, anggota dewan komisaris dan pihak-pihak yang dianggap mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profil risiko bank perlu dikaitkan dengan risiko yang diambil. Praktik remunerasi yang tidak sehat dianggap sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya krisis ekonomi dunia tahun 2007, sehingga para pemimpin negara-negara anggota G-20 mendeklarasikan perlunya reformasi praktik remunerasi di sektor keuangan guna memperkuat permodalan dan likuiditas bank.

Indonesia sebagai salah satu anggota G-20 berkomitmen untuk mengadopsi prinsip-prinsip *Principles for Sound Compensation Practices* yang bertujuan antara lain untuk mencegah perilaku *excessive risk taking* para pengambil keputusan di bank yang mengejar pencapaian target jangka pendek dengan mengabaikan risiko yang akan timbul di masa yang akan datang. Selain itu, hal tersebut juga menjadi penerapan Basel II khususnya Pilar 3 (*market discipline*), dimana bank dituntut mengungkapkan informasi yang lebih transparan mengenai remunerasi kepada publik dan pelaku pasar.

Pokok – Pokok Pengaturan:

1) Bank wajib menerapkan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi direksi, dewan komisaris, dan pegawai bank. Penerapan tata kelola dimaksud paling sedikit mencakup:
    a) tugas dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris;
    b) tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi;
    c) penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi; dan

d) pengungkapan remunerasi (*disclosure*).

2) Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Remunerasi:

a) Remunerasi yang bersifat tetap

(1) Remunerasi yang tidak dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain gaji pokok, fasilitas, tunjangan perumahan, tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan, tunjangan hari raya, dan pensiun.

(2) Wajib paling sedikit memperhatikan skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, tingkat inflasi, kondisi, dan kemampuan keuangan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Remunerasi yang bersifat variabel

(1) Remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain bonus atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

(2) Disamping memperhatikan hal-hal dalam remunerasi yang bersifat tetap, juga wajib mendorong dilakukannya *prudent risk taking*.

(3) Diberikan dalam bentuk tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan bank.

(4) Bagi bank *Go Public*, wajib diberikan dalam bentuk tunai dan saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan bank yang bersangkutan.

(5) Dalam hal bank mengalami kerugian, bank dapat tidak membagikan atau membagikan dengan nilai yang relatif kecil.

c) *Material Risk Takers* (MRT)

(1) Bank wajib menetapkan pihak yang menjadi MRT, yang paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:

(a) direksi dan/atau pegawai lainnya yang karena tugas dan tanggung jawabnya mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko bank; dan

(b) direksi, dewan komisaris, dan/atau pegawai yang memperoleh remunerasi yang bersifat variabel dengan nilai yang besar.

(2) Bank wajib menangguhkan pembayaran remunerasi yang bersifat variabel kepada pihak yang menjadi MRT sebesar persentase

tertentu, besarnya persentase disesuaikan dengan tingkat jabatan. Jangka waktu penangguhan minimal tiga tahun dan dapat disesuaikan menjadi lebih panjang sesuai dengan *time horizon of risks*.

(3) Bank dapat menunda pembayaran remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*malus*) atau menarik kembali remunerasi yang bersifat variabel yang sudah dibayarkan (*clawback*) kepada pihak yang menjadi MRT dalam kondisi tertentu.

3) Pemberlakuan ketentuan:
   a) 1 Januari 2016 bagi Bank Asing, BUKU 3, dan BUKU 4; dan
   b) 1 Januari 2017 bagi BUKU 1 dan BUKU 2 yang bukan merupakan Bank Asing.
4) Pengenaan sanksi
   a) 1 Januari 2019, bagi Bank Asing, Bank BUKU 3, dan BUKU 4; dan
   b) 1 Januari 2020, bagi Bank BUKU 1 dan BUKU 2 yang bukan merupakan Bank Asing.

f. Satuan Kerja Audit Intern Bank Umum

BU diwajibkan membentuk SKAI sebagai bagian dari penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank. SKAI merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. SKAI bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1) membantu tugas direktur utama dan dewan komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
2) membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan tidak langsung;
3) mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
4) memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

14. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum

Direksi wajib menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha bank dan wajib memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan bank. Fungsi kepatuhan bank meliputi tindakan untuk:

a. memujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha bank;

b. mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh bank;
c. memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi BUS dan UUS; dan
d. memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Bank wajib memiliki direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan membentuk satuan kerja kepatuhan. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan pada BUS dan/atau BUK yang memiliki UUS wajib berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.

Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib memenuhi persyaratan independensi. Direktur utama dan/atau wakil direktur utama dilarang merangkap jabatan sebagai direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dilarang membawahkan fungsi-fungsi: bisnis dan operasional; manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank; tresuri; keuangan dan akuntansi; logistik dan pengadaaan barang/jasa; TI; dan audit intern.

15. Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, dan Konglomerasi Keuangan

a. Bank Umum Konvensional

Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik untuk bank secara individual maupun bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Penerapan manajemen risiko tersebut paling kurang mencakup:

1) pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi;
2) kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;
3) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
4) sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

BUK wajib menerapkan manajemen risiko untuk delapan risiko yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, dan risiko kepatuhan.

Dalam melakukan penilaian profil risiko, bank wajib mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai penilaian TKS BU dan bank diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Profil Risiko baik secara individual maupun secara konsolidasi secara triwulanan, yaitu untuk posisi bulan Maret, Juni, dan September.

Selain Laporan Profil Risiko, bank wajib menyampaikan beberapa laporan dalam rangka penerapan manajemen risiko sebagai berikut:

1) laporan produk dan aktivitas baru;
2) laporan lain dalam hal terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan bank;
3) laporan lain terkait penerapan manajemen risiko, antara lain laporan manajemen risiko untuk risiko likuiditas;
4) laporan lain terkait dengan penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas tertentu, diantaranya yaitu laporan pelaksanaan aktivitas berkaitan dengan reksadana; dan
5) laporan pelaksanaan kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi (*bancassurance*).

Dalam menerapkan proses dan sistem manajemen risiko, bank wajib membentuk:

1) Komite Manajemen Risiko yang sekurang-kurangnya terdiri dari mayoritas direksi dan pejabat eksekutif terkait; dan
2) Satuan Kerja Manajemen Risiko, yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada direktur utama atau kepada direktur yang ditugaskan secara khusus.

   Bank juga diwajibkan untuk memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru bank.

b. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
   1) Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif;
   2) Penerapan manajemen risiko untuk BUS dilakukan secara individu maupun konsolidasi dengan perusahaan anak;
   3) Penerapan manajemen risiko untuk UUS dilakukan terhadap seluruh kegiatan usaha UUS, yang merupakan satu kesatuan dengan penerapan manajemen risiko pada BUK;
   4) Penerapan manajemen risiko paling sedikit mencakup:
      a) pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah;
      b) kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko;
      c) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
      d) sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
   5) Bank wajib menerapkan manajemen risiko untuk jenis risiko sebagai berikut:
      a) risiko kredit;
      b) risiko pasar;
      c) risiko likuiditas;
      d) risiko operasional;
      e) risiko hukum;
      f) risiko reputasi;
      g) risiko stratejik;
      h) risiko kepatuhan;

i) risiko imbal hasil (*Rate of Return Risk*); dan
j) risiko investasi (*Equity Investment Risk*).

c. Bank Perkreditan Rakyat

Semakin kompleksnya produk dan aktivitas BPR, berpengaruh pada semakin meningkatnya risiko yang dihadapi BPR. Hal ini membutuhkan penerapan manajemen risiko oleh BPR.

1) BPR wajib menerapkan manajemen risiko paling sedikit meliputi:
   a) pengawasan direksi dan dewan komisaris
   b) kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit yaitu:
      (1) kebijakan manajemen risiko;
      (2) prosedur manajemen risiko; dan
      (3) penetapan limit risiko.
   c) kecukupan proses dan sistem yaitu:
      (1) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; dan
      (2) sistem informasi manajemen risiko.
   d) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
2) Jenis risiko yang harus dikelola oleh BPR meliputi:
   a) risiko kredit
   b) risiko operasional
   c) risiko kepatuhan
   d) risiko likuiditas
   e) risiko reputasi; dan
   f) risiko stratejik
3) Penerapan manajemen risiko dibagi berdasarkan modal inti BPR yaitu:
   a) BPR dengan modal inti lebih dari Rp50 miliar wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh risiko;
   b) BPR dengan modal inti lebih dari Rp15 miliar namun kurang dari Rp50 miliar wajib menerapkan manajemen risiko untuk empat risiko yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, dan risiko likuiditas; dan
   c) BPR dengan modal inti kurang dari Rp15 miliar wajib menerapkan manajemen risiko untuk tiga risiko yaitu risiko kredit, risiko operasional, dan risiko kepatuhan.
4) Struktur organisasi dalam penerapan manajemen risiko dibagi berdasarkan modal inti sebagai berikut:
   a) BPR dengan modal inti lebih dari Rp80 miliar wajib membentuk:
      (1) komite manajemen risiko; dan
      (2) satuan kerja manajemen risiko.
   b) BPR dengan modal inti lebih dari Rp50 miliar namun kurang dari Rp80 miliar wajib membentuk satuan kerja manajemen risiko; dan
   c) BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 miliar wajib menunjuk satu orang pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen risiko.

5) Dalam rangka pengelolaan risiko yang melekat pada penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru, BPR wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis. Kriteria produk dan aktivitas baru yaitu:
   a) tidak pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh BPR; atau
   b) telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh BPR namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan seluruh risiko atau risiko tertentu BPR.
6) Laporan - laporan terkait penerapan manajemen risiko adalah:
   a) laporan rencana tindak (*action plan*) penerapan manajemen risiko;
   b) laporan profil risiko;
   c) laporan produk dan aktivitas baru; dan
   d) laporan profil risiko lain.

   OJK melakukan penilaian terhadap penerapan manajemen risiko di BPR dan OJK dapat melakukan penyesuaian penilaian penerapan manajemen risiko.

d. Konglomerasi Keuangan

Industri keuangan adalah industri yang memiliki kompleksitas usaha dan tingkat persaingan yang tinggi sehingga terekspos pada risiko yang tinggi dan harus beroperasi secara berhati-hati serta efisien. Menghadapi kondisi tersebut, LJK perlu memperhatikan seluruh risiko yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kelangsungan usaha LJK, baik yang berasal dari perusahaan anak, perusahaan terelasi (*sister company*), dan entitas lainnya yang tergabung dalam suatu Konglomerasi Keuangan.

Dalam rangka pengelolaan risiko secara lebih menyeluruh, Konglomerasi Keuangan harus menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi. Melalui penerapan manajemen risiko secara terintegrasi, Konglomerasi Keuangan akan mendapat manfaat antara lain pengelolaan risiko yang lebih baik, penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang sesuai dengan kompleksitas dan karakteristik usaha Konglomerasi Keuangan yang pada gilirannya dapat menghasilkan sinergi serta meningkatkan kapasitas bisnis dan permodalan Konglomerasi Keuangan. Selain itu penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk turut mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.

Pokok-Pokok Pengaturan

1) Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara komprehensif

dan efektif sebagaimana diatur dalam POJK No.17/POJK.03/2014.

2) Konglomerasi Keuangan memiliki struktur yang terdiri dari: (a) Entitas Utama; (b) perusahaan anak dan/atau (c) perusahaan terelasi beserta perusahaan anaknya.
3) Jenis LJK dalam Konglomerasi Keuangan meliputi: (a) bank; (b) perusahaan asuransi dan reasuransi; (c) perusahaan efek; dan/atau (d) perusahaan pembiayaan.
4) Konglomerasi Keuangan wajib memiliki Entitas Utama yaitu LJK yang mengintegrasikan penerapan manajemen risiko pada Konglomerasi Keuangan.
5) Dalam hal struktur Konglomerasi Keuangan terdiri dari LJK induk dan LJK anak, Entitas Utama adalah LJK induk.
6) Dalam hal struktur Konglomerasi Keuangan tidak hanya terdiri atas LJK Induk dan LJK Anak (terdapat perusahaan terelasi), PSP Konglomerasi Keuangan wajib menunjuk Entitas Utama. Pihak yang ditunjuk sebagai Entitas Utama adalah LJK yang memiliki total aset terbesar dan/atau memiliki kualitas penerapan manajemen risiko yang baik.
7) Penerapan manajemen risiko terintegrasi mencakup paling sedikit yakni:
   a) pengawasan direksi dan dewan komisaris Entitas Utama;
   b) kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko terintegrasi;
   c) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko secara terintegrasi, dan sistem informasi manajemen risiko terintegrasi;
   d) sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko terintegrasi.
8) Risiko yang wajib dikelola dalam manajemen risiko terintegrasi mencakup: (a) risiko kredit; (b) risiko pasar; (c) risiko likuiditas; (d) risiko operasional; (e) risiko hukum; (f) risiko reputasi; (g) risiko stratejik; (h) risiko kepatuhan; (i) risiko transaksi intra-grup dan (j) risiko asuransi. Risiko asuransi tidak wajib dikelola oleh Konglomerasi Keuangan yang tidak memiliki perusahaan asuransi dan/atau reasuransi.
9) Entitas Utama wajib menunjuk direktur entitas utama yang membawahkan fungsi manajemen risiko menjadi direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi.
10) Dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi yang komprehensif dan efektif, entitas utama wajib

membentuk: (a) Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT); dan (b) Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT).

11) Entitas Utama wajib menyampaikan laporan-laporan sebagai berikut:
    a) laporan mengenai LJK yang menjadi Entitas Utama dan LJK yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan kepada OJK. Paling lambat disampaikan tanggal 31 Maret 2015.
    b) laporan dalam hal terdapat:
        (1) konglomerasi Keuangan baru disertai penunjukan Entitas Utama;
        (2) perubahan Entitas Utama;
        (3) perubahan anggota Konglomerasi Keuangan; dan
        (4) pembubaran Konglomerasi Keuangan.

        Paling lama disampaikan 20 (dua puluh) hari kerja sejak terjadinya kondisi dimaksud.
    c) Laporan profil risiko terintegrasi secara berkala untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. Paling lambat disampaikan pada tanggal 15 (lima belas) bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan.
12) laporan mengenai LJK yang menjadi Entitas Utama dan LJK yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan kepada OJK,paling lambat disampaikan tanggal 31 Maret 2015.
    a) laporan dalam hal terdapat:
        (1) konglomerasi keuangan baru disertai penunjukan entitas utama;
        (2) perubahan entitas utama;
        (3) perubahan anggota konglomerasi keuangan; dan/atau
        (4) pembubaran konglomerasi keuangan.

        Paling lama disampaikan 20 hari kerja sejak terjadinya kondisi dimaksud.
    b) laporan profil risiko terintegrasi secara berkala untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. Paling lambat disampaikan pada tanggal 15 bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan.
13) Kewajiban penyampaian laporan profil risiko terintegrasi pertama kali dilakukan untuk posisi laporan sebagai berikut:
    a) Juni 2015, untuk entitas utama yang merupakan BUKU 4;
    b) Desember 2015, untuk entitas utama berupa bank non BUKU 4 dan bukan bank.
14) Sanksi dalam POJK ini terdiri dari dua jenis yaitu sanksi administratif dan sanksi kewajiban membayar khusus terkait keterlambatan pelaporan.
15) Khusus pengenaan sanksi administratif mulai berlaku sejak:

a) Januari 2017, untuk entitas utama yang merupakan BUKU 4;
b) Januari 2018, untuk entitas utama berupa bank non BUKU 4 dan bukan bank.

16. **Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum**

Dalam rangka meminimalisir terjadinya risiko yang terkait dengan penggunaan TI dan untuk melindungi kepentingan bank dan nasabahnya, bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dan tata kelola TI. Implementasi dari penerapan dimaksud antara lain dilakukan melalui penyelarasan Rencana Strategis Teknologi Informasi dengan strategi bisnis bank.

Berdasarkan POJK No.38/POJK.03/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif yang paling sedikit mencakup:

a. pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris;
b. kecukupan kebijakan, standar, dan prosedur penggunaan TI;
c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko penggunaan TI; dan
d. sistem pengendalian intern atas penggunaan TI.

Adapun kebijakan, standar, dan prosedur penggunaan TI paling sedikit meliputi aspek:

a. manajemen;
b. pengembangan dan pengadaan;
c. operasional TI;
d. jaringan komunikasi;
e. pengamanan informasi;
f. rencana pemulihan bencana;
g. layanan perbankan elektronik;
h. penggunaan pihak penyedia jasa TI; dan
i. penyediaan jasa TI oleh bank.

Selanjutnya, dalam menerapkan manajemen risiko penggunaan TI, bank harus menyesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usahanya. Dengan demikian, bank diharapkan mampu mengelola risiko yang dihadapi secara efektif dalam seluruh aktivitas operasional yang didukung dengan pemanfaatan TI.

17. **Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak**

Dengan mempertimbangkan bahwa *eksposure* risiko bank dapat timbul baik secara langsung dari kegiatan usahanya, maupun tidak langsung dari kegiatan usaha perusahaan anak, maka setiap bank wajib menerapkan manajemen risiko secara konsolidasi dengan perusahaan anak, serta memastikan bahwa prinsip kehati-hatian yang diterapkan pada kegiatan usaha bank diterapkan pula pada perusahaan anak. Kewajiban ini

tidak berlaku bagi perusahaan anak yang dimiliki dalam rangka restrukturisasi kredit. Berdasarkan ketentuan ini, berbagai ketentuan kehati-hatian antara lain; ATMR, KPMM, penilaian KAP, pembentukan PPA, serta perhitungan BMPK wajib dihitung/dipenuhi oleh bank secara individual maupun secara konsolidasi mencakup perusahaan anak. Begitu pula halnya dalam penilaian TKS, penilaian profil risiko, penerapan status bank (sebagai tindak lanjut pengawasan) harus pula dilakukan secara individual maupun konsolidasi. Bagi bank yang memiliki perusahaan anak yang melakukan kegiatan asuransi, ketentuan kehati-hatian tersebut tidak diterapkan, namun bank tetap diwajibkan menilai dan menyampaikan laporan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara tersendiri.

18. Penerapan Manajemen Risiko pada *Internet Banking*

Bank yang menyelenggarakan *internet banking* wajib menerapkan manajemen risiko pada aktivitas *internet banking* secara efektif, yang meliputi:

a. pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi;
b. sistem pengamanan *(security control);* dan
c. manajemen risiko, khususnya risiko hukum dan risiko reputasi.

Guna meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko, bank wajib melakukan evaluasi dan audit secara berkala terhadap aktivitas *internet banking*.

19. Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)

Bank perlu meningkatkan kehati-hatian dalam penyaluran KPR, KPR iB (KPR Syariah), KKB dan KKB iB (KKB Syariah) karena pertumbuhan kredit tersebut terlalu tinggi berpotensi mendorong peningkatan harga aset properti yang tidak mencerminkan harga sebenarnya (*bubble*), sehingga dapat meningkatkan risiko kredit bagi bank dengan eksposur kredit properti yang besar. Untuk itu, bagi perbankan konvensional maupun syariah agar tetap dapat menjaga perekonomian yang produktif dan mampu menghadapi tantangan sektor keuangan di masa yang akan datang, perlu adanya kebijakan yang dapat memperkuat ketahanan sektor keuangan untuk meminimalisir sumber-sumber kerawanan yang dapat timbul, termasuk pertumbuhan kredit tersebut di atas yang berlebihan. Untuk KPR iB dan KKB iB tetap memperhatikan karakteristik produk perbankan syariah termasuk fatwa yang dikeluarkan

oleh DSN-MUI. Kebijakan tersebut dilakukan melalui penetapan besaran LTV untuk KPR, FTV untuk KPR iB dan *Down Payment* (DP) untuk KKB iB dan KKR iB.

Untuk menghindari kemungkinan adanya *regulatory arbitrage* ketentuan LTV dan DP juga diberlakukan terhadap BUS dan UUS dengan perlakuan khusus yang berbeda untuk produk pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ) dan IMBT.

Ruang lingkup pengaturan KPR iB meliputi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah perorangan dan tidak berlaku untuk nasabah perusahaan. Ketentuan ini hanya berlaku untuk KPR iB berupa rumah tinggal/apartemen/rumah susun yang memiliki luas di atas 70m^2. Penyertaan (*sharing)* BUS atau UUS dalam rangka pembiayaan kepemilikan rumah diperlakukan terhadap KPR iB dengan skema MMQ ditetapkan paling tinggi sebesar 80% dari harga perolehan rumah. Uang jaminan (deposit)sebagai DP dalam rangka KPR iB dengan skema IMBT ditetapkan paling rendah sebesar 20% dari harga perolehan rumah yang disewakan kepada nasabah. Uang jaminan (deposit) dimaksud akan diperhitungkan sebagai uang muka pembelian rumah tersebut oleh nasabah pada saat IMBT jatuh tempo.

Secara rinci, pengaturan uang muka kredit atau DP pada KKB/KKB iB ditetapkan sebagai berikut:

a. Paling rendah 25% untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua;
b. Paling rendah 30% untuk pembelian kendaraan bermotor roda tiga atau lebih untuk keperluan non produktif; dan
c. Paling rendah 20% untuk pembelian kendaraan bermotor roda tiga atau lebih untuk keperluan produktif, yaitu bila memenuhi salah satu syarat:
    1) Merupakan kendaraan yang memiliki izin untuk angkutan orang atau barang yang dikeluarkan oleh pihak berwenang; atau
    2) Diajukan oleh perorangan atau badan hukum yang memiliki izin usaha tertentu yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional usaha yang dimiliki.

OJK telah melakukan perluasan cakupan pengaturan yang meliputi:

a. Kredit pemilikan properti yang terdiri dari kredit pemilikan rumah tapak, kredit pemilikan rumah susun, kredit pemilikan rumah kantor serta kredit pemilikan rumah toko; dan
b. Kredit konsumsi beragun properti dengan parameter sebagai berikut:

Tabel 5.7. Parameter Kredit Konsumsi Beragun Properti

KREDIT/ PEMBIAYAAN *) & TIPE AGUNAN	FASILITAS KREDIT I	FASILITAS KREDIT II	FASILITAS KREDIT > II
KPR Tipe > 70	70%	60%	50%
KPRS Tipe > 70	70%	60%	50%
KPR Tipe 22 – 70	-	70%	60%
KPRS Tipe 22 – 70	80%	70%	60%
KPRS Tipe s.d. 21	-	70%	60%
KPRuko / KPRukan	-	70%	60%

Keterangan : *) khusus pembiayaan dengan akad *murabahah* dan *istishna'*

PEMBIAYAAN & TIPE AGUNAN (MMQ & IMBT)	FASILITAS KREDIT I	FASILITAS KREDIT II	FASILITAS KREDIT > II
KPR Tipe > 70	80%	70%	60%
KPRS Tipe > 70	90%	70%	60%
KPR Tipe 22 – 70	-	80%	70%
KPRS Tipe 22 – 70	90%	80%	70%
KPRS Tipe s.d. 21	-	80%	70%
KPRuko / KPRukan	-	80%	70%

20. Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum

Dalam menerapkan manajemen risiko secara efektif dan terencana, bank wajib mengisi jabatan pengurus dan pejabat bank dengan SDM yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang manajemen risiko yang dibuktikan dengan sertifikat manajemen risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Kepemilikan sertifikat manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat bank merupakan salah satu aspek penilaian faktor kompetensi dalam PKK. Bank wajib menyusun rencana dan melaksanakan program pengembangan SDM dalam rangka peningkatan kompetensi dan keahlian di bidang manajemen risiko. Program pengembangan SDM dimaksud dituangkan dalam RBB. Sertifikat manajemen risiko ditetapkan dalam lima tingkat berdasarkan jenjang dan struktur organisasi bank, yaitu

tingkat 1 sampai dengan tingkat 5. Sertifikasi manajemen risiko hanya dapat diselengggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah diakui oleh OJK. Sertifikat manajemen risiko yang diterbitkan oleh lembaga internasional atau lembaga lain di luar negeri dapat dipertimbangkan untuk diakui setara dengan sertifikat manajemen risiko oleh Lembaga Sertifikasi Profesi apabila lembaga penerbit sertifikat tersebut telah diakui dan diterima secara internasional dan penerbitan sertifikat tersebut dikeluarkan dalam jangka waktu empat tahun terakhir.

21. Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Bank harus memiliki Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) yang disusun dengan mengacu pada Pedoman Standar Penerapan Program APU dan PPT yang harus disesuaikan dengan struktur organisasi, kompleksitas usaha serta jenis produk dan jasa layanan bank. Program tersebut merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko bank secara keseluruhan. Penerapan program APU dan PPT paling kurang mencakup:

a. pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris;
b. kebijakan dan prosedur;
c. pengendalian intern;
d. sistem informasi manajemen; dan
e. SDM dan pelatihan.

Dalam menerapkan program APU dan PPT, bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang paling kurang mencakup:

a. permintaan informasi dan dokumen;
b. *beneficial owner*;
c. verifikasi dokumen;
d. *Customer Due Dilligence* (CDD) yang lebih sederhana;
e. penutupan hubungan dan penolakan transaksi;
f. ketentuan mengenai area berisiko tinggi dan PEP;
g. pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga;
h. pengkinian dan pemantauan;
i. *Cross Border Correspondent Banking*;
j. transfer dana; dan
k. penatausahaan dokumen.

Bank wajib melakukan prosedur CDD pada saat:

a. melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah;
b. melakukan hubungan usaha dengan *Walk in Customer* (WIC);
c. bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh Nasabah, penerima kuasa dan/atau *beneficial owner*; atau
d. terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Untuk mencegah digunakannya bank sebagai media atau tujuan pencucian uang atau pendanaan terorisme yang melibatkan pihak internal bank, bank wajib melakukan prosedur

penyaringan (*screening*) dalam rangka penerimaan pegawai baru. Hal ini mengingat pemanfaatan jasa perbankan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme dimungkinkan juga melibatkan pegawai bank itu sendiri. Dengan demikian untuk mencegah ataupun mendeteksi terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui lembaga perbankan perlu diterapkan *Know Your Employee (KYE)* yang diantaranya adalah melalui prosedur *screening* dan pemantauan terhadap profil karyawan.

Dalam menerapkan program APU dan PPT, BU wajib menyampaikan kepada OJK yakni:

a. Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT dan *action plan* terhadap pelaksanaan pedoman tersebut paling lambat 12 bulan sejak diberlakukannya peraturan terkait; dan
b. laporan kegiatan pengkinian data setiap akhir tahun.

Hasil penilaian penerapan Program APU dan PPT diperhitungkan dalam penilaian TKS bank melalui faktor manajemen. Dalam hal hasil penilaian adalah nilai 5 maka selain diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan, juga dikaitkan dengan pengenaan sanksi administratif berupa penurunan TKS dan pemberhentian pengurus melalui mekanisme PKK.

22. Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan

Bank dapat memanfaatkan Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Pemanfaatan TKA oleh bank wajib mempertimbangkan ketersediaan tenaga kerja Indonesia. Bank hanya dapat memanfaatkan TKA untuk jabatan-jabatan sebagai berikut atau yang setara:

a. komisaris dan direksi;
b. pejabat eksekutif; dan/atau
c. tenaga ahli/konsultan.

Bank dilarang memanfaatkan TKA pada bidang-bidang tugas personalia dan kepatuhan. Bank wajib meminta persetujuan dari OJK sebelum mengangkat TKA untuk menduduki jabatan sebagai komisaris, direksi dan/atau pejabat eksekutif, wajib menyampaikan rencana pemanfaatan TKA yang wajib dicantumkan dalam RBB kepada OJK, wajib menjamin terjadinya alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) dalam pemanfaatan TKA. Kewajiban alih pengetahuan dilakukan melalui:

a. Penunjukan dua orang tenaga pendamping untuk satu orang TKA;
b. Pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga pendamping sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan

Pelaksanaan pelatihan atau pengajaran oleh TKA dalam jangka waktu tertentu terutama kepada pegawai bank, pelajar/mahasiswa, dan/atau masyarakat umum.

23. Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi/*Bancassurance*

Bancassurance adalah aktivitas kerjasama antara bank dengan perusahaan asuransi dalam rangka memasarkan prosuk asuransi melalui bank. Aktivitas kerjasama ini diklasifikasikan dalam tiga model bisnis sebagai berikut: (i) referensi; (ii) kerjasama distribusi; dan (iii) integrasi produk.

Bank yang melakukan *bancassurance* harus mematuhi ketentuan terkait yang berlaku di bidang perbankan dan perasuransian, antara lain ketentuan terkait dengan manajemen risiko, rahasia bank, transparansi informasi produk, dan ketentuan otoritas pengawas perasuransian terutama yang terkait dengan *bancassurance*.

Dalam melakukan *bancassurance*, bank dilarang menanggung atau turut menanggung risiko yang timbul dari produk asuransi yang ditawarkan. Segala risiko dari produk asuransi tersebut menjadi tanggungan perusahaan asuransi mitra bank.

24. Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Bank Yang Berkaitan Dengan Reksadana

Dengan semakin meningkatnya keterlibatan bank dalam aktivitas yang berkaitan dengan reksadana selain memberikan manfaat juga berpotensi menimbulkan berbagai risiko bagi bank. Sehubungan dengan itu, bank perlu meningkatkan penerapan manajemen risiko secara efektif dengan melakukan prinsip kehati-hatian dan melindungi kepentingan nasabah. Aktivitas bank yang berkaitan dengan reksadana meliputi bank sebagai investor, bank sebagai agen penjual efek reksadana dan bank sebagai bank kustodian. Dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang efektif, hal-hal utama yang wajib dilakukan bank adalah:

a. memastikan bahwa manajer investasi yang menjadi mitra dalam aktivitas yang berkaitan dengan reksadana telah terdaftar dan memperoleh izin dari otoritas pasar modal sesuai ketentuan yang berlaku;
b. memastikan bahwa reksadana yang bersangkutan telah memperoleh pernyataan efektif dari otoritas pasar modal sesuai ketentuan yang berlaku; dan
c. mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul atas aktivitas yang berkaitan dengan reksadana.

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian, bank dilarang melakukan tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan reksadana memiliki karakteristik seperti produk bank misalnya tabungan atau deposito.

25. Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima

Layanan Nasabah Prima (LNP) merupakan bagian dari kegiatan usaha bank dalam menyediakan layanan terkait produk dan/atau aktivitas dengan keistimewaan tertentu bagi Nasabah Prima. Nasabah Prima adalah perseorangan yang memenuhi kriteria atau persyaratan tertentu yang ditetapkan bank untuk dapat memperoleh layanan/menggunakan fasilitas bank dengan keistimewaan tertentu dibandingkan dengan nasabah lain pada umumnya.

Bank yang melakukan LNP wajib memiliki kebijakan tertulis paling kurang mencakup sebagai berikut:

a. persyaratan Nasabah Prima, dengan menetapkan kriteria/persyaratan tertentu yang harus dipenuhi nasabah;
b. ruang lingkup produk dan/atau aktivitas bank, dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;
c. cakupan keistimewaan LNP, dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait; dan
d. nama layanan (*brand name*) dan pengelompokan Nasabah Prima, dengan menetapkan secara jelas perbedaan keistimewaan layanan untuk setiap kelompok Nasabah Prima.

Dalam melakukan LNP, bank harus menerapkan manajemen risiko pada aspek-aspek tertentu sebagai berikut:

a. aspek pendukung keistimewaan layanan yang paling kurang mencakup penerapan Manajemen Risiko untuk: (i) SDM; (ii) operasional LNP; (iii) penawaran produk dan/atau aktivitas; (iv) TI;
b. aspek transparansi, edukasi dan perlindungan nasabah. Dalam aspek ini bank wajib melaksanakan paling kurang hal-hal sebagai berikut: (i) menjelaskan mengenai spesifikasi LNP; (ii) memastikan kejelasan hubungan antara bank dan Nasabah Prima; (iii) memastikan kejelasan kewenangan pelaku transaksi; (iv) menyampaikan informasi secara berkala.

   Bank wajib menatausahakan data, dokumen atau warkat terkait aktivitas Nasabah Prima dalam LNP.

26. Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

a. Bank Umum

   Ketentuan kehati-hatian dalam rangka stimulus perekonomian nasional bagi Bank Umum merupakan kebijakan temporer (*temporary policy*) yang bersifat relaksasi dengan masa berlaku selama dua tahun terhadap:

   1) perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi:

a) kredit beragun rumah tinggal;
b) kredit kepada UMKM yang dijamin oleh lembaga penjaminan atau asuransi kredit berstatus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

2) penilaian dan penetapan kualitas aset bagi:
a) kredit dan penyediaan dana lainnya dalam jumlah kecil; dan
b) kredit yang direstrukturisasi;

3) persyaratan penyertaan modal.

b. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

1) Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk BUS dilakukan terhadap:
a) perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi:
(1) pembiayaan beragun rumah tinggal; dan
(2) pembiayaan kepada UMKM yang dijamin oleh lembaga penjaminan atau asuransi pembiayaan berstatus BUMD;
b) penilaian dan penetapan kualitas aset bagi:
(1) pembiayaan dan penyediaan dana lainnya dalam jumlah kecil; dan
(2) pembiayaan yang direstrukturisasi;
c) penyertaan modal.

2) Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk UUS dilakukan terhadap penilaian dan penetapan kualitas aset bagi:
a) pembiayaan dan penyediaan dana lainnya dalam jumlah kecil; dan
b) pembiayaan yang direstrukturisasi.

3) Penetapan kualitas pembiayaan dan penyediaan dana lainnya dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ *ujrah*, untuk:
a) pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap bank kepada satu nasabah atau satu proyek dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp5 miliar rupiah;
b) pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap bank kepada nasabah UMKM dengan jumlah:
(1) lebih dari Rp5 miliar rupiah sampai dengan Rp20 miliar rupiah bagi bank yang memenuhi kriteria tertentu;
(2) lebih dari Rp5 miliar rupiah sampai dengan Rp10 miliar rupiah bagi bank yang memenuhi kriteria tertentu;

4) Kualitas pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:
   a) paling tinggi Kurang Lancar untuk pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet;
   b) tetap atau tidak berubah untuk pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Lancar, Dalam Perhatian Khusus atau Kurang Lancar.
5) Kualitas pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi dapat menjadi Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan selama tiga kali periode pembayaran angsuran pokok dan/atau *margin*/bagi hasil/*ujrah* secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan.
6) Penyertaan modal dalam rangka:
   a) pendirian perusahaan yang akan mengambil alih aset pembiayaan bermasalah dari BUS yang melakukan penyertaan dengan kepemilikan BUS paling tinggi 20% dari modal perusahaan dan BUS tidak menjadi pengendali; atau
   b) tambahan penyertaan untuk penyelamatan perusahaan anak berupa bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dapat dilakukan apabila BUS memiliki Peringkat Komposit tingkat kesehatan BUS terakhir sebelum melakukan penyertaan paling rendah 3 (PK-3) dan mempunyai prospek peningkatan Peringkat Komposit menjadi lebih baik. Selain itu, persyaratan lain dalam rangka penyertaan modal mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal.
7) POJK ini berlaku sampai dengan dua tahun sejak tanggal 24 Agustus 2015.

27. Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bagi Bank Umum

Bank wajib memenuhi *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) sebesar 100% secara individu maupun konsolidasi bagi bank yang termasuk dalam BUKU 4, BUKU 3, KCBA, dan bank asing selain KCBA. LCR bertujuan untuk menjaga ketahanan likuiditas jangka pendek bank, dengan memastikan bank memiliki aset likuid berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya selama 30 hari ke depan pada skenario *stress test*. LCR merupakan perbandingan antara *High Quality Liquid Asset* (HQLA) dengan *net cash outflow*. Kewajiban pemenuhan LCR dilakukan secara bertahap sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai 31 Desember 2018.

Bank wajib melakukan perhitungan dan pelaporan LCR baik individual maupun konsolidasi secara harian, bulanan, dan triwulanan. Pelaporan LCR bulanan dilakukan pertama kali untuk posisi bulan Desember 2015 untuk bank yang termasuk dalam kategori BUKU 4 dan KCBA, serta posisi bulan Juni 2016 untuk bank yang termasuk dalam kategori BUKU 3 dan bank asing selain KCBA. Pelaporan LCR triwulanan dilakukan pertama kali untuk posisi bulan Maret 2016 untuk bank yang termasuk dalam kategori BUKU 4 dan KCBA serta posisi bulan September 2016 untuk bank yang termasuk dalam kategori BUKU 3 dan bank asing selain KCBA.

V.4. Ketentuan Laporan dan Standar Akuntansi

1. Transparansi Kondisi Keuangan Bank

POJK No.32/POJK.03/2016 tentang perubahan atas POJK No.6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, diterbitkan dengan tujuan untuk meningkatkan pengungkapan informasi sebagaimana diatur dalam Pilar 3 Basel II dan Basel III. Ketentuan lebih lanjut mengenai format Laporan Publikasi diatur dalam Surat Edaran OJK No.43/SEOJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.

Penyempurnaan ketentuan Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dimaksud antara lain terkait penambahan cakupan laporan pengungkapan perhitungan *Liquidity Coverage Ratio, Counterparty Credit Risk, Interest Rate Risk in the Banking Book* (IRRBB), serta Informasi dan/atau Fakta Material. Perubahan frekuensi pengungkapan informasi kuantitatif eksposur risiko dari tahunan menjadi semesteran, serta penyesuaian komponen permodalan dalam Laporan Perhitungan KPMM.

a. Bank Umum

Dalam rangka menciptakan disiplin pasar (*market discipline*) dan sejalan dengan perkembanganstandar internasional diperlukan upaya peningkatan transparansi kondisi keuangan dan kinerja bank melalui publikasi laporan bank untuk memudahkan penilaian oleh publik dan pelaku pasar.

Selain itu untuk meningkatkan transparansi, bank perlu menyediakan informasi kuantitatif dan kualitatif yang tepat waktu, akurat, relevan, dan memadai untuk mempermudah pengguna informasi dalam menilai kondisi keuangan, kinerja, profil risiko, dan penerapan manajemen risiko bank, serta aktivitas bisnis termasuk penetapan tingkat suku bunga.

Dalam rangka transparansi kondisi keuangan, bank wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan, yang terdiri atas:

1) Laporan Tahunan;
2) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan;

3) Laporan Keuangan Publikasi Bulanan;
4) Laporan Keuangan Konsolidasi; dan
5) Laporan Publikasi Lain.

b. Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Dalam rangka transparansi kondisi keuangan, BPR dan BPRS wajib membuat dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari:

1) Laporan Tahunan;
2) Laporan Keuangan Publikasi.

Laporan Tahunan paling kurang memuat :

1) Informasi umum: informasi kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha BPR, strategi dan kebijakan manajemen, laporan manajemen);
2) Laporan Keuangan Tahunan terdiri dari: neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dll);
3) Opini dari Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Tahunan BPR yang diaudit oleh Akuntan Publik;
4) Seluruh aspek transparansi dan informasi lainnya;
5) Seluruh aspek pengungkapan (*disclosure*) sebagaimana diwajibkan dalam SAK yang berlaku bagi BPR.

Bagi BPR yang mempunyai total aset ≥ Rp10 miliar Laporan Keuangan Tahunan tersebut wajib diaudit oleh Akuntan Publik dan disusun sesuai SAK ETAP dan Pedoman Akuntansi BPR (PA BPR). Bagi BPRS yang mempunyai total aset di atas Rp10 miliar, Laporan Keuangan Tahunannya wajib diaudit oleh Akuntan Publik.

Laporan Keuangan Publikasi paling kurang memuat: Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Komitmen dan Kontijensi, Kualitas Aktiva Produktif, Rasio Keuangan dan Susunan Pengurus.

BPR dan BPRS wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan untuk posisi pelaporan akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

Pengumuman laporan keuangan publikasi dimaksud dapat dilakukan pada surat kabar harian lokal atau ditempelkan pada papan pengumuman atau media lainnya yang mudah dibaca oleh publik di seluruh kantor BPR/BPRS.

Bagi BPR dengan total aset Rp10 miliar ke atas, khusus untuk laporan keuangan publikasi posisi akhir bulan Desember wajib diumumkan pada surat kabar harian lokal dan ditempelkan pada papan pengumuman atau media lainnya yang mudah dibaca oleh publik di seluruh kantor BPR.

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan tersebut wajib disajikan dalam bentuk perbandingan dengan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan tahun sebelumnya.

Tabel 5.8. Tata Cara Penyampaian dan Pengumuman Laporan Publikasi

No	Jenis laporan	Media Pengumuman/ Penyampaian Laporan	Batas waktu Pengumuman/ Penyampaian Laporan		
			Batas Akhir Waktu Pengumuman/ Penyampaian	Terlambat mengumumkan/ Menyampaikan	Tidak mengumumkan/ menyampaikan
1.	Laporan Publikasi Bulanan	Secara *online* melalui sistem pelaporan OJK atau LKPBU	Sesuai ketentuan sistem pelaporan OJK atau LKPBU		
		Publikasi di Situs Web Bank	Akhir bulan berikutnya setelah posisi akhir bulan laporan		Setelah melewati batas akhir waktu pengumuman.
2.	Laporan Publikasi Triwulanan	Secara *online* melalui sistem pelaporan OJK atau LKPBU	Sesuai ketentuan sistem pelaporan OJK atau LKPBU		
		Publikasi di Situs Web Bank	- Untuk laporan posisi akhir Maret, Juni dan September:tanggal 15 bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan. - Untuk laporan posisi akhir Desember: Akhir bulan Maret tahun berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan.		Setelah melewati batas akhir waktu pengumuman.
		Publikasi di surat kabar		Setelah melewati batas akhir waktu pengumuman sampai dengan paling lambat: - Untuk laporan posisi akhir Maret, Juni dan September: Akhir bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan. - Untuk Laporan posisi akhir Desember: Tanggal 15 bulan April tahun berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan.	Setelah melewati batas akhir waktu keterlambatan.
3.	Laporan Tertentu Triwulanan	Kepada Pengawas Bank	Sama dengan pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan		
4.	Bukti pengumuman pada surat kabar	Kepada Pengawas Bank	Paling lambat dua hari kerja setelah pengumuman di surat kabar.		Setelah melewati batas akhir waktu penyampaian.
5.	Pengungkapan eksposur risiko secara triwulanan, dalam hal terdapat perubahan informasi yang cenderung bersifat cepat (*prone to rapid change*)	Situs Web Bank	Sama dengan pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan		

No	Jenis laporan	Media Pengumuman/ Penyampaian Laporan	Batas waktu Pengumuman/ Penyampaian Laporan		
			Batas Akhir Waktu Pengumuman/ Penyampaian	Terlambat mengumumkan/ Menyampaikan	Tidak mengumumkan / menyampaikan
6.	Laporan Publikasi Tahunan	Situs Web bank Kepada Pengawas Bank	Paling lambat empat bulan setelah akhir Tahun Buku	Setelah melewati batas akhir waktu pengumuman sampai dengan paling lambat satu bulan setelah batas akhir waktu pengumuman/ penyampaian.	Setelah melewati batas akhir waktu keterlambatan.
7.	Laporan Tertentu Tahunan	Kepada Pengawas Bank	Paling lambat empat bulan setelah akhir Tahun Buku Entitas Induk atau Entitas Anak atau kantor pusat di luar negeri	Setelah melewati batas akhir waktu pengumuman sampai dengan paling lambat satu bulan setelah batas akhir waktu pengumuman/ penyampaian.	Setelah melewati batas akhir waktu keterlambatan.
8.	Laporan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)	Pengumuman di surat kabar	Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.	Setelah melewati batas akhir waktu pengumuman sampai dengan paling lambat satu bulan setelah akhir batas waktu pengumuman.	Setelah melewati batas akhir waktu keterlambatan.
		Situs Web Bank	Setiap saat		
		Pengumuman pada Papan Pengumuman di Kantor Bank	Setiap saat		
9.	Laporan Informasi dan/atau Fakta Material	Situs Web Bank	Segera dalam jangka waktu paling lambat dua hari kerja setelah adanya informasi dan/ atau fakta material, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.		Setelah melewati batas akhir waktu pengumuman.
		Kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) dengan tembusan kepada Pengawas Bank			Setelah melewati batas akhir waktu penyampaian.

Catatan: Untuk laporan yang disampaikan tidak melalui sistem pelaporan secara *online*, dalam hal batas waktu penyampaiannya jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur lainnya, batas waktu penyampaian laporan menjadi hari kerja berikutnya.

2. Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

Bank wajib menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah yang ditetapkan dalam kebijakan dan prosedur tertulis. Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam Bahasa Indonesia

secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik (termasuk risiko) setiap produk bank. Dalam hal bank akan memberikan dan/atau menyebarluaskan data pribadi nasabah, bank wajib meminta persetujuan tertulis dari nasabah.

3. **Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia bagi Bank Umum**

   Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) edisi Tahun 2008 merupakan acuan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank yang mengacu kepada Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.50 tentang Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan serta PSAK No.55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran Tahun 2008. Mengingat PAPI merupakan petunjuk pelaksanaan dari PSAK khusus untuk industri perbankan, maka untuk hal-hal yang tidak diatur dalam PAPI dan atas perubahan-perubahan dalam PSAK sejak tahun 2008 hingga saat ini, penyusunan dan penyajian laporan keuangan tetap mengacu pada PSAK yang berlaku.

   Sehubungan dengan diberlakukannya Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.50 tentang Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan dan PSAK No.55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, telah dilakukan penyesuaian Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 2001 menjadi PAPI 2008. PAPI 2008 merupakan acuan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank. Mengingat sifat PAPI merupakan petunjuk pelaksanaan dari PSAK maka untuk hal-hal yang tidak diatur dalam PAPI tetap mengacu pada PSAK yang berlaku.

4. **Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia bagi Bank Syariah dan UUS**

   Pada tahun 2013 telah diterbitkan revisi Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) tahun 2003 yang berlaku hanya bagi BUS dan UUS, dimana PAPSI ini adalah merupakan pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah, serta merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari beberapa PSAK yang relevan bagi industri perbankan syariah seperti PSAK khusus transaksi syariah, PSAK No. 50, PSAK No. 55, dan PSAK No. 60, serta PSAK No.48 maupun menyikapi diterbitkannya Fatwa DSN Nomor: 84/DSN-MUI/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Metode Pengakuan Pendapatan *Murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Revisi PAPSI ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi kondisi keuangan dan laporan keuangan BUS dan UUS menjadi lebih relevan, komprehensif,

handal dan dapat diperbandingkan yang lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini. Sementara untuk hal-hal yang tidak diatur dalam PAPSI 2013 tetap berpedoman kepada PSAK yang berlaku beserta pedoman pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Beberapa pokok pengaturan dalam PAPSI 2013 antara lain : (i) pengakuan pendapatan dengan menggunakan metode anuitas atau metode proprosional hanya dapat digunakan untuk pengakuan pendapatan pembiayaan atas dasar jual beli, di mana dalam hal metode anuitas yang digunakan maka pencatatan transaksi *murabahah* wajib menggunakan PSAK 55, PSAK 50, PSAK 60, dan PSAK lain yang relevan, sementara dalam hal metode proporsional yang digunakan maka pencatatan transaksi *murabahah* wajib menggunakan PSAK 102, serta penggunaan salah satu metode dimaksud wajib digunakan untuk seluruh jenis portofolio pembiayaan *murabahah* maupun diungkapkan dalam kebijakan akuntansi dan dilakukan secara konsisten; (ii) kewajiban pembentukan CKPN atas aset keuangan dan aset non keuangan sesuai dengan SAK yang berlaku.

5. Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi BPR

Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan BPR dan penyusunan laporan keuangan yang relevan, komprehensif, andal dan dapat diperbandingkan, BPR wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan SAK yang relevan bagi BPR. Mempertimbangkan kompleksitas PSAK 50 dan 55 dan kemungkinan kesulitan penerapan pada UKM, pada Mei 2009, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan SAK-ETAP yang diperuntukkan bagi UKM. Selanjutnya mempertimbangkan karakteristik BPR yang memiliki kegiatan usaha yang terbatas sesuai UU Perbankan serta berdasarkan konsultasi dengan IAI didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

a. Penerapan PSAK 50/55 Instrumen Keuangan, yang menggantikan PSAK 31, dipandang tidak sesuai dengan karakteristik operasional BPR dan memerlukan biaya yang besar dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh;
b. DSAK-IAI menyatakan bahwa SAK-ETAP dapat diberlakukan bagi entitas yang memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, sepanjang otoritas berwenang mengatur penggunaan SAK-ETAP dimaksud.

6. Laporan Berkala Bank Umum dan Laporan Lainnya

Tabel 5.9. Laporan-Laporan Bank

Jenis Laporan	Bank Umum	BPR
1. Laporan Berkala		
a. Periode Harian	· Laporan Transaksi PUAB, PUAS, Surat Berharga di pasar sekunder, dan transaksi devisa · Laporan Posisi Devisa Neto · Laporan pos-pos tertentu neraca · Laporan proyeksi arus kas · Laporan suku bunga dan tingkat imbalan deposito investasi *mudharabah*	
b. Periode Mingguan	· Laporan Transaksi Derivatif · Laporan Dana Pihak Ketiga · Laporan Dana Pihak Ketiga milik Pemerintah · Laporan pos-pos neraca mingguan · Laporan proyeksi arus kas	
c. Periode Bulanan	· Laporan Bulanan Bank Umum (LBU)/ Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS). · Laporan Keuangan Publikasi Bulanan. · Laporan Lalu Lintas Devisa. · Laporan Penyediaan Dana. · Laporan Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan. · Laporan Debitur (SID) · Laporan BMPK. · Laporan *Maturity Profile*. · Laporan *Market Risk*. · Laporan Deposan dan Debitur Inti. · Laporan KPMM dengan memperhitungkan risiko pasar · Laporan investasi *mudharabah* (untuk Bank Syariah) · Laporan transaksi *structured product* · Laporan ATMR untuk risiko kredit dengan metode standar	· Laporan Bulanan · Laporan BMPK

Jenis Laporan	Bank Umum	BPR
	· Laporan perhitungan SBDK · Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik Bulanan · Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) · Laporan Kegiatan Kustodian · *Remittance* TKI di luar negeri dan TKA di Indonesia · Mutasi Rekening Pemerintah · Laporan Aktivitas Bank sebagai Agen Penjual Produk Non Bank berupa produk keuangan luar negeri · Laporan Transaksi Perbankan melalui *delivery channel e-banking* · Laporan Pejabat Eksekutif · Laporan Jaringan Kantor	· Laporan Debitur (SID)
d. Periode Triwulanan	· Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan · Laporan Realisasi Rencana Bisnis · Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah · Laporan Profil Risiko · Laporan Profil Risiko secara Konsolidasi · Laporan Keuangan Perusahaan Anak · Laporan Transaksi Antara Bank dengan Pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa · Distribusi Bagi Hasil bagi Nasabah · Laporan ATMR untuk risiko kredit dengan metode standar untuk Bank secara konsolidasi · Laporan terkait pelaksanaan aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana/Produk Non Bank	· Laporan Keuangan Publikasi · Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah

Jenis Laporan	Bank Umum	BPR
	· Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan uang elektronik	
e. Periode Semesteran	· Laporan Pengawasan Dewan Komisaris tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Bank · Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern · Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan · Laporan Sumber dan Pengunaan dana *Qardh*, Laporan Sumber dan Penggunaan dana *Zakat*, *Infaq*, *Shodaqah* (ZIS) · *Self assesment* Tingkat Kesehatan Bank	· Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja

f. Periode Tahunan	· Rencana Bisnis
	· Laporan Keuangan Tahunan
	· Laporan Tahunan
	· Laporan Rencana Penerimaan Pinjaman Luar Negeri
	· Laporan Teknologi Sistem Informasi
	· Laporan Pelaksanaan GCG
	· Laporan Struktur Kelompok Usaha
	· Laporan Rencana Alih Daya
	· Laporan Alih Daya Bermasalah
	· Laporan Rencana Pengkinian Data Nasabah
	· Laporan Realisasi Pengkinian Data Nasabah
	· Laporan Tenaga Kerja Perbankan Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS wajib menyampaikan Laporan:
	  · Laporan Sumber dan Penggunaan ZIS
	  · Laporan Sumber dan Penggunaan Dana *Qardh*
	  · Laporan Perubahan Dana Investasi Terkait
		· Rencana Kerja BPR
		· Laporan Keuangan Tahunan
		· Laporan Struktur Kelompok Usaha

Jenis Laporan	Bank Umum	BPR
g. Tiga Tahunan	· Laporan Kaji Ulang Pihak Ekstern Terhadap Kinerja Audit Intern	
2. Laporan Lainnya		
	· Laporan yang berkaitan dengan kelembagaan Bank · Laporan yang berkaitan dengan kepengurusan Bank · Laporan yang berkaitan dengan operasional Bank · Laporan khusus yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan Bank · Laporan transaksi keuangan mencurigakan, dan Laporan transaksi keuangan tunai kepada PPATK · Laporan yang berkaitan dengan produk dan aktivitas baru Bank.	· Laporan yang berkaitan dengan kelembagaan Bank · Laporan yang berkaitan dengan kepengurusan Bank · Laporan yang berkaitan dengan operasional Bank · Laporan khusus yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan Bank · Laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK

V.5. Ketentuan Pengawasan Bank

1. Rencana Bisnis Bank

a. Bank Umum

Bank wajib menyusun rencana bisnis secara realistis setiap tahun dengan memperhatikan:

1) faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank;
2) prinsip kehati-hatian;
3) penerapan manajemen risiko; dan
4) azas perbankan yang sehat.

Bagi BU yang memiliki UUS, selain rencana bisnis tersebut di atas wajib pula memuat rencana bisnis khusus untuk UUS yang merupakan satu kesatuan dengan RBB Umum.

Rencana bisnis paling kurang meliputi:

1) ringkasan eksekutif;
2) kebijakan dan strategi manajemen;
3) penerapan manajemen risiko dan kinerja bank saat ini;
4) proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
5) proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya;
6) rencana pendanaan;
7) rencana penanaman dana;
8) rencana permodalan;
9) rencana pengembangan organisasi dan SDM;
10) rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;

11) rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan
12) informasi lainnya.

Bank hanya dapat melakukan perubahan terhadap rencana bisnis, apabila:

1) terdapat faktor eksternal dan internal yang secara signifikan mempengaruhi operasional Bank;
2) terdapat faktor yang secara signifikan mempengaruhi kinerja bank, berdasarkan pertimbangan OJK; dan/atau
3) perubahan Rencana Bisnis hanya dapat dilakukan satu kali, paling lambat pada akhir bulan Juni tahun berjalan.

b. Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah

BPR dan BPRS wajib menyusun rencana bisnis yang meliputi rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang secara realistis setiap tahun. Rencana bisnis wajib disusun direksi dan disetujui dewan komisaris, dengan memperhatikan:

1) faktor ekstern dan intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR dan BPRS;
2) prinsip kehati-hatian; dan
3) asas perbankan yang sehat.

Selain memperhatikan faktor-faktor di atas, BPRS harus menyusun rencana bisnis dengan memperhatikan prinsip syariah.

Cakupan rencana bisnis BPR dan BPRS paling sedikit meliputi:

1) ringkasan eksekutif;
2) strategi bisnis dan kebijakan;
3) proyeksi laporan keuangan;
4) target rasio-rasio dan pos-pos keuangan;
5) rencana penghimpunan dana;
6) rencana penyaluran dana;
7) rencana permodalan;
8) rencana pengembangan organisasi, TI, dan SDM;
9) rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru atau rencana penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru;
10) rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan
11) informasi lainnya.

Jangka waktu proyeksi dan perencanaan beberapa cakupan materi dalam penyusunan rencana bisnis dibedakan berdasarkan modal inti, yaitu BPR dan BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50 miliar dan BPR dan BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50 miliar.

OJK berwenang meminta BPR dan BPRS untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana bisnis. Sementara itu, dengan pertimbangan tertentu BPR dan BPRS dapat melakukan perubahan rencana bisnis sebanyak satu kali. Direksi wajib menyusulan laporan pelaksanaan rencana bisnis, sedangkan dewan komisaris wajib menyusun laporan pengawasan rencana bisnis secara semesteran. BPR dan BPRS dikenakan sanksi teguran tertulis dan denda apabila

terlambat menyampaikan dan tidak menyampaikan rencana bisnis, dikenakan sanksi denda apabila menyampaikan penyesuaian rencana bisnis namun tidak lengkap atau tidak dilampiri dokumen dan informasi sesuai dengan cakupan, serta dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan BPR/BPRS, dan/atau penghentian sementara sebagian kegiatan usaha BPR/BPRS apabila tidak memenuhi ketentuan lainnya yang telah ditetapkan.

2. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

a. Bank Umum

Bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan TKS bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko RBBR baik secara individual maupun secara konsolidasi. Bank wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas TKS bank paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. Bank wajib melakukan pengkinian *self assesment* TKS bank sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Faktor-faktor penilaian TKS bank meliputi:

1) Profil risiko (*risk profile*)
2) *Good Corporate Governance* (GCG);
3) Rentabilitas (*earnings*); dan
4) Permodalan (*capital*).

Peringkat Komposit (PK) TKS bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor, serta mempertimbangkan kemampuan bank dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan. Kategori PK adalah sebagai berikut:

Tabel 5.10. Kategori Peringkat Komposit Bank Umum

PK	Kriteria
PK-1	Kondisi bank secara umum *sangat sehat* sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
PK-2	Kondisi bank secara umum *sehat* sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
PK-3	Kondisi bank secara umum *cukup sehat* sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

PK	Kriteria
PK-4	Kondisi bank secara umum *kurang sehat* sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
PK-5	Kondisi bank secara umum *tidak sehat* sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Pada dasarnya TKS BPR dinilai dengan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank, yang meliputi aspek *Capital*/Permodalan, *Asset*/Kualitas AP, *Management*/Manajemen, *Earning*/Rentabilitas, dan *Liquidity*/Likuiditas (CAMEL). Hal-hal yang terkait dengan penilaian tersebut antara lain:

1) Hasil penilaian ditetapkan dalam empat predikat yaitu: Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat, dan Tidak Sehat;
2) Bobot setiap faktor CAMEL adalah:

Tabel 5.11 : Bobot Faktor CAMEL

No.	Faktor *CAMEL*	Bobot
1.	Permodalan	30%
2.	Kualitas AP	30%
3.	Manajemen	20%
4.	Rentabilitas	10%
5.	Likuiditas	10%

3) Pelaksanaan ketentuan yang sanksinya dikaitkan dengan penilaian TKS BPR meliputi pelanggaran dan atau pelampauan terhadap ketentuan BMPK, Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan pelanggaran ketentuan transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah; dan
4) Faktor-faktor yang dapat menggugurkan penilaian TKS bank menjadi Tidak Sehat yaitu perselisihan intern, campur tangan pihak di luar manajemen bank, *window dressing,* praktek bank dalam bank, praktek perbankan lain yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

3. Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank

a. Penetapan status pengawasan bank terdiri dari:
   1) Pengawasan normal;
   2) Pengawasan intensif; dan
   3) Pengawasan khusus.

Tabel 5.12. Penetapan Status Pengawasan Bank

Pengawasan Intensif	Pengawasan Khusus
Kriteria	
Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI) apabila dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha jika memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut: a. KPMM ≥ 8%, namun kurang dari rasio KPMM sesuai profil risiko bank yang wajib dipenuhi oleh bank; b. Rasio modal inti (*tier* 1) kurang dari persentase tertentu yang ditetapkan oleh OJK; c. Rasio GWM dalam rupiah ≥ 5 % namun kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM rupiah yang wajib dipenuhi oleh Bank, dan berdasarkan penilaian OJK, bank memiliki permasalahan likuiditas mendasar; d. Rasio kredit bermasalah (*non performing loan*) secara neto lebih dari 5% dari total kredit; e. Tingkat kesehatan bank dengan peringkat komposit 4 atau 5; f. Tingkat kesehatan bank dengan peringkat komposit 3 dan GCG dengan peringkat 4;	OJK menetapkan Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) apabila BDPI atau bank dalam pengawasan normal, dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, yaitu apabila memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut: a. Rasio KPMM < 8%; b. Rasio GWM dalam rupiah kurang dari 5% dan berdasarkan penilaian OJK: 1) bank mengalami permasalahan likuiditas mendasar; atau 2) bank mengalami perkembangan yang memburuk dalam waktu singkat.
Jangka Waktu	
OJK menetapkan BDPI paling lama satu tahun sejak tanggal surat pemberitahuan OJK. OJK dapat memperpanjang jangka waktu pengawasan intensif paling banyak 1 kali dan paling lama 1 tahun hanya untuk BDPI yang memenuhi kriteria: Kredit bermasalah (*non performing loan*) secara neto lebih dari 5% dari total kredit dan penyelesaiannya bersifat kompleks; a. TKS bank dengan peringkat komposit 4 atau 5; dan/atau b. TKS bank dengan peringkat komposit 3 dan GCG dengan peringkat 4. Khusus untuk kriteria b dan c, perpanjangan jangka waktu BDPI disertai pula dengan peningkatan tindakan pengawasan. Memerintahkan bank untuk melakukan mandatory supervisory actions, antara lain: a. Menghapusbukukan kredit yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modal bank; b. Membatasi pembayaran remunerasi atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu kepada anggota dewan komisaris dan/atau direksi bank, atau imbalan kepada pihak terkait;	OJK menetapkan BDPK paling lama tiga bulan sejak tanggal surat pemberitahuan OJK.w

Langkah-langkah Pengawasan	
c. Tidak melakukan pembayaran pinjaman subordinasi; d. Tidak melakukan atau menunda distribusi modal; e. Memperkuat modal bank termasuk melalui setoran modal; f. Tidak melakukan transaksi tertentu dengan pihak terkait dan/atau pihak lain yang ditetapkan OJK; g. Membatasi pelaksanaan rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru; h. Tidak melakukan atau membatasi pertumbuhan aset, penyertaan, dan/atau penyediaan dana baru; i. Menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain; j. Tidak melakukan ekspansi jaringan kantor; k. Tidak melakukan kegiatan usaha tertentu; l. Menutup jaringan kantor bank; m. Tidak melakukan transaksi antar bank; n. Melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain; o. Mengganti dewan komisaris dan/atau direksi bank; p. Menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain; dan/atau q. Menjual bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban bank. BDPI wajib: 1) Menyampaikan rencana tindak sesuai permasalahan yang dihadapi; 2) Menyampaikan realisasi rencana tindak; 3) Menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap; dan/atau 4) Melakukan tindakan lainnya dan/atau melaporkan hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh OJK.	a. BDPK wajib melakukan penambahan modal untuk memenuhi KPMM dan/atau kewajiban pemenuhan GWM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Selain tindakan-tindakan pengawasan pada saat BDPI, dalam rangka pengawasan khusus, OJK berwenang: 1) Melarang bank menjual atau menurunkan jumlah aset tanpa persetujuan OJK kecuali untuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), giro pada BI, tagihan antar bank, Surat Berharga Negara (SBN) dan/atau Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN); 2) Melarang bank mengubah kepemilikan bagi: a) pemegang saham yang memiliki saham bank sebesar 10% atau lebih; dan/atau b) PSP termasuk pihak-pihak yang melakukan pengendalian terhadap bank dalam struktur kelompok usaha bank, kecuali telah memperoleh persetujuan OJK; dan/atau c) memerintahkan bank untuk melaporkan setiap perubahan kepemilikan saham bank kurang dari 10%.
OJK membekukan kegiatan usaha tertentu BDPK paling lama satu bulan dalam periode pengawasan khusus apabila: a. OJK menilai kondisi bank semakin memburuk; dan/atau b. Terjadi pelanggaran ketentuan perbankan yang dilakukan oleh direksi, dewan komisaris, dan/atau PSP.	OJK membekukan kegiatan usaha tertentu BDPK paling lama satu bulan dalam periode pengawasan khusus apabila: a. OJK menilai kondisi bank semakin memburuk; dan/atau b. Terjadi pelanggaran ketentuan perbankan yang dilakukan oleh direksi, dewan komisaris, dan/atau PSP.

Langkah-langkah Pengawasan	
Bank ditetapkan tidak lagi berada dalam pengawasan intensif apabila kondisi bank membaik dan sudah tidak memenuhi kriteria memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha. OJK memberitahukan secara tertulis kepada bank yang ditetapkan tidak lagi berada dalam pengawasan intensif.	OJK mengumumkan BDPK yang dibekukan kegiatan usaha tertentu beserta alasan dan tindakan perbaikan yang wajib dilakukan dan/ atau larangan yang diperintahkan OJK pada dua surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas dan pada homepage OJK. Sebaliknya, dalam rangka keseimbangan informasi kepada publik, maka apabila kondisi bank membaik dan tidak terkategori sebagai bank dalam pengawasan khusus, maka OJK juga akan mengumumkannya. Bank yang dibekukan kegiatan usaha tertentunya, wajib memberitahukan kepada seluruh jaringan kantornya kegiatan usaha tertentu yang dibekukan.

b. Bank yang Tidak Dapat Disehatkan
BDPK ditetapkan sebagai bank yang tidak dapat disehatkan apabila:
1) Jangka waktu pengawasan khusus belum terlampaui namun kondisi bank menurun sehingga:
   a) rasio KPMM ≤ 4% dan dinilai tidak dapat ditingkatkan menjadi 8%; dan/atau
   b) rasio GWM dalam Rupiah ≤0% dan dinilai tidak dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
2) Jangka waktu pengawasan khusus terlampaui; dan:
   a) rasio KPMM Bank < 8%; dan/atau
   b) rasio GWM dalam Rupiah < 5%.

c. Bank Berdampak Sistemik
Dalam hal BDPK ditengarai berdampak sistemik, OJK memberi informasi kepada lembaga yang berfungsi menetapkan kebijakan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal BDPK yang ditengarai berdampak sistemik memenuhi kriteria sebagai bank yang tidak dapat disehatkan, OJK meminta lembaga tersebut untuk memutuskan:
1) bank yang bersangkutan berdampak sistemik atau tidak berdampak sistemik; dan
2) pihak yang berwenang untuk menangani dan menetapkan langkah-langkah penanganan terhadap bank yang ditetapkan berdampak sistemik.

d. Bank Tidak Berdampak Sistemik

Dalam hal BDPK tidak berdampak sistemik dan memenuhi kriteria sebagai bank yang tidak dapat disehatkan, OJK memberitahukan dan meminta keputusan LPS untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap bank yang bersangkutan.

Dalam hal LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap bank dimaksud, OJK melakukan pencabutan izin usaha bank yang bersangkutan setelah memperoleh pemberitahuan keputusan dari LPS. Penyelesaian lebih lanjut terhadap bank yang dicabut izin usahanya dilakukan oleh LPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Bank yang Berada dalam Penanganan atau Penyelamatan LPS

Bank yang berada dalam penanganan atau penyelamatan LPS dikecualikan dari penetapan sebagai BDPI atau BDPK. Namun demikian bank dimaksud tetap berkewajiban melakukan tindakan pengawasan yang ditetapkan OJK dan dalam hal bank dimaksud memenuhi kriteria bank yang tidak dapat disehatkan maka OJK menetapkan bank dimaksud sebagai bank yang tidak dapat disehatkan.

4. Tindak Lanjut Penanganan Terhadap BPR dan BPRS dalam Status Pengawasan Khusus

a. BPR Dalam Pengawasan Khusus

OJK menetapkan BPR dalam status pengawasan khusus (BPR DPK) apabila memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:

1) rasio KPMM <4%; dan/atau
2) *Cash Ratio* (CR) rata-rata selama enam bulan terakhir < 3%

OJK memberitahukan mengenai penetapan BPR dalam status pengawasan khusus kepada BPR yang bersangkutan. Selain itu, OJK juga memberitahukan kepada LPS mengenai BPR yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus disertai keterangan mengenai kondisi BPR yang bersangkutan.

Dalam rangka pengawasan khusus OJK dapat memerintahkan BPR dan/atau pemegang saham BPR untuk melakukan tindakan antara lain:

1) menambah modal;
2) menghapusbukukan kredit yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian BPR dengan modalnya;
3) mengganti anggota direksi dan/atau dewan komisaris BPR;

4) melakukan merger atau konsolidasi dengan BPR lain;
5) menjual BPR kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban BPR;
6) menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan BPR kepada pihak lain;
7) menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban BPR kepada pihak lain; dan/atau
8) menghentikan kegiatan usaha tertentu dalam waktu yang ditetapkan oleh OJK.

BPR DPK yang memiliki rasio KPMM ≤ 0% dan/atau CR rata-rata selama enam bulan terakhir ≤ 1% dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Apabila pada saat penetapan DPK, BPR memenuhi kriteria KPMM dan CAR sebagaimana tersebut, maka larangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana tersebut berlaku sejak BPR ditetapkan DPK.

Jangka waktu pengawasan khusus ditetapkan paling lama 180 hari sejak tanggal penetapan BPR dalam status pengawasan khusus dari OJK. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang satu kali dengan jangka waktu paling lama 180 hari sejak berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Selama jangka waktu status pengawasan khusus, OJK sewaktu-waktu dapat memberitahukan kepada LPS dan meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPR, dalam hal BPR yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) BPR memiliki rasio KPMM ≤ 0% dan/atau *CR* rata-rata selama enam bulan terakhir 1%; dan
2) berdasarkan penilaian OJK, BPR tidak mampu meningkatkan rasio KPMM menjadi paling kurang 4% dan *CR* rata-rata selama enam bulan terakhir paling kurang 3%.

Pada saat berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus, OJK memberitahukan kepada LPS dan meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPR yang memenuhi kriteria:

1) rasio KPMM kurang dari 4%; dan/atau
2) CR rata-rata selama enam bulan terakhir kurang dari 3%.

Dalam hal LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR,OJK mencabut izin usaha BPR yang bersangkutan setelah memperoleh pemberitahuan dari LPS.

b. BPRS Dalam Pengawasan Khusus

OJK menetapkan BPRS dalam status pengawasan khusus (BPRS DPK) apabila memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:

1) rasio KPMM kurang dari 4%; dan/atau
2) *CR* rata-rata selama enam bulan terakhir kurang dari 3%.

OJK memberitahukan kepada LPS mengenai BPRS yang ditetapkan DPK disertai dengan keterangan mengenai kondisi BPRS yang bersangkutan.

BPRS DPK yang memiliki:

1) rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0%; dan/atau
2) CR rata-rata selama enam bulan terakhir sama dengan atau kurang dari 1%;

dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Larangan dimaksud berlaku sejak tanggal penetapan larangan sampai dengan BPRS keluar dari status pengawasan khusus.

Jangka waktu pengawasan khusus ditetapkan paling lama 180 hari sejak tanggal penetapan BPRS DPK dari BI dan dapat diperpanjang satu kali dengan jangka waktu paling lama 180 hari sejak tanggal penetapan BPRS DPK dari OJK.

Selama jangka waktu pengawasan, OJK sewaktu-waktu dapat memberitahukan kepada LPS dan meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPRS, dalam hal BPRS DPK memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) BPRS memiliki rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0% dan/atau CR rata-rata selama enam bulan terakhir sama dengan atau kurang dari 1%; dan
2) berdasarkan penilaian OJK, BPRS tidak mampu meningkatkan rasio KPMM menjadi paling kurang sebesar 4% dan CR rata-rata selama enam bulan terakhir paling kurang sebesar 3%.

Pada saat berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus, OJK memberitahukan kepada LPS dan meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPRS yang memenuhi kriteria pengawasan khusus.

Dalam hal LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPRS, OJK mencabut izin usaha BPRS yang bersangkutan setelah pemberitahuan dari LPS.

V.6. Ketentuan Edukasi danPerlindungan Konsumen

1. Literasi dan Inklusi Keuangan

Sebagaimana semangat pemerintah untuk meningkat Literasi dan Inklusi Keuangan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional

Keuangan Inklusif (SNKI), maka OJK menerbitkan ketentuan yang mewajibkan bagi bank untuk melakukan kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan akses masyarakat Indonesia terhadap lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan. Setiap bank yang memiliki nasabah wajib menyampaikan laporan rencana edukasi dan pelaksanaan edukasi setiap tahunnya.

2. **Penyelesaian Pengaduan Konsumen**

   Bank wajib menyelesaikan setiap pengaduan yang diajukan Konsumen dan/atau perwakilan Konsumen. Bank wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan Konsumen yang meliputi:

   a. prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan yang sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut :
      1) penerapan prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi, dan efektifitas;
      2) pelaksanaan penerimaan pengaduan Konsumen melalui berbagai cara antara lain tatap muka, email, dan surat namun tidak termasuk pengaduan yang dilakukan melalui pemberitaan di media massa;
      3) Bank wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan paling lambat dua puluh hari kerja;
      4) dalam hal terdapat kondisi tertentu, bank dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama dua puluh hari kerja berikutnya;
      5) kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada butir d) adalah:
         a) kantor bank yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor bank tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor bank tersebut;
         b) transaksi keuangan yang diadukan oleh Konsumen memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen bank; dan/atau
         c) terdapat hal-hal lain di luar kendali bank seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar bank dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh Konsumen.
      6) tata cara komunikasi kepada Konsumen paling kurang mencakup :
         a) prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan dalam format yang mudah dimengerti dan mudah diakses oleh Konsumen; dan
         b) penawaran penyelesaian jika dari hasil analisa dan evaluasi yang dilakukan oleh bank terjadinya pengaduan disebabkan kesalahan dari bank.
      7) merahasiakan informasi mengenai Konsumen yang melakukan pengaduan kepada pihak manapun, kecuali:

a) kepada OJK;
b) dalam rangka penyelesaian pengaduan;
c) diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan; dan/atau
d) atas persetujuan Konsumen.

b. Bank wajib memberikan pelayanan dan penyelesaian pengaduan,dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) memberikan perlakuan yang seimbang dan obyektif kepada setiap pengaduan;
   2) memberikan kesempatan yang memadai kepada Konsumen untuk menjelaskan materi pengaduan; dan
   3) memberikan kesempatan kepada pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap pengaduan, untuk memberikan penjelasan dalam penyelesaian pengaduan (jika ada).
c. Bank dilarang memungut biaya atas pelayanan dan penyelesaian pengaduan.
d. Bank wajib mengadministrasikan pelayanan dan penyelesaianpengaduan. Pengadministrasian wajib memuat informasi paling kurang:
   1) identitas Konsumen;
   2) materi pengaduan; dan
   3) tindakan yang telah dilakukan untuk menyelesaikan pengaduan.
e. Bank menyediakan informasi mengenai status pengaduan Konsumen melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh PUJK antara lain melalui *website*, surat, email, atau telepon.
f. Bank dan Konsumen dapat memantau perkembangan status Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen kepada OJK melalui Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi Sektor Jasa Keuangan.
g. OJK dapat meminta atau mengakses status perkembangan Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen kepada PUJK.

3. Pemasaran Produk dan/atau Layanan

Sehubungan dengan upaya memberikan peluang dan kesempatan bagi bank secara adil, efisien, dan transparan dalam memasarkan produk dan/atau layanan yang dapat mengurangi potensi terjadinya kerugian Konsumen akibat ketidakpahaman/ketidakjelasan/ kesalahan informasi yang diberikan, maka OJK mengatur pemasaran produk dan/atau layanan bank. Beberapa hal yang diatur adalah:

a. memastikan itikad baik Konsumen;
b. pokok-pokok pengaturan mengenai informasi produk dan/atau layanan;
c. ketentuan mengenai informasi yang dimuat dalam iklan di media;
d. layanan informasi bank;
e. penyusunan ringkasan informasi mengenai produk dan/atau layanan; dan
f. pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan bank;

4. **Perjanjian Baku**
   Dalam rangka menumbuhkan kesadaran bank mengenai pentingnya perlindungan Konsumen atas kepemilikan produk dan/atau pemanfaatan layanan yang memiliki perjanjian antara Konsumen dengan bank, OJK mengatur klausula dalam perjanjian baku dan format perjanjian baku.
   Perjanjian antara Konsumen dengan bank sebagaimana dimaksud umumnya telah disusun dalam bentuk Perjanjian Baku yang ditetapkan secara sepihak oleh bank dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen secara massal.
5. **Kerahasiaan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen**
   Salah satu tujuan perlindungan Konsumen di SJK adalah meningkatkan kesadaran bank atas kerahasiaan data dan/atau informasi pribadi Konsumen. Oleh karena itu, OJK mengatur bahwa bank dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai Konsumennya kepada pihak ketiga, kecuali Konsumen memberikan persetujuan tertulis dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

V.7. Ketentuan Lain-Lain

1. **Lembaga Pemeringkat dan Peringkat Yang Diakui Otoritas Jasa Keuangan**
   Lembaga pemeringkat yang diakui OJK adalah lembaga pemeringkat yang memenuhi aspek penilaian sebagai berikut: (i) kriteria penilaian; dan (ii) media publikasi dan cakupan pengungkapan.
   Kriteria penilaian yang harus dipenuhi meliputi kriteria independensi, obyektivitas, pengungkapan publik (*disclosures*), transparansi pemeringkatan, sumber daya (*resources*), dan kredibilitas lembaga pemeringkat. Adapun media publikasi dan cakupan pengungkapan mengatur mengenai kewajiban lembaga pemeringkat untuk memiliki *website* dan mengungkapkan seluruh informasi yang wajib dipublikasikan. Terhadap daftar lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui tersebut, OJK melakukan pengkinian atas daftar dimaksud berdasarkan hasil penilaian dan pemantauan terhadap pemenuhan aspek penilaian yang ditetapkan.
   Lembaga pemeringkat dapat dikeluarkan dari daftar lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui OJK berdasarkan:
   a. hasil penilaian OJK, apabila lembaga pemeringkat tidak lagi memenuhi aspek penilaian yang ditetapkan atau melakukan pelanggaran lain; dan/atau
   b. permintaan lembaga pemeringkat. Penghapusan lembaga pemeringkat atas permintaan sendiri dapat dilakukan dengan memenuhi prosedur tertentu dan lembaga pemeringkat telah menyelesaikan seluruh kewajibannya.

   Daftar lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui OJK dipublikasikan melalui *website* OJK. Bank tetap wajib melakukan

penilaian dan sepenuhnya bertanggung jawab atas penggunaan hasil pemeringkatan oleh lembaga pemeringkat yang diakui OJK.

2. **Lembaga Sertifikasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**
   a. Tujuan dan dibentuknya Lembaga Sertifikasi adalah untuk:
      1) menjamin kualitas sistem sertifikasi;
      2) menjamin pelaksanaan sistem sertifikasi; dan
      3) meningkatkan kualitas dan kemampuan profesionalisme SDM BPR/BPRS.
   b. Persyaratan yang harus dipenuhi Lembaga Sertifikasi adalah:
      1) memiliki visi dan misi untuk meningkatkan dan mengembangkan SDM BPR yang mendukung terciptanya industri BPR/BPRS yang sehat, kuat, dan efisien;
      2) memiliki organ yang sekurang-kurangnya terdiri dari: Dewan Sertifikasi, Komite Kurikulum Nasional, dan Manajemen;
      3) memiliki dan melaksanakan tugas atas dasar kompetensi dan komitmen untuk mengatur, menetapkan, dan menyusun sistem sertifikasi.
3. **Rahasia Bank**
   Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Keterangan mengenai nasabah selain nasabah penyimpan dan simpanannya, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi pihak terafiliasi. Ketentuan rahasia bank tidak berlaku untuk:
   a. kepentingan perpajakan;
   b. penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)/Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
   c. kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
   d. kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya;
   e. tukar menukar informasi antar bank;
   f. permintaan, persetujuan atau kuasa nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis;
   g. permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia; dan
   h. dalam rangka pemeriksaan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

   Pelaksanaan ketentuan dalam angka 1, 2, dan 3 wajib terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis untuk membuka rahasia bank dari pimpinan OJK, sedangkan untuk pelaksanaan ketentuan huruf 4, 5, 6, 7, dan 8 perintah atau izin tersebut tidak diperlukan.
4. **Penyampaian Informasi Nasabah terkait Perpajakan**
   Dalam rangka mendukung upaya pencegahan penghindaran pajak (*tax avoidance*), pengelakan pajak (*tax evasion*), dan

untuk meningkatkan kepatuhan WNI yang berdomisili di negara lain terhadap pemenuhan ketentuan pajak Indonesia, dan sebaliknya, diperlukan kerja sama dan kooordinasi antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara atau yurisdiksi lain.

Bentuk koordinasi yang dilakukan untuk mendukung upaya tersebut adalah berupa kegiatan tukar menukar informasi keuangan wajib pajak dengan negara lain melalui sebuah mekanisme perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral.

Salah satu pihak yang berperan penting dalam penyampaian informasi tersebut adalah LJK yang menjadi tempat penyimpanan atau investasi dan pelayanan jasa keuangan nasabah yang merupakan wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. Pertukaran informasi meliputi tiga jenis yaitu:

a. pertukaran informasi berdasarkan permintaan, terdapat permintaan atas wajib pajak tertentu terlebih dahulu;
b. pertukaran secara spontan, salah satu negara mempunyai inisiatif untuk melaporkan wajib pajak tertentu; dan
c. pertukaran informasi secara otomatis, penyampaian informasi keuangan wajib pajak yang tidak berdasarkan permintaan ataupun insiatif, melainkan berdasarkan pemenuhan kriteria wajib pajak dalam perjanjian antar negara yang dilakukan melalui sistem yang telah disepakati, disampaikan secara berkala dan berkesinambungan.

Pertukaran informasi secara otomatis dapat dilakukan dengan adanya surat pernyataan sukarela dari nasabah wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. Perjanjian negara dalam rangka melakukan pertukaran informasi secara otomatis meliputi antara lain: tata cara melakukan *due diligence*, jenis informasi yang dipertukarkan, periode laporan (berkala), dan waktu penyampaian laporan. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan No.125/PMK.010/2015 tanggal 7 Juli 2015 yang memungkinkan LJK menyampaikan informasi keuangan nasabah yang merupakan wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra kepada otoritas pajak di Indonesia dan otoritas pajak di Negara Mitra berdasarkan persetujuan tertulis secara sukarela dari nasabah wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dimaksud, kepada LJK.

LJK yang memenuhi kriteria LJK yang wajib menyampaikan informasi nasabah asing (sesuai dengan perjanjian pertukaran informasi secara otomatis), wajib:

a. melakukan identifikasi terhadap nasabah atau calon nasabah untuk memastikan bahwa nasabah atau calon nasabah dimaksud memenuhi kriteria nasabah asing atau calon nasabah asing;

b. meminta informasi dan/atau dokumen yang diperlukan dalam rangka verifikasi bahwa nasabah atau calon nasabah memenuhi kriteria nasabah asing atau calon nasabah asing;
c. meminta nasabah asing atau calon nasabah asing untuk menyampaikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela kepada LJK untuk memberikan informasi nasabah asing dan/atau calon nasabah asing kepada otoritas pajak Indonesia untuk diteruskan kepada otoritas pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra; dan
d. melakukan penyaringan nasabah asing yang memiliki saldo rekening atau nilai paling sedikit sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pertukaran informasi secara otomatis.

Informasi nasabah asing yang disampaikan paling sedikit meliputi informasi nasabah dan informasi keuangan nasabah yang memiliki saldo rekening atau nilai rekening sesuai dengan perjanjian pertukaran informasi secara otomatis.

5. Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan

Berdasarkan POJK No.22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan, dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

a. OJK berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di SJK;
b. kewenangan penyidikan tindak pidana di SJK dilakukan oleh Penyidik OJK;
c. Penyidik OJK terdiri atas:
   1) Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipekerjakan di OJK; dan/atau
   2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di OJK dan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik.
d. Penyidik OJK berwenang melakukan tindakan penyidikan sesuai ketentuan mengenai penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dan penyidikan sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang lainnya yang memberikan kewenangan kepada Penyidik Polri; dan
e. setiap pihak dapat menyampaikan laporan dan/atau informasi mengenai dugaan tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan dengan cara disampaikan secara tertulis dan/atau datang secara langsung kepada OJK.

Rp
Rp

BAB 6

DAFTAR KETENTUAN

VI. DAFTAR KETENTUAN

		TOPIK	NOMOR KETENTUAN
A.	**Ketentuan Baru Tahun 2016**		
	1	Pengembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank	POJK No.2/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Pengembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank
	2	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	POJK No.3/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
	3	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum	POJK No.4/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
	4	Rencana Bisnis Bank	POJK No.5/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank
	5	Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank	POJK No.6/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank
	6	Prinsip Kehati-Hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* Bagi Bank Umum	POJK No.7/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product Bagi Bank Umum
	7	Prinsip Kehati-Hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri Oleh Bank Umum	POJK No.8/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri Oleh Bank Umum
	8	Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain	POJK No.9/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain
	9	Pemenuhan Ketentuan BPR dan Transformasi BKD yang Diberikan Status Sebagai BPR	POJK No.10/POJK.03/2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang Pemenuhan Ketentuan BPR dan Transformasi BKD yang Diberikan Status Sebagai BPR
	10	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum	POJK No.11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
	11	Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR berdasarkan Modal Inti	POJK No.12/POJK.03/2016 tanggal 17 Februari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR berdasarkan Modal Inti
	12	Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum	POJK No.18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

	TOPIK		NOMOR KETENTUAN
	13	Perubahan atas POJK No.27/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan (*Trust*)	POJK No.25/POJK.03/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Perubahan atas POJK No.27/POJK.03/2015 tentang Kegiatan Usaha Bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan (*Trust*)
	14	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan	POJK No.27/POJK.03/2016tanggal 27 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
	15	Perubahan atas POJK No.6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank	POJK No.32/POJK.03/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Perubahan atas POJK No.6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank
	16	Perubahan atas POJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum	POJK No.34/POJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Perubahan atas POJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
	17	Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	POJK No.37/POJK.03/2016 tanggal 30 November 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
	18	Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum	POJK No.38/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
	19	Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum	POJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
	20	Kepemilikan Saham Bank Umum	POJK No.56/POJK.03/2016tanggal 9 Desember 2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum
	21	Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima	POJK No.57/POJK.03/2016tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima
	22	Transformasi Lembaga Keuangan Mikro Konvensional Menjadi Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	POJK No.62/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Transformasi Lembaga Keuangan Mikro Konvensional Menjadi Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
	23	Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah	POJK No.64/POJK.03/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah

	TOPIK		NOMOR KETENTUAN
	24	Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	POJK No.65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
	25	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	POJK No.66/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
	26	Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	POJK No.75/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
B.	**Ketentuan Perbankan yang Masih Berlaku**		
B.1. Ketentuan Kelembagaan			
	1	– Pendirian Bank Umum – Kepemilikan Bank Umum – Kepengurusan Bank Umum – Pembukaan Kantor Cabang Bank Umum – Penutupan Kantor Cabang Bank Umum – Pembukaan Unit Usaha Syariah	– PBI No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum – PBI No.13/27/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Perubahan atas PBI No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum. – SE BI No.14/4/DPNP tanggal 25 Januari 2012 tentang Bank Umum – PBI No.14/8/PBI/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum – PBI No.14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank sudah dikonversi menjadi POJK No.6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank – PBI No.11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah. – PBI No.15/14/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Perubahan Atas PBI No.11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah. Mengubah PBI No.11/10/ PBI/2009
	2	– Pendirian Bank Umum Syariah – Kepemilikan Bank Umum Syariah – Kepengurusan Bank Umum Syariah – Pembukaan Kantor Cabang BUS – Penutupan Kantor Cabang Bank Umum Syariah	– PBI No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah – PBI No.15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Perubahan Atas PBI No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah. Mengubah PBI No.11/3/ PBI/2009; Mencabut ketentuan PBI Pasal 26 ayat (1) No.14/6/PBI/2012

	TOPIK		NOMOR KETENTUAN
			– SE BI No.15/22/DPbS tanggal 27 Juni 2013 perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Mencabut SE BI No.8/19/DPbS tanggal 24 Agustus 2006
	3	– Pendirian Bank Perkreditan Rakyat – Kepemilikan BPR – Kepengurusan dan SDM BPR – Pembukaan Kantor Cabang BPR – Penutupan Kantor Cabang BPR	– PBI No.8/26/PBI/2006 tanggal 8 November 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat – POJK No.20/POJK.03/2014 tanggal 21–11-2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat – POJK No.44/POJK.03/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
	4	– Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) – Kepemilikan BPRS – Kepengurusan dan SDM BPRS – Pembukaan Kantor Cabang BPRS – Penutupan Kantor Cabang BPRS	– PBI No.11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. – POJK No.44/POJK.03/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
	5	Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia	– PBI No.14/24/PBI/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia. – SE BI No.15/2/DPNP tanggal 4 Februari 2013 perihal Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia. Mencabut SE BI No.9/32/DPNP tanggal 12 Desember 2007
	6	Kepemilikan Saham Bank Umum	– SK DIR BI No.32/50/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum – PBI No.14/8/PBI/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum. – SE BI No.15/4/DPNP tanggal 6 Maret 2013 perihal Kepemilikan Saham Bank Umum – POJK No.56/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum
	7	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan pada Pihak UtamaLembaga Jasa Keuangan	– PBI No.12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan *(Fit & Proper Test)* – PBI No.6/23/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bank Perkreditan Rakyat – SE BI No.13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan *(Fit and Proper Test)*

	TOPIK		NOMOR KETENTUAN
			– SE BI No.13/26/DPNP tanggal 30 November 2011tentang Perubahan atas SE BI No.13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan *(Fit and Proper Test)*. – PBI No.14/6/PBI/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan *(Fit and Proper Test)* Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. – PBI No.14/9/PBI/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan *(Fit & Proper Test)* BPR. – SE BI No.14/25/DPbS perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan *(Fit and Proper Test)* Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. – SE BI No.14/36/DKBU tanggal 21 Desember 2012 perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan *(Fit and Proper Test)* BPR. – PBI No.15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Perubahan Atas PBI No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah. Mengubah PBI No.11/3/PBI/2009; Mencabut ketentuan PBI Pasal 26 ayat (1) No.14/6/PBI/2012. – SE BI No.15/45/DPNP tanggal 18 November 2013 perihal Perubahan SE BI No.14/36/DKBU – POJK No.27/POJK.03/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
	8	Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank Umum dan BPR	– SK DIR No.32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum – SK DIR No.32/52/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat
	9	Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha BPR dalam rangka Konsolidasi	PBI No.10/9/PBI/2008 tanggal 22 Februari 2008 tentang Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha BPR dalam rangka Konsolidasi.
	10	Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan	– PBI No.8/17/PBI/2006 tentang Insentif dalam Rangka Konsolidasi Perbankan – PBI No.9/12/PBI/2007 tanggal 21 September 2007 tentang Perubahan atas PBI No.8/17/PBI/2006 tentang Insentif dalam Rangka Konsolidasi Perbankan. – SE BI No.9/20/DPNP tanggal 24 September 2007 perihal Insentif dalam Rangka Konsolidasi Perbankan

	TOPIK		NOMOR KETENTUAN
	11	Pembukaan Kantor Cabang Bank Asing dan Kantor Perwakilan Bank Asing	– SK DIR No.32/37/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tatacara Pembukaan KC,KCP dan KPW dari Bank yang berkedudukan di Luar Negeri – PBI No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum
	12	Perubahan Nama dan/atau Logo Bank	– PBI No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah. – PBI No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum. – PBI No.13/27/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Perubahan atas PBI No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum. – SE BI No.14/4/DPNP tanggal 25 Januari 2012 tentang Bank Umum.
	13	– Likuidasi Bank Umum – Pencabutan Izin Usaha Kantor Cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri – Pencabutan Izin Usaha atas Permintaan Pemegang Saham *(Self Liquidation)* Bank Umum	– SK DIR No.32/53/KEP/DIR tentang Tata cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum. – PP No.25 tahun 1999 tanggal 3 Mei 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. – UU No.24 Tahun 2004 tentang LPS – PBI No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum – SE BI No.14/4/DPNP tanggal 25 Januari 2012 tentang Bank Umum
	14	– Likuidasi dan cabut izin usaha BPR	– SK DIR No.32/54/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tata cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi BPR – PBI No.11/20/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Tindak lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Pengawasan Khusus – PBI No.13/6/PBI/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Status Pengawasan Khusus
	15	Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah	– PBI No.11/15/PBI/2009 tanggal 29 April 2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. – POJK No.64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah

	TOPIK		NOMOR KETENTUAN
B.2. Ketentuan Kegiatan Usaha, Penunjang, dan Layanan Bank			
	1	Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank Umum	– PBI No.14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank – POJK No.6/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank
	2	Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR berdasarkan Modal Inti	POJK No.12/POJK.03/2016 tanggal 17 Februari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR berdasarkan Modal Inti
	3	Pedagang Valuta Asing (PVA) bagi Bank	– PBI No.12/22/PBI/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Pedagang Valuta Asing. – SE BI No.15/27/DPNP tanggal 19 Juli 2013 perihal Persyaratan Bank Umum untuk Melakukan Kegiatan Usaha Dalam Valuta Asing. Mencabut SE BI No.28/4/UPPB
	6	Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah	– PBI Nomor 16/16/PBI/2014 tanggal 17 September 2014 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Domestik. Mencabut PBI No. 10/28/PBI/2008, PBI No. 10/37/PBI/2008 dan PBI No. 11/14/PBI/2009. – PBI No. 16/17/PBI/2014 tanggal 17 September 2014 Tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing. Mencabut PBI No. 7/14/PBI/2005, PBI No. 14/10/PBI/2012, dan PBI No. 16/9/PBI/2014.
	7	Transaksi Derivatif	– PBI No.7/31/PBI/2005 tanggal 13 September 2005 tentang Transaksi Derivatif. – PBI No.9/2/PBI/2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Laporan Harian Bank Umum. – PBI No.10/38/PBI/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Perubahan atas PBI No.7/31/PBI/2005 tanggal 13 September 2005 tentang Transaksi Derivatif
	8	– Simpanan – Giro – Deposito – Sertifikat Deposito – Tabungan	– UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. – POJK No.10/POJK.03/2015 tanggal tentang Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank
	9	Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)	POJK No.19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)

	TOPIK		NOMOR KETENTUAN
	10	Restrukturisasi Kredit	– PBI No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. – SE BI No.15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 perihal Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Mencabut SE BI No.7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 dan SE BI No.8/2/DPNP tanggal 30 Januari 2006
	11	Kegiatan Usaha Bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan (*Trust*)	– POJK Nomor 27/POJK.03/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (*Trust*). – POJK No.25/POJK.03/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Perubahan atas POJK No.27/POJK.03/2015 tentang Kegiatan Usaha Bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan (*Trust*)
	12	Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB)	SK DIR No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum
	13	Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	POJK No.75/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
	14	Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah	– UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. – PBI No.10/17/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah – POJK Nomor 24/POJK.03/2015 tanggal 8 Desember 2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. – SEOJK Nomor 36/SEOJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah – SEOJK Nomor 37/SEOJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
	15	Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Jasa Bank Syariah	– UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

	TOPIK		NOMOR KETENTUAN
			– PBI No.9/19/PBI/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. – PBI No.10/16/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Perubahan atas PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
B.3. Ketentuan Prinsip Kehati-hatian			
	1	Modal Inti Bank Umum	– PBI No.7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum. – PBI No.9/16/PBI/2007 tanggal 3 Desember 2007 tentang Perubahan atas PBI No.7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum. – PBI No.14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. – SE BI No.15/6/DPNP tanggal 8 Maret 2013 perihal Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti. Mencabut SE BI No.11/35/DPNP. – SE BI No.15/7/DPNP tanggal 8 Maret 2013 perihal Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Modal Inti. – SE BI No.15/8/DPbS tanggal 27 Maret 2013 perihal Pembukaan Jaringan Kantor BUS dan UUS Modal Inti – POJK No.6/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank
	2	Modal Inti BPR	– SK Dir BI No.26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku bagi BPR – PBI No.8/18/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat. – POJK No.5/POJK.03/2015 tanggal tentang Kewajiban Penyediaan Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat

	TOPIK		NOMOR KETENTUAN
	3	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum Konvensional	– SE BI No.9/31/DPNP tanggal 12 Desember 2007 tentang Pedoman Penggunaan Model Internal dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar. – SE BI No.9/33/DPNP tanggal 18 Desember 2007 tentang Pedoman Penggunaan Model Internal dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar. – PBI No.10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. – SE BI No.14/37/DPNP tanggal 27 Desember 2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan pemenuhan *Capital Equivalency Maintenated Assets* (CEMA). – PBI No.14/18/PBI/2012 tanggal 28 November 2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum – PBI No.15/12/PBI/2013 tanggal 12 Desember 2013 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Mencabut Pasal 7 ayat (1) PBI No.14/18/PBI/2012; Mencabut PBI No.14/18/PBI/2012 per 1 Januari 2015 – POJK No.11/POJK.03/2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum – POJK No.34/POJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Perubahan atas POJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
	4	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	– PBI No.7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. – PBI No.8/7/PBI/2006 tanggal 27 Februari 2006 tentang perubahan atas PBI No.7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. – POJK No.21/POJK.03/2014 tanggal 18-11-2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.
	5	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BPR	– PBI No.8/18/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat.

	TOPIK		NOMOR KETENTUAN
			– POJK No.5/POJK.03/2015 tanggal tentang Kewajiban Penyediaan Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
	6	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BPRS	– PBI No.8/22/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah – POJK No.66/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
	7	Kewajiban Penyediaan Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan	POJK No.26/POJK.03/2015 tanggal tentang Kewajiban Penyediaan Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
	8	Penetapan *Systemically Important Bank* dan *Capital Surcharge*	POJK Nomor 46/POJK.03/2015 tentang Penetapan *Systemically Important Bank* dan *Capital Surcharge*
	9	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Umum Konvensional	– PBI No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. – PBI No.8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang perubahan atas PBI No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
	10	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Perkreditan Rakyat	PBI No.11/13/PBI/2009 tanggal 17 April 2009 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR
	11	Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	PBI No.13/5/PBI/2011 tgl 24 Januari 2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
	12	Kualitas Aset Bank Umum	– PBI No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. – SE BI No.15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 perihal Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Mencabut SE BI No.7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 dan SE BI No.8/2/DPNP tanggal 30 Januari 2006
	13	Kualitas Aktiva Produktif BPR	– PBI No.8/19/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat. – PBI No.13/26/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Perubahan atas PBI No.8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat

	TOPIK		NOMOR KETENTUAN
	14	Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	POJK No.16/POJK.03/2014 tanggal 18-11-2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
	15	Kualitas Aktiva BPRS	PBI No.13/14/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
	16	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Bank Umum	– PBI No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. – SE BI No.15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 perihal Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Mencabut SE BI No.7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 dan SE BI No.8/2/DPNP tanggal 30 Januari 2006
	17	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) BPR Konvensional	– PBI No.8/19/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat – PBI No.13/26/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Perubahan atas PBI No.8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat.
	18	Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	POJK No.16/POJK.03/2014 tanggal 18-11-2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
	19	Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) BPRS	PBI No.13/14/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
	20	Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum	SE BI No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum
	21	Pedoman Perhitungan ATMR menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar	SE BI No.13/6/DPNP tanggal18 Februari 2011 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar
	22	Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal Bank Umum	PBI No.15/11/PBI/2013 tanggal 22 September 2013 perihal Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal. Mencabut PBI No.5/10/PBI/2003

	TOPIK		NOMOR KETENTUAN
	23	Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang melakukan penyerahan sebagai Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain	– PBI No.13/25/PBI/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain. – SE BI No.14/20/DPNP tanggal 27 Juni 2012 tentang Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain – POJK No.9/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain
	24	Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset	PBI No.7/4/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum
	25	Prinsip Kehati-hatian Dalam melaksanakan Kegiatan *Structured Product* bagi Bank Umum	– PBI No.11/26/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam melaksanakan Kegiatan *Structured Product* bagi Bank Umum – POJK No.7/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product Bagi Bank Umum
	26	Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri oleh Bank Umum	– PBI No.12/9/PBI/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri oleh Bank Umum – POJK No.8/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri Oleh Bank Umum
	27	Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Bank Umum	– PBI No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. – PBI No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. – SE BI No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Mencabut SE BI No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 dan lampiran dari SE BI No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011

	TOPIK		NOMOR KETENTUAN
			– POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum – POJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
	28	Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
	29	Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Bank Perkreditan Rakyat	POJK No.4/POJK.03/2015 tanggal tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Bank Perkreditan Rakyat
	30	Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan	POJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 21-11-2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
	31	Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum	PBI No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum
	32	Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum	– PBI No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. – PBI No.11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan atas PBI No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. – SE BI No.5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. – SE BI No.13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Perubahan atas SE BI No.5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum – POJK No.18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
	33	Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	– PBI No.13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah – POJK No.65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
	34	Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat	POJK No.13/POJK.03/2015 tanggal tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat

	TOPIK		NOMOR KETENTUAN
	35	Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan	POJK No.17/POJK.03/2014 tanggal 21 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
	36	Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi	– SE BI No.6/18/DPNP tanggal 20 April 2004 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Pelayanan Jasa Melalui Internet (*Internet Banking*) – PBI No.9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. – POJK No.38/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
	37	Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi bagi Bank yang melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak	PBI No.8/6/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak
	38	Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit atau Pembiayaan Pemilikan Properti, Kredit atau Pembiayaan Konsumsi Beragun Properti dan Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.	SE BI No.15/40/DKMP tanggal 24 September 2013 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit atau Pembiayaan Pemilikan Properti, Kredit atau Pembiayaan Konsumsi Beragun Properti dan Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor. Mencabut SE BI No.14/10/DPNP dan No.14/33/DPbS.
	39	Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum	– PBI No.11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum. – PBI No.12/7/PBI/2010 tanggal 19 April /2010 tentang Perubahan atas PBI No.11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum
	40	Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum	– PBI No.14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. – SE BI No.15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013 perihal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. Mencabut SE BI No.11/31/DPNP
	41	Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi BPR dan BPRS	PBI No.12/20/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) bagi BPR dan BPRS

	TOPIK		NOMOR KETENTUAN
	42	Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan	PBI No.9/8/PBI/2007 tanggal 6 Juni 2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan
	43	Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*)	– SE BI No.6/43/DPNP tanggal 7 Oktober 2004 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*). – SE BI No.12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*)
	44	Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Bank Yang Berkaitan Dengan Reksadana	– SE BI No.7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana. – PBI No.11/36/DPNP tanggal 31 Desember 2009 tentang Perubahan atas SE BI No.7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana
	45	Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima (LNP)	– SE BI No.13/29/DPNP tanggal 9 Desember 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang melakukan Layanan Nasabah Prima – POJK No.57/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima
	46	Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	– POJK No.11/POJK.03/2015 tanggal tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum – POJK No.12/POJK.03/2015 tanggal tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
	47	Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bagi Bank Umum	POJK Nomor 42/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bagi Bank Umum
B.4. Ketentuan Laporan dan Standar Akuntansi			
	1	Transparansi Kondisi Keuangan Bank	– PBI No.3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

	TOPIK		NOMOR KETENTUAN
			– PBI No.7/50/PBI/2005 tanggal 29 November 2005 tentang Perubahan atas PBI No.3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. – PBI No.14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank (mengubah PBI No.3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. – POJK No.6/POJK.03/2015 tanggal tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank – POJK No.32/POJK.03/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Perubahan atas POJK No.6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank
	2	Transparansi Kondisi Keuangan BPR	PBI No.15/3/PBI/2013 tanggal 21 Mei 2013 perihal Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat. Mencabut PBI No.8/20/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006
	3	Transparansi Kondisi Keuangan BPRS	PBI No.7/47/PBI/2005 tanggal 14 November 2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah
	4	Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah	– PBI No.7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah – SE No.7/25/DPNP tanggal 18 Juli 2005 perihal Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
	5.	Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) bagi Bank Umum	– SE BI No.11/4/DPNP tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. – SE BI No.11/33/DPNP tanggal 8 Desember 2009 tentang Perubahan atas SE BI No.11/4/DPNP tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia
	6.	Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI) Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah	SE BI No.15/26/DPbS tanggal 10 Juli 2013 perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. Mencabut SE BI No.5/26/BPS
	7.	Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi BPR	SE BI No.11/37/DKBU tanggal 31 Desember 2009 tentang Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi BPR
	8.	Laporan-laporan Bank Umum	– SE BI No.13/12/PBI/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang Perubahan atas PBI No.5/26/PBI/2003 tentang Laporan Bulanan Bank Umum Syariah

	TOPIK		NOMOR KETENTUAN
			– SE BI No.13/15/DPbS tanggal 30 Mei 2011 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Syariah. – SE BI No.13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 tentang Perubahan Ketiga atas SE No.13/30/DPNP tanggal 14 Desember 2011 tentang Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia – SE BI No.13/19/PBI/2011 tanggal 22 September 2011 tentang Perubahan atas PBI No.8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum – PBI No.13/8/PBI/2011 tanggal 4 Februari 2011 tentang Laporan Harian Bank Umum – SE BI No.14/8/DPNP tanggal 6 Maret 2012 perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 perihal Laporan Berkala Bank Umum – PBI No.14/12/PBI/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum. – SE BI No.14/31/DPNP tanggal 31 Oktober 2012 perihal Laporan Kantor Pusat Bank Umum – SE BI No.14/35/DPNP tanggal 10 Desember 2012 perihal Laporan Tahunan Bank Umum dan Laporan Tahunan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia. – SE BI No.15/14/DPNP tanggal 24 April 2013 perihal Perubahan Ketiga Atas SE BI No.8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 perihal Laporan Berkala Bank Umum. Mencabut Formulir 9a dan 14 dari SE BI No.8/19/DPNP. – SE BI No.15/48/DSta tanggal 2 Desember 2013 perihal Perubahan Kedua atas SE BI No.13/3/DPM tanggal 14 Februari 2011 perihal Laporan Harian Bank Umum. – SE BI No.15/52 DSta tanggal 30 Desember 2013 Perubahan Ketiga atas SE BI No.13/3/DPM tanggal 14 Februari 2011 perihal Laporan Harian Bank Umum
	9.	Laporan-laporan BPR	– SE BI No.12/15/DKBU tanggal 11 Juni 2010 tentang Perubahan Kedua SE BI No.8/7/DPBPR tanggal 23 Februari 2006 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat. – SE BI No.13/15/DPbS tanggal 30 Mei 2011 tentang Laporan Bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

	TOPIK		NOMOR KETENTUAN
			– SE BI No.15/20/DKBU tanggal 22 Mei 2013 perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat. Mencabut SE BI No.8/7/DPBPR tanggal 23 Februari 2006 dan SE BI No.12/15/DKBU tanggal 11 Juni 2010; Ketentuan angka VII dan VIII.A diubah oleh SE BI No.15/39/DPNP tanggal 17 September 2013. – SE BI No.15/29/DKBU tanggal 31 Juli 2013 perihal Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Bank Perkreditan Rakyat. Mencabut SE BI No.8/30/DPBPR; Ketentuan angka III diubah oleh SE BI No.15/43/DPNP tanggal 21 Oktober 2013. – SE BI No.15/39/DPNP tanggal 17 September 2013 perihal Perubahan Atas SE BI No.15/20/DKBU tanggal 22 Mei 2013 perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat. Mengubah ketentuan dalam angka VII dan VIII.A dari SE BI No.15/20/DKBU. – SE BI No.15/43/DPNP tanggal 21 Oktober 2013 perihal Perubahan SE BI No.15/29/DKBU tanggal 31 Juli 2013 perihal Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat
B.5. Ketentuan Pengawasan Bank			
	1.	Rencana Bisnis Bank	– PBI No.12/21/PBI/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank – POJK No.5/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank
	2.	Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	POJK No.37/POJK.03/2016 tanggal 30 November 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
	3.	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum	– PBI No.13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentangPenilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. – SE BI No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. – SE BI No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Mencabut SE BI No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 dan lampiran dari SE BI No.13/24/DPNP. – POJK No.4/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

	TOPIK		NOMOR KETENTUAN
	4.	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah (BUS)	– PBI No.9/1/PBI/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. – POJK No.8/POJK.03/2014 tanggal 11-06-2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
	5.	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat	– SKDir.No.30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan BPR. – PBI No.9/17/PBI/2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah. – SE BI No.30/3/UPPB tanggal 30 April 1997 tentang Tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR.
	6.	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	PBI No.9/17/PBI/2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.
	7.	Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank	– SE BI No.15/2/DPNP tanggal 4 Februari 2013 perihal Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia. Mencabut SE BI No.9/32/DPNP tanggal 12 Desember 2007. – PBI No.15/2/PBI/2013 tanggal 20 Mei 2013 perihal Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional. Mencabut PBI No.13/3/PBI/2011 tanggal 17 Januari 2011
	8.	Tindak Lanjut Penanganan BPR dalam Status Pengawasan Khusus (DPK)	PBI No.11/20/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Tindak lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Pengawasan Khusus
	9.	Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Status Pengawasan Khusus (DPK)	PBI No.13/6/PBI/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Status Pengawasan Khusus
B.6. Ketentuan Edukasi dan Perlindungan Konsumen			
	1.	Literasi dan Inklusi Keuangan	POJK No.76/POJK.07/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat
	2.	Penyelesaian Pengaduan Konsumen	SEOJK No.2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan

	TOPIK		NOMOR KETENTUAN
	3.	Pemasaran Produk dan/atau Layanan	SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan
	4.	Perjanjian Baku	SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentangPerjanjian Baku
	5.	Kerahasiaan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen	SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen

halaman ini sengaja dikosongkan

LAIN-LAIN

Lain-Lain

1. Istilah Populer di Perbankan

ISTILAH	KETERANGAN
Agunan	Jaminan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan.
Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	Mesin dengan sistem komputer yang diaktifkan dengan menggunakan kartu magnetik bank yang berkode atau bersandi. Melalui mesin tersebut nasabah dapat menabung, mengambil uang tunai, mentransfer dana antar-rekening, dan transaksi rutin lainnya.
Bilyet	Formulir, nota, dan bukti tertulis lain yang dapat membuktikan transaksi, berisi keterangan atau perintah membayar.
Bank Kustodian	Bank yang bertindak sebagai kustodian. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
Bank Sistemik	Bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika bank tersebutmengalami gangguan atau gagal.
Bank Umum	Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Bancassurance	Aktivitas kerjasama antara bank dengan perusahaan asuransi dalam rangka memasarkan prosuk asuransi melalui bank.
Beneficiary	Pihak penerima manfaat dari harta/dana tersebut.
BI-*Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS)	Sarana transaksi dengan BI termasuk penatausahaannya dan penatausahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta, penyelenggara dan Sistem BI-RTGS.
Capital Conservation Buffer	Tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) apabila terjadi kerugian pada periode krisis.
Cek	Perintah tertulis nasabah kepada bank untuk menarik dananya sejumlah tertentu atas namanya atau atas unjuk.
Countercyclical Buffer	Tambahan modal yang berfungsi untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

ISTILAH	KETERANGAN
Capital Surcharge untuk *Domestic Systemically Important Bank* (D-SIB)	Tambahan modal yang berfungsi untuk mengurangi dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian apabila terjadi kegagalan bank yang berdampak sistemik melalui peningkatan kemampuan bank dalam menyerap kerugian.
Customer Due Dilligence (CDD)	Kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil nasabah. Kewajiban melakukan CDD dilakukan pada saat: (i) melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah; (ii) melakukan hubungan usaha dengan *Walk In Customer* (WIC); (iii) bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh nasabah, penerima kuasa, dan/ atau *beneficial owner*; atau (iv) terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.
Daftar Hitam Nasional	Daftar yang merupakan kumpulan Daftar Hitam Individual Bank (DHIB) yang berada di bank Indonesia yang datanya berasal dari Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional (KPDHN) untuk diakses oleh bank.
Daftar Tidak Lulus (DTL)	Daftar yang ditatausahakan oleh OJK yang memuat pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan terhadap pemegang saham, pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan pejabat eksekutif.
Deposito Berjangka	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank (*time deposit*).
Edukasi Keuangan	Serangkaian proses atau kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan
*Enhanced Due Dilligence (*EDD*)*	Tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan bank pada saat berhubungan dengan nasabah yang tergolong berisiko tinggi termasuk *Politically Exposed Person* terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI)	Penyediaan pendanaan oleh BI kepada bank dalam kedudukan bank sebagai peserta sistem BI *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dan peserta Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI), yang dilakukan dengan cara *repurchase agreement* (repo) surat berharga yang harus diselesaikan pada hari yang sama dengan hari penggunaan.
Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah (FLIS)	Fasilitas pendanaan yang disediakan BI kepada bank dalam kedudukan sebagai peserta Sistem BI-RTGS dan SKNBI, yang dilakukan dengan cara *repo* surat berharga yang harus diselesaikan pada hari yang sama dengan hari penggunaan.

ISTILAH	KETERANGAN
Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD)	Fasilitas pembiayaan dari BI yang diputuskan oleh KSSK, yang dijamin oleh Pemerintah kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas yang memiliki dampak sistemik dan berpotensi krisis namun masih memenuhi tingkat solvabilitas.
Financing To Value (FTV)	Angka rasio antara nilai Pembiayaan yang dapat diberikan oleh Bank terhadap nilai agunan berupa Properti pada saat pemberian Pembiayaan berdasarkan hasil penilaian terkini.
Giro Wajib Minimum (GWM)	Jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK.
High Quality Liquid Asset (HQLA)	Disebut juga Aset Likuid Berkualitas Tinggi, yaitu kas dan/atau aset keuangan yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas dengan sedikit atau tanpa pengurangan nilai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas Bank selama periode 30 (tiga puluh) hari kedepan dalam skenario stres.
Inklusi Keuangan	Ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Integrated Risk Rating (IRR)	Metodologi penilaian terhadap konglomerasi keuangan yang dilakukan oleh pengawas terintegrasi berdasarkan analisis atas informasi yang diperoleh dari pengawas individual dan informasi lainnya, dengan memperhatikan secara seksama risiko secara keseluruhan (*group-wide*).
Jaminan Bank/ Bank Garansi (*Bank Guarantee*)	Kesanggupan tertulis yang diberikan oleh bank kepada pihak penerima jaminan bahwa bank akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu tertentu jika pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya
Kartu Debit	Kartu bank yang dapat digunakan untuk membayar suatu transaksi dan/atau menarik sejumlah dana atas beban rekening pemegang kartu yang bersangkutan dengan menggunakan PIN (*Personal Identification Number)*.
Kartu Kredit	Kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan pengelola kartu kredit yang memberikan hak kepada orang yang memenuhi persyaratan tertentu yang namanya tertera dalam kartu untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran secara kredit atas perolehan barang atau jasa, atau untuk menarik uang tunai dalam batas kredit sebagaimana telah ditentukan oleh bank atau perusahaan pengelola kartu kredit.

ISTILAH	KETERANGAN
Kliring	Pertukaran warkat dan/atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.
Know Your Financial Conglomerate (KYFC)	Disebut juga sebagai Pemahaman Terhadap Konglomerasi, yaitu pemahaman yang komprehensif terhadap kondisi dari Konglomerasi Keuangan untuk menyediakan informasi dan bahan analisis bagi Pengawas Terintegrasi dalam melakukan penilaian profil risiko dan tingkat kondisi Konglomerasi Keuangan.
Konglomerasi Keuangan	LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.
Konsumen	Pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di LJK, antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan (SJK).
Kotak Simpanan (*Safe Deposit Box*)	Jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh, tahan bongkar dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi pengguna.
Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)	Kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.
Lembaga Jasa Keuangan (LJK)	Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)	Lembaga independen yang memberikan layanan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah.
Liquidity Coverage Ratio (LCR)	Disebut juga Rasio Kecukupan Likuiditas, yaitu perbandingan antara *High Quality Liquid Asset* (HQLA) dengan total arus kas keluar bersih (*net cash outflow*) selama 30 (tiga puluh) hari kedepan dalam skenario stres.
Literasi Keuangan	Pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.

ISTILAH	KETERANGAN
Market Conduct	Perilaku PUJK dalam mendisain, menyusun, dan menyampaikan informasi, menawarkan, membuat perjanjian, atas produk dan/atau layanan serta penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan.
Net Stable Funding Ratio (NSFR)	Jumlah dana stabil yang tersedia (*available stable funding*/ASF) dibandingkan dengan jumlah dana stabil yang dibutuhkan (*required stable funding*/ RSF). Standar ini mengurangi risiko pendanaan untuk jangka waktu yang lebih panjang dengan mensyaratkan bank mendanai aktivitasnya dengan sumber dana stabil yang memadai dalam rangka memitigasi risiko tekanan pada pendanaan di masa depan.
Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK)	Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.
Pemegang Saham Pengendali (PSP)	Badan hukum, orang perseorangan, dan/ atau kelompok usaha yang memiliki saham atau yang setara dengan saham LJK dan mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas LJK.
Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan/ *Compliance Based Supervision* (CBS)	Pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian.
Pengawasan Berdasarkan Risiko/ *Risk Based Supervision* (RBS)	Pengawasan bank yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas bank dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.
Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan/ *Compliance Based Supervision* (CBS)Pengaduan	Ungkapan ketidakpuasan Konsumen yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Konsumen yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Lembaga Jasa Keuangan.
Penyidik OJK	Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik, yang dipekerjakan di OJK untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.

ISTILAH	KETERANGAN
Penyidikan	Serangkaian tindakan Penyidik OJK dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi di sektor jasa keuangan dan guna menemukan tersangkanya.
Perjanjian Baku	Perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh PUJK dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen secara massal.
Perlindungan Konsumen	Perlindungan terhadap Konsumen dengan cakupan perilaku PUJK.
Pihak Utama LJK	Pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada LJK.
PIN (*Personal Identification Number*)	Nomor rahasia yang diberikan kepada pemegang kartu (kartu kredit, kartu ATM, kartu debit, dsb) yang nomor kodenya dapat diberikan oleh bank atau perusahaan pembiayaan atau ditentukan sendiri oleh pemegang kartu.
Politically Exposed Person (PEP)	Orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki kewenangan publik diantaranya adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggara Negara, dan/atau orang yang tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing.
Posisi Devisa Neto (PDN)	Angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban, baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing yang semuanya dinyatakan dalam rupiah.
Prinsip Syariah	Prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
Rencana Aksi (Recovery Plan)	Rencana Aksi (*Recovery Plan*) adalah rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi di Bank,
Rencana Bisnis Bank	Dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha bank jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (tiga tahun), termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.

ISTILAH	KETERANGAN
Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	Surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh BI sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek dan merupakan salah satu piranti Operasi Pasar Terbuka.
Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI)	Surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh BI sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar bank dan merupakan salah satu piranti Operasi Pasar Terbuka.
Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)	Surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berjangka pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh BI.
Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiKA)	Sertifikat yang diterbitkan berdasarkan Prinsip Syariah oleh BUS atau UUS dalam transaksi PUAS yang merupakan bukti jual beli dengan pembayaran tangguh atas perdagangan komoditi di bursa.
Surat Utang Negara (SUN)	Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh NKRI, sesuai dengan masa berlakunya.
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	Surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, dalam mata uang rupiah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN.
Sengketa	Perselisihan antara Konsumen dengan LJK dalam kegiatan penempatan dana oleh Konsumen pada LJK dan/atau pemanfaatan pelayanan dan/atau produk LJK setelah melalui proses penyelesaian Pengaduan oleh LJK.
Settlor	Pihak penitip yang memiliki harta/dana dan memberikan kewenangan untuk mengelola dana kepada *Trustee*
Sistem Informasi Debitur (SID)	Sistem yang menyediakan informasi debitur yang merupakan hasil olahan dari laporan debitur, baik perorangan maupun badan usaha, yang dikembangkan salah satunya untuk mendukung tugas pengawasan perbankan, serta untuk menunjang kegiatan operasional Industri Keuangan Non Bank (IKNB), khususnya yang terkait dengan pengelolaan manajemen risiko.
Sistem Informasi Perbankan (SIP)	Sistem informasi yang digunakan pengawas bank dalam melakukan kegiatan analisis terhadap kondisi bank, melakukan penilaian Tingkat Kesehatan (TKS) Bank dengan menggunakan pendekatan risiko/Risk Based Bank Rating (RBBR), mempercepat akses terhadap informasi kondisi keuangan bank, meningkatkan keamanan serta integritas data dan informasi perbankan.

ISTILAH	KETERANGAN
Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)	Sistem kliring BI yang meliputi kliring debet dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.
Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)	Aplikasi yang digunakan untuk mengajukan berbagai jenis proses perizinan di OJK dari seluruh pelaku industri jasa keuangan di bawah kewenangan OJK.
Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)	Strategi nasional yang dituangkan dalam dokumen yang memuat visi, misi, sasaran, dan kebijakan keuangan inklusif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antarindividu dan antardaerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia
Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan	setiap perbuatan/peristiwa yang diancam pidana yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai OJK, Perbankan, Perbankan Syariah, Pasar Modal, Dana Pensiun, Lembaga Keuangan Mikro, Perasuransian, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Bank Indonesia sepanjang berkaitan dengan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas OJK dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta Undang-Undang mengenai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.
Transfer (Remittance)	Jasa mengirimkan uang dari pemilik rekening satu ke pemilik rekening yang lainnya atau pemilik rekening yang sama, dari kota satu ke kota lainnya atau ke kota yang sama, dalam mata uang rupiah atau mata uang asing.
Trustee	Bank sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh Settlor/Penitip untuk mengelola harta/dana guna kepentingan penerima manfaat yaitu *Beneficiary*.
Walk In Customer (WIC)	Pengguna jasa bank yang tidak memiliki rekening pada bank tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan nasabah tersebut

2. Jenis-jenis akad dalam kegiatan usaha perbankan syariah

ISTILAH	KETERANGAN
Mudharabah	Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal,* atau bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib,* atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
Musyarakah	Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.
Murabahah	Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
Salam	Akad Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.
Istishna'	Akad Pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dan penjual atau pembuat (*shani'*).
Ijarah	Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)	Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
Qardh	Akad pinjaman dana kepada Nasabah dengan ketentuan bahwa Nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.
Wadi'ah	Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

halaman ini sengaja dikosongkan

Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan
OTORITAS JASA KEUANGAN

Menara Radius Prawiro
Jl. MH Thamrin No.2. Jakarta 10350

konsumen@ojk.go.id

1500 655/ Fax: (021) 386032

www.ojk.go.id

official.ojk

@OJKINDONESIA

@OJKINDONESIA

Jasakeuangan